

REFORMASI
HUKUM

SERI



2003

CONTOH

Contoh Dokumen-dokumen Pendukung dari Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Pesisir

INDONES

Editor:

MAURICE KNIGHT
JASON PATLIS
J. JOHNNES TULUNGEN
AHMAD HUSEIN
GLAUDY HENDRARSA
ADI WIYANA

USAID - INDONESIA COASTAL RESOURCES MANAGEMENT PROJECT
KOLEKSI DOKUMEN PROYEK PESISIR 1997 - 2003

Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997 - 2003

Kutipan: Knight, M. dan S. Tighe, (editor) 2003. Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003; Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. (5 Seri, 30 Buku, 14 CR-ROM).



Koleksi Proyek Pesisir –Kata Pengantar

Selama lebih dari 30 tahun terakhir, telah terdapat ratusan program —baik internasional, nasional maupun regional— yang diprakarsai oleh pemerintah, serta berbagai organisasi dan kelompok masyarakat di seluruh dunia, dalam upaya menatakelola ekosistem pesisir dan laut dunia secara lebih efektif. USAID (The United States Agency for International Development) merupakan salah satu perintis dalam kerja sama dengan negara-negara berkembang untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem wilayah pesisir sejak tahun 1985.

Berdasarkan pengalamannya tersebut, pada tahun 1996, USAID memprakarsai Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (Coastal Resources Management Project—CRMP) atau dikenal sebagai Proyek Pesisir, sebagai bagian dari program Pengelolaan Sumberdaya Alam (Natural Resources Management Program). Program ini direncanakan dan diimplementasikan melalui kerja sama dengan Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan dengan dukungan Coastal Resources Center University of Rhode Island (CRC/URI) di Amerika Serikat. Kemitraan USAID dengan CRC/URI merupakan kerja sama yang amat penting dalam penyelenggaraan program-program pengelolaan sumberdaya pesisir di berbagai negara yang didukung oleh USAID selama hampir dua dasawarsa. CRC/URI mendisain dan mengimplementasikan program-program lapangan jangka panjang yang bertujuan membangun kapasitas menata-kelola wilayah pesisir yang efektif di tingkat lokal dan nasional. Lembaga ini juga melaksanakan analisis dan berbagi pengalaman tentang pembelajaran yang diperoleh dari dan melalui proyek-proyek lapangan, lewat program-program pelatihan, publikasi, dan partisipasi di forum-forum internasional.

Ketika CRC/URI memulai aktivitasnya di Indonesia sebagai mitra USAID dalam program pengelolaan sumberdaya pesisirnya (CRMP, atau dikenal dengan Proyek Pesisir), telah ada beberapa program pengelolaan pesisir dan kelautan yang sedang berjalan. Program-program tersebut umumnya merupakan proyek besar, sebagian kecil di antaranya telah mencapai tahap implementasi. CRC/URI mendisain Proyek Pesisir untuk lebih berorientasi pada implementasi dalam mempromosikan pengelolaan wilayah pesisir dan tujuan-tujuan strategis USAID, seperti pengembangan ekonomi dan keamanan pangan, perlindungan kesehatan masyarakat, pencegahan konflik, demokrasi partisipatoris, dan perlindungan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumberdaya pesisir dan air.

Kegiatan Proyek Pesisir menempatkan Indonesia di garis depan pengembangan model baru dan peningkatan informasi baru yang bermanfaat bagi Indonesia sendiri dan negara-negara lain di dunia dalam hal pengelolaan sumberdaya pesisir. Sebagai negara keempat terbesar di dunia, dengan kurang lebih 60 persen dari 230 juta penduduknya tinggal di dalam radius 50 kilometer dari pesisir, Indonesia secara sempurna berada pada posisi untuk mempengaruhi dan memformulasikan strategi-strategi pengembangan pengelolaan pesisir negara-negara berkembang di seluruh dunia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.500 pulau, 81.000 kilometer garis pantai, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 5,8 juta



CRMP/Indonesia Collection

–Preface

Over the past 30 years, there have been hundreds of international, national and sub-national programs initiated by government, organizations and citizen groups that attempted to more effectively govern the world's coastal and marine ecosystems. Among these efforts, the U.S. Agency for International Development (USAID) has been a pioneer since 1985 in working with developing countries to improve the management of their coastal ecosystem to benefit coastal people and their environment.

Building on its experience, as part of its Natural Resources Management Program, USAID initiated planning for the Indonesia Coastal Resources Management Project (CRMP, or Proyek Pesisir) in 1996. This program was planned and implemented in cooperation with the Government of Indonesia through its National Development Planning Agency (BAPPENAS) and with the support of the Coastal Resources Center at the University of Rhode Island (CRC/URI) in the United States. USAID's partnership with CRC/URI has been central to the delivery of coastal resources management programs to numerous USAID-supported countries for almost two decades. CRC/URI designs and implements long-term field programs that work to build the local and national capacity to effectively practice coastal governance. It also carries out analyses and shares experiences drawn from within and across field projects. These lessons learned are disseminated worldwide through training programs, publications and participation in global forums.

When CRC/URI initiated work in Indonesia as a partner with USAID in its international Coastal Resources Management Program, there were numerous marine and coastal programs already ongoing. These were typically large planning projects; few projects had moved forward into "on-the-ground" implementation. CRC/URI designed Indonesia's CRMP to be "implementation oriented" in promoting coastal governance and the USAID strategic goals of economic development and food security, protection of human health, prevention of conflicts, participatory democracy and environmental protection through integrated management of coasts and water resources.

The CRMP put Indonesia in the forefront of developing new models and generating new information useful in Indonesia, and in other countries around the world, for managing coastal resources. Being the fourth largest country in the world, with approximately 60 percent of its 230 million people living within 50 kilometers of the coast, Indonesia is perfectly positioned to influence and shape the coastal management development strategies of other developing countries around the world. It is the world's largest archipelago state, with 17,500 islands, 81,000 kilometers of coastline, and an Exclusive Economic Zone covering 5.8 million square kilometers of sea –more than three times its land area. Indonesia is also the richest country in the world in terms of marine bio-

kilometer laut persegi -lebih tiga kali luas daratannya. Indonesia menjadi negara terkaya di dunia dalam hal keragaman hayati (biodiversity). Sumber daya pesisir dan laut Indonesia memiliki arti penting bagi dunia internasional, mengingat spesies flora dan fauna yang ditemukan di perairan tropis Indonesia lebih banyak daripada kawasan manapun di dunia. Sekitar 24 persen dari produksi ekonomi nasional berasal dari industri-industri berbasis wilayah pesisir, termasuk produksi gas dan minyak, penangkapan ikan, pariwisata, dan transportasi. Beragam ekosistem laut dan pesisir yang ada menyediakan sumberdaya lestari bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Hasil-hasil lautnya mencukupi lebih dari 60 persen rata-rata kebutuhan bahan protein penduduk secara nasional, dan hampir 90 persen di sebagian desa pesisir. Masyarakat nelayan pedesaan cenderung menjadi bagian dari kelompok masyarakat termiskin akibat eksploitasi berlebihan, degradasi sumberdaya, serta ketidakmampuan dan kegagalan mereka memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan.

Di bawah bimbingan CRC/URI, Proyek Pesisir, yang berkantor pusat di Jakarta, bekerja sama erat dengan para pengguna sumberdaya, masyarakat, industri, LSM, kelompok-kelompok ilmiah, dan seluruh jajaran pemerintahan. Program-program lapangan difokuskan di Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Provinsi Lampung (sebelah selatan Sumatera) ditambah Provinsi Papua pada masa akhir proyek. Selain itu, dikembangkan pula pusat pembelajaran pada Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) di Institut Pertanian Bogor (IPB), sebagai perguruan tinggi yang menjadi mitra implementasi Proyek Pesisir dan merupakan fasilitator dalam pengembangan Jaringan Universitas Pesisir Indonesia (INCUNE).

Komponen program CRMP yang begitu banyak dikembangkan dalam 3 (tiga) lingkup strategi pencapaian tujuan proyek. Pertama, **kerangka kerja** yang mendukung upaya-upaya pengelolaan berkelanjutan, telah dikembangkan. Kemudian, ketika proyek-proyek percontohan telah rampung, **pengalaman-pengalaman dan teladan baik dari kegiatan-kegiatan tersebut didokumentasikan dan dilembagakan dalam pemerintahan**, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam jangka panjang untuk melanjutkan hasil yang sudah ada sekaligus menambah lokasi baru. Kegiatan ini dilakukan lewat kombinasi **perangkat hukum, panduan, dan pelatihan**. Kedua, Departemen Kelautan dan Perikanan yang baru berdiri didukung untuk mengembangkan **peraturan perundangan dan panduan pengelolaan wilayah pesisir nasional untuk pengelolaan pesisir terpadu yang terdesentralisasi**. Pengembangan peraturan perundangan ini dilakukan melalui suatu proses konsultasi publik yang partisipatif, terbuka dan melembaga, yang berupaya mengintegrasikan inisiatif-inisiatif pengelolaan wilayah pesisir secara vertikal dan horisontal. Ketiga, proyek ini mengakui dan berupaya **memperkuat peran khas yang dijalankan oleh perguruan tinggi dalam mengisi kesenjangan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir**.

Strategi-strategi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip:

- **Partisipasi** luas dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pemberdayaan mereka dalam pengambilan keputusan
- **Koordinasi** efektif berbagai sektor, antara masyarakat, dunia usaha, dan LSM pada berbagai tingkatan
- Penitikberatan pada **pengelolaan yang terdesentralisasi** dan kesesuaian antara pengelolaan/pengaturan di tingkat lokal dan nasional
- Komitmen untuk menciptakan dan **memperkuat kapasitas organisasi dan sumberdaya manusia** untuk pengelolaan pesisir terpadu yang berkelanjutan
- Pembuatan **kebijakan yang lebih baik yang berbasis informasi dan ilmu pengetahuan**

Di **Sulawesi Utara**, fokus awal Proyek Pesisir terletak pada pengembangan praktik-praktik terbaik pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat, termasuk pembuatan dan implementasi rencana daerah perlindungan laut (DPL), daerah perlindungan mangrove (DPM), dan pengelolaan pesisir tingkat desa, serta pemantauan hasil-hasil proyek dan kondisi wilayah pesisir. Untuk melembagakan kegiatan-kegiatan yang sukses ini, dan dalam rangka memanfaatkan aturan otonomi daerah yang baru diberlakukan, Proyek Pesisir membantu penyusunan peraturan pengelolaan wilayah pesisir, baik berupa Peraturan Desa, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten, maupun Perda Provinsi. Selain itu, dikembangkan pula perangkat informasi sebagai alat bagi pengelolaan wilayah pesisir, seperti pembuatan atlas wilayah pesisir. Dalam kurun waktu 18 bulan terakhir, kegiatan perluasan program (scaling up) juga telah berhasil diimplementasikan di 25 desa pesisir di Kecamatan Likupang

diversity. Indonesia's coastal and marine resources are of international importance with more plant and animal species found in Indonesia's waters than in any other region of the world. Approximately 24 percent of national economic output is from coastal-based industries such as oil and gas production, fishing, tourism and transportation. Coastal and marine ecosystems provide subsistence resources for many Indonesians, with marine products comprising on average more than 60 percent of the protein intake by people, and nearly 90 percent in some coastal villages. Rural coastal communities tend to be among the poorest because of overexploitation and degradation of resources resulting from their inability to sustainably and successfully plan for and manage their coastal resources.

Under the guidance of CRC/URI, the Jakarta-based CRMP worked closely with resource users, the community, industry, non-governmental organizations, academic groups and all levels of government. Field programs were focused in North Sulawesi, East Kalimantan, and Lampung Province in South Sumatra, with an additional site in Papua in the last year of the project. In addition, a learning center, the Center for Coastal and Marine Resources Studies, was established at Bogor Agricultural Institute, a CRMP implementation partner and facilitator in developing the eleven-member Indonesia Coastal University Network (INCUNE).

The many components of the CRMP program were developed around three strategies for achieving the project's goals. First, **enabling frameworks** for sustained management efforts were developed. Then, as pilot projects were completed, **experiences and good practices were documented and institutionalized within government**, which has the long-term responsibility to both sustain existing sites and launch additional ones. This was done through a combination of **legal instruments, guidebooks and training**. Second, the new Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) was supported to develop a **national coastal management law and guidelines for decentralized integrated coastal management (ICM)** in a widely participatory, transparent and now institutionalized public consultative process that attempted to vertically and horizontally integrate coastal management initiatives. Finally, the project recognized and worked to **strengthen the unique role that universities play in filling the capacity gap for coastal management**.

The strategies were based on several important principles:

- Broad stakeholder **participation** and empowerment in decision making
- Effective **coordination** among sectors, between public, private and non-governmental entities across multiple scales
- Emphasis on **decentralized governance** and compatibility between local and national governance
- Commitment to creating and **strengthening human and organizational capacity** for sustainable ICM
- Informed and **science-based decision making**

In **North Sulawesi**, the early CRMP focus was on developing community-based ICM best practices including creating and implementing marine sanctuaries, mangrove sanctuaries and village-level coastal management plans, and monitoring project results and coastal conditions. In order to institutionalize the resulting best practices, and to take advantage of new decentralized authorities, the CRMP expanded activities to include the development of village, district and provincial coastal management laws and information tools such as a coastal atlas. In the last 18 months of the project, a scaling-up program was successfully implemented that applied community-based ICM lessons learned from four original village pilot sites to Likupang sub-district (kecamatan) with 25 coastal villages. By the end of the project, Minahasa district was home to 25 community coral reef sanctuaries, five mangrove sanctuaries and thirteen localized coastal management plans. In

Barat dan Timur. Perluasan program ini dilakukan dengan mempraktikkan berbagai hasil pembelajaran mengenai pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat dari 4 lokasi percontohan awal (Blongko, Benteran, Tumbak, dan Talise). Pada akhir proyek, Kabupaten Minahasa telah memiliki 25 DPL, 5 DPM, dan 13 rencana pengelolaan pesisir tingkat desa yang telah siap dijalankan. Sulawesi Utara juga telah ditetapkan sebagai pusat regional untuk Program Kemitraan Bahari berbasis perguruan tinggi, yang disponsori oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dan difasilitasi oleh Proyek Pesisir.

Di **Kalimantan Timur**, fokus dasar Proyek Pesisir adalah pengenalan model pengelolaan pesisir berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS), yang menitikberatkan pada rencana pengelolaan terpadu Teluk Balikpapan dan DAS-nya. Teluk Balikpapan merupakan pintu gerbang bisnis dan industri Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan (RPTB) berbasis DAS yang bersifat interyurisdiksi ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia dan menghasilkan sebuah model untuk dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah lainnya. Rencana pengelolaan tersebut, yang dirampungkan dengan melibatkan partisipasi dan konsultasi masyarakat lokal secara luas, dalam implementasinya telah berhasil menghentikan konversi lahan mangrove untuk budidaya udang di sebuah daerah delta, terbentuknya kelompok kerja (pokja) terpadu antarinstansi untuk masalah erosi dan mangrove, terbentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah (Ornop) berbasis masyarakat yang pro aktif, dan jaringan Ornop yang didanai oleh sektor swasta yang berfokus pada isu-isu masyarakat pesisir. Selain itu, telah terbentuk Badan Pengelola Teluk Balikpapan, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur berikut 3 Bupati (Penajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Kartanegara), dan Walikota Balikpapan. Seluruh kepala daerah tersebut, bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, ikut menandatangani Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan tersebut. Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan ini telah mendorong pemerintah daerah lain untuk memulai program-program serupa. Kalimantan Timur juga telah ditetapkan sebagai pusat regional untuk Program Kemitraan Bahari berbasis perguruan tinggi, yang disponsori oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, dan difasilitasi oleh Proyek Pesisir.

Di **Lampung**, kegiatan Proyek Pesisir berfokus pada proses penyusunan rencana dan pengelolaan strategis provinsi secara partisipatif. Upaya ini menghasilkan Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, yang untuk pertama kalinya menggambarkan kualitas dan kondisi sumberdaya alam suatu provinsi melalui kombinasi perolehan informasi terkini dan masukan dari 270 stakeholders setempat, serta 60 organisasi pemerintah dan non pemerintah. Atlas tersebut menyediakan landasan bagi pengembangan sebuah rencana strategis pesisir dan program di Lampung, dan sarana pembelajaran bagi Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, yang telah menangani program pengelolaan pesisir di Lampung. Sebagai contoh kegiatan pelaksanaan awal tingkat lokal dari Rencana Strategis Pesisir Provinsi Lampung, dua kegiatan berbasis masyarakat telah berhasil diimplementasikan. Satu berlokasi di Pematang Pasir, dengan titik berat pada praktik budidaya perairan yang berkelanjutan, dan yang lainnya berlokasi di Pulau Sebesi di Teluk Lampung, dengan fokus pada pembentukan dan pengelolaan daerah perlindungan laut (DPL). Model Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung tersebut belakangan telah direplikasi oleh setidaknya 9 (sembilan) provinsi lainnya di Indonesia dengan menggunakan anggaran provinsi masing-masing.

Di **Papua**, pada tahun terakhir Proyek Pesisir, sebuah atlas pesisir untuk kawasan Teluk Bintuni - yang disusun berdasarkan penyusunan Atlas Lampung-telah diproduksi. Kawasan ini merupakan daerah yang lingkungannya sangat penting, yang tengah berada pada tahap awal aktivitas pembangunan besar-besaran. Teluk Bintuni berlokasi pada sebuah kabupaten baru yang memiliki sumberdaya alam melimpah, termasuk cadangan gas alam yang sangat besar, serta merupakan daerah yang diperkirakan memiliki paparan mangrove terbesar di Asia Tenggara. Proses penyusunan atlas sumberdaya pesisir kawasan Teluk Bintuni ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Ornop lokal, perusahaan minyak BP, dan Universitas Negeri Papua (UNIPA). Kegiatan ini mengawali sebuah proses perencanaan partisipatif dan pengelolaan pesisir terpadu, yang mengarah kepada mekanisme-mekanisme perencanaan partisipatif untuk sumberdaya pesisir di kawasan tersebut. Para mitra-mitra lokal telah menunjukkan ketertarikan untuk menggunakan Atlas Teluk Bintuni sebagai rujukan awal (starting point) dalam mengembangkan 'praktik-praktik terbaik' mereka sendiri, misalnya pengelolaan pesisir berbasis masyarakat dan pengelolaan teluk berbasis DAS bagi Teluk Bintuni.

the last few months, due to its significant capacity in coastal management, North Sulawesi was inaugurated as a founding regional center for the new national university-based Sea Partnership Program sponsored by the MMAF and facilitated by the CRMP.

In **East Kalimantan**, the principal CRMP focus was on introducing a model for watershed-based coastal management focusing on developing an integrated coastal management plan for Balikpapan Bay and its watershed. Balikpapan Bay is the commercial and industrial hub of East Kalimantan Province. The resulting inter-jurisdictional watershed-based Balikpapan Bay Management Plan (BBMP) was the first of its kind in Indonesia and provides a model for other regional governments. The BBMP, completed with extensive local participation and consultation, has already resulted in a moratorium on shrimp mariculture in one delta region, the creation of mangrove and erosion interdepartmental working groups, a new proactive community-based NGO and a NGO-network supported by private sector funding that is focused on coastal community issues. The BBMP also resulted in the formation of the Balikpapan Bay Management Council, chaired by the Provincial Governor and including the heads of three districts (Panajam Paser Utara, Pasir and Kutai Kartengara), the Mayor of the City of Balikpapan and the Minister of Marine Affairs and Fisheries, who were all co-signatories to the BBMP. The BBMP has already stimulated other regional governments to start on similar programs. In the last few months, East Kalimantan was also inaugurated as a founding regional center for the new national university-based Sea Partnership Program sponsored by the MMAF and facilitated by the CRMP.

In **Lampung**, the CRMP focused on establishing a participatory provincial strategic planning and management process. This resulted in the ground-breaking Lampung Coastal Resources Atlas, which defines for the first time the extent and condition of the province's natural resources through a combination of existing information and the input of over 270 local stakeholders and 60 government and non-government organizations. The atlas provided the foundation for the development of a Lampung coastal strategic plan and the program served as a learning site for Bogor Agricultural Institute's Center for Coastal and Marine Resources Studies that has since adopted the management of the Lampung coastal program. As a demonstration of early local actions under the Lampung Province Coastal Strategic Plan, two community-based initiatives - one in Pematang Pasir with an emphasis on sustainable aquaculture good practice, and the other on Sebesi Island in Lampung Bay focused on marine sanctuary development and management - were implemented. The atlas model was later replicated by at least nine other provinces using only provincial government funds.

In **Papua**, in the final year of Proyek Pesisir, a coastal atlas based upon the Lampung atlas format was produced for Bintuni Bay, an environmentally important area that is in the early stages of major development activities. Bintuni Bay is located within the newly formed Bintuni District that is rich in natural resources, including extensive natural gas reserves, and perhaps the largest contiguous stand of mangroves in Southeast Asia. The atlas development process was implemented in cooperation with local NGOs, the petroleum industry (BP) and the University of Papua and began a process of participatory planning and integrated coastal management that is leading to mechanisms of participatory planning for the coastal resources in the area. Local partners have expressed their interest in using the Bintuni Bay atlas as a starting point for developing their own set of "best practices" such as community-based coastal management and multi-stakeholder, watershed-based bay management for Bintuni Bay.

Pengembangan Universitas merupakan aspek penting dari kegiatan Proyek Pesisir dalam mengembangkan pusat keunggulan pengelolaan pesisir melalui sistem Perguruan Tinggi di Indonesia, dan memanfaatkan pusat ini untuk membangun kapasitas universitas-universitas lain di Indonesia. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) yang dikembangkan di Institut Pertanian Bogor (IPB) telah dipilih sebagai mitra utama, mengingat posisinya sebagai institusi pengelolaan sumberdaya alam utama di Indonesia. Selain mengelola Lampung sebagai daerah kajian, PKSPL-IPB mendirikan perpustakaan sebagai referensi pengelolaan pesisir terpadu nasional, yang terbuka bagi para mahasiswa dan kalangan profesional, serta menyediakan layanan peminjaman perpustakaan antaruniversitas untuk berbagai perguruan tinggi di Indonesia (situs web: <http://www.indomarine.or.id>). PKSPL-IPB telah memprakarsai lokakarya tahunan pembelajaran pengelolaan pesisir terpadu, penerbitan jurnal pesisir nasional, serta bekerja sama dengan Proyek Pesisir mengadakan Konferensi Nasional (KONAS) Pengelolaan Pesisir Terpadu, yang kini menjadi ajang utama bagi pertukaran informasi dan studi kasus pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia. Kegiatan dua tahunan tersebut dihadiri 600 peserta domestik dan internasional. Berdasarkan pengalaman positif dengan IPB dan PKSPL tersebut, telah dibentuk sebuah jaringan universitas yang menangani masalah pengelolaan pesisir yaitu INCUNE (Indonesian Coastal Universities Network), yang beranggotakan 11 universitas. Jaringan ini menyatukan universitas-universitas di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, yang dibentuk dengan tujuan untuk pertukaran informasi, riset, dan pengembangan kapasitas, dengan PKSPL-IPB berperan sebagai sekretariat. Selain INCUNE, Proyek Pesisir juga memegang peranan penting dalam mengembangkan Program Kemitraan Bahari (PKB) di Indonesia, mengambil contoh keberhasilan Program Kemitraan Bahari (Sea Grant College Program) di Amerika Serikat. Program ini mencoba mengembangkan kegiatan penjangkauan, pendidikan, kebijakan, dan riset terapan wilayah pesisir di berbagai universitas penting di kawasan pesisir Indonesia. Program Kemitraan Bahari menghubungkan universitas di daerah dengan pemerintah setempat melalui isu-isu yang menyentuh kepentingan pemerintah lokal dan masyarakat, serta berupaya mengatasi kesenjangan dalam kapasitas perorangan dan kelembagaan di daerah.

Proyek Pesisir mengembangkan usaha-usaha di tingkat **nasional** untuk memanfaatkan peluang-peluang baru yang muncul, seiring diberlakukannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Pada periode 2000-2003, Proyek Pesisir bekerja sama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan, BAPPENAS, instansi nasional lainnya, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi dalam menyusun rancangan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir (RUU PWP). Rancangan undang-undang ini merupakan salah satu rancangan undang-undang yang disusun secara partisipatif dan transparan sepanjang sejarah Indonesia. Saat ini RUU tersebut sedang dipertimbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU disusun berbasis insentif dan bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat lokal dalam memperoleh hak-hak mereka yang berkaitan dengan isu-isu desentralisasi daerah dalam pengelolaan pesisir. Dukungan lain yang diberikan Proyek Pesisir kepada Departemen Kelautan dan Perikanan adalah upaya mengembangkan kapasitas dari para staf, perencanaan strategis, dan dibentuknya program baru yang bersifat desentralistik seperti Program Kemitraan Bahari.

Koleksi dokumen dan bahan bacaan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pengalaman-pengalaman Proyek Pesisir dalam mengelola wilayah pesisir, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada publik untuk mengaksesnya, serta untuk mentransfer dokumen tersebut kepada seluruh mitra, rekan kerja, dan sahabat-sahabat Proyek Pesisir di Indonesia. Produk utama dari koleksi ini adalah ***Pembelajaran dari Dunia Pengelolaan Pesisir di Indonesia***, yang dibuat dalam bentuk Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), berisikan gambaran umum mengenai Proyek Pesisir dan produk-produk penting yang dihasilkannya. Adapun Koleksi Proyek Pesisir ini terbagi kedalam 5 tema, yaitu:

- **Seri Reformasi Hukum**, berisikan pengalaman dan panduan Proyek Pesisir tentang proses penyusunan rancangan undang-undang/peraturan kabupaten, provinsi, dan nasional yang berbasis masyarakat, serta kebijakan tentang pengelolaan pesisir dan batas laut
- **Seri Pengelolaan Wilayah Pesisir Regional**, berisikan pengalaman, panduan, dan rujukan Proyek Pesisir mengenai Perencanaan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), profil atlas dan geografis pesisir Lampung, Balikpapan, Sulawesi Utara, dan Papua

University development was an important aspect of the CRMP, and the marine center at Bogor Agricultural Institute, the premier natural resources management institution in Indonesia, was its primary partner, and was used to develop capacity in other universities. In addition to managing the Lampung site, the Center for Coastal and Marine Resources Studies established a national ICM reference library that is open to students and professionals, and provides an inter-university library loan service for other universities in Indonesia (Website: <http://www.indomarine.or.id>). The Center initiated an annual ICM learning workshop, a national peer-reviewed coastal journal and worked with the CRMP to establish a national coastal conference that is now the main venue for exchange of information and case studies on ICM in Indonesia, drawing over 600 Indonesian and international participants to its bi-annual meeting. Building from the positive experience with Bogor and its marine center, an Indonesia-wide network of 11 universities (INCUNE) was developed that tied together key coastal universities across the nation for information exchange, academic research and capacity development, with the Center for Coastal and Marine Resources Studies serving as the secretariat. In addition to INCUNE, the CRMP was instrumental in developing the new Indonesia Sea Partnership Program, modeled after the highly successful U.S. Sea Grant College Program, that seeks to develop coastal outreach, education, policy and applied research activities in key regional coastal universities. This program, sponsored by MMAF, connects regional universities with local governments and other stakeholders through issues that resonate with local government and citizens, and addresses the gap of human and institutional capacity in the regions.

National level efforts expanded to take advantage of new opportunities offered by new laws on regional autonomy. From 2000 to 2003, the CRMP worked closely with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the National Development Planning Agency (BAPPENAS), other national agencies, regional government partners, NGOs and universities to develop a new national coastal management law. The National Parliament is now considering this law, developed through one of the most participatory and transparent processes of law development in the history of Indonesia. The draft law is incentive-based and focuses on encouraging local governments, NGOs and citizens to assume their full range of coastal management authority under decentralization on issues of local and more-than-local significance. Other support was provided to the MMAF in developing their own organization and staff, in strategic planning, and in creating new decentralized programs such as the Sea Partnership Program.

The collection of CRMP materials and resources contained herein was produced to document and make accessible to a broader audience the more recent and significant portion of the CRMP's considerable coastal management experience, and especially to facilitate its transfer to our Indonesian counterparts, colleagues and friends. The major product is **Learning From the World of Coastal Management in Indonesia**, a CD-ROM that provides an overview of the CRMP (Proyek Pesisir) and its major products. The collection is organized into five series related to general themes. These are:

- **Coastal Legal Reform Series**, which includes the experience and guidance from the CRMP regarding the development of community-based, district, provincial and national laws and policies on coastal management and on marine boundaries
- **Regional Coastal Management Series**, which includes the experience, guidance and references from the CRMP regarding watershed planning and management, and the geographical and map profiles from Lampung, Balikpapan, North Sulawesi and Papua

- **Seri Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat**, berisikan pengalaman dan panduan Proyek Pesisir dan desa-desa percontohnya di Sulawesi Utara mengenai keberhasilan kegiatan, serta proses pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pesisir
- **Seri Perguruan Tinggi**, berisikan pengalaman, panduan, dan rujukan Proyek Pesisir dan PKSPL-IPB mengenai peranan dan keberhasilan perguruan tinggi dalam pengelolaan pesisir
- **Seri Pemantauan Pesisir**, berisikan pengalaman, panduan, dan rujukan Proyek Pesisir mengenai pemantauan sumberdaya pesisir oleh masyarakat dan pemangku kepentingan, khususnya pengalaman dari Sulawesi Utara

Kelima seri ini berisikan berbagai **Studi Kasus**, **Buku Panduan**, **Contoh-contoh**, dan **Katalog** dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (**CD-ROM**), tergantung isi setiap topik dan pengalaman dari proyek. Material dari seri-seri ini ditampilkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Sedianya, sebagian besar dokumen akan tersedia baik dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris. Namun karena keterbatasan waktu, hingga saat koleksi ini dipublikasikan, belum semua dokumen dapat ditampilkan dalam dua bahasa tersebut. Masing-masing dokumen dalam tiap seri berbeda, tetapi fungsinya saling mendukung satu sama lain, yaitu:

- **Studi Kasus**, mendokumentasikan pengalaman Proyek Pesisir, dibuat secara kronologis pada hampir semua kasus, dilengkapi dengan pembahasan dan komentar mengenai proses dan alasan terjadinya berbagai hal yang dilakukan. Dokumen ini biasanya berisikan rekomendasi-rekomendasi umum dan pembelajaran, dan sebaiknya menjadi dokumen yang dibaca terlebih dahulu pada tiap seri yang disebutkan di atas, agar pembaca memahami topik yang disampaikan.
- **Panduan**, memberikan panduan mengenai proses kegiatan kepada para praktisi yang akan mereplikasi atau mengadopsi kegiatan-kegiatan yang berhasil dikembangkan Proyek Pesisir. Mereka akan merujuk pada **Studi Kasus** dan **Contoh-contoh**, dan sebaiknya dibaca setelah dokumen **Studi Kasus** atau **Contoh-contoh**.
- **Contoh-contoh**, berisikan pencetakan ulang atau sebuah kompilasi dari material-material terpilih yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh proyek untuk suatu daerah tematik tertentu. Dalam dokumen ini terdapat pendahuluan ringkas dari setiap contoh-contoh yang ada serta sumber berikut fungsi dan perannya dalam kelima seri yang ada. Dokumen ini terutama digunakan sebagai rujukan bagi para praktisi, serta digunakan bersama-sama dengan dokumen **Studi Kasus** dan **Panduan**, sehingga hendaknya dibaca setelah dokumen lainnya.
- **Katalog**, berisikan daftar atau data yang dihasilkan pada daerah tematik dan telah disertakan ke dalam **CD-ROM**.
- **CD-ROM**, berisikan file elektronik dalam format aslinya, yang berfungsi mendukung dokumen-dokumen lainnya seperti diuraikan di atas. Isi CD-ROM tersebut bervariasi tiap seri, dan ditentukan oleh penyunting masing-masing seri, sesuai kebutuhan.

Beberapa dokumen dari Koleksi Dokumen Proyek Pesisir ini dapat diakses melalui internet di situs Coastal Resources Center (<http://www.crc.uri.edu>), PKSPL-IPB (<http://www.indomarine.or.id>), dan Proyek Pesisir (<http://www.pesisir.or.id>).

Pengantar ini tentunya belum memberikan gambaran detail mengenai seluruh kegiatan, pekerjaan, dan produk-produk yang dihasilkan Proyek Pesisir selama tujuh tahun programnya. Karena itu, kami mempersilakan pembaca untuk dapat lebih memahami seluruh komponen dari koleksi dokumen ini, sembari berharap bahwa koleksi ini dapat bermanfaat bagi para manajer pesisir, praktisi, ilmuwan, LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam meneruskan model-model dan kerangka kerja yang telah dikembangkan oleh Proyek Pesisir dan mitra-mitranya. Kami amat optimis mengenai masa depan pengelolaan pesisir di Indonesia, dan bangga atas kerja sama yang baik yang telah terjalin dengan seluruh pihak selama program ini berlangsung. Kami juga gembira dan bangga atas diterbitkannya Koleksi Dokumen Proyek Pesisir ini.

- **Community-Based Coastal Resource Management Series**, which includes the experience, and guidance from the CRMP and its North Sulawesi villages regarding best practices and the process for engaging communities in coastal stewardship
- **Coastal University Series**, which includes the experience, guidance and references from the CRMP and the Center for Coastal and Marine Resources Studies regarding the role and accomplishments of universities in coastal management
- **Coastal Monitoring Series**, which includes the experience, guidance and references from the CRMP regarding community and stakeholder monitoring of coastal resources, primarily from the North Sulawesi experience

These five series contain various **Case Studies**, **Guidebooks**, **Examples** and **Catalogues** in hard copy and in **CD-ROM** format, depending on the content of the topic and experience of the project. They are reproduced in either the English or Indonesian language. Most of the materials in this set will ultimately be available in both languages but cross-translation on some documents was not complete at the time of publishing this set. The individual components serve different, but complementary, functions:

- **Case Studies** document the CRMP experience, chronologically in most cases, with some discussion and comments on how or why things occurred as they did. They usually contain general recommendations or lessons learned, and should be read first in the series to orient the reader to the topic.
- **Guidebooks** are “How-to” guidance for practitioners who wish to replicate or adapt the best practices developed in the CRMP. They will refer to both the **Case Studies** and the **Examples**, so should be read second or third in the series.
- **Examples** are either exact reprints of key documents, or a compilation of selected materials produced by the project for the thematic area. There is a brief introduction before each example as to its source and role in the series, but they serve primarily as a reference to the practitioner, to be used with the **Case Studies** or **Guidebooks**, and so should be read second or third in the series.
- **Catalogues** include either lists or data produced by the project in the thematic area and have been included on the **CD-ROMs**.
- **CD-ROMs** include the electronic files in their original format that support many of the other documents described above. The content of the CD-ROMs varies from series to series, and was determined by the individual series editors as relevant.

Several of the documents produced in this collection of the CRMP experiences are also available on the Internet at either the Coastal Resources Center website (<http://www.crc.uri.edu>), the Bogor Agricultural Institute website (<http://www.indomarine.or.id>) and the Proyek Pesisir website (<http://www.pesisir.or.id>).

This preface cannot include a detailed description of all activities, work, products and outcomes that were achieved during the seven-year CRMP program and reflected in this collection. We encourage you to become familiar with all the components of the collection, and sincerely hope it proves to be useful to coastal managers, practitioners, scientists, NGOs and others engaged in furthering the best practices and frameworks developed by the USAID/BAPPENAS CRMP and its counterparts. We are optimistic about the future of coastal management in Indonesia, and have been proud to work together during the CRMP, and in the creation of this collection of CRMP (Proyek Pesisir) products.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra di Indonesia, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya, yang telah memberikan dukungan, komitmen, semangat, dan kerja keras mereka dalam membantu menyelesaikan Proyek Pesisir dan segenap kegiatannya selama 7 tahun terakhir. Tanpa partisipasi, keberanian untuk mencoba hal yang baru, dan kemauan untuk bekerja bahu-membahu -baik dari pihak pemerintah, LSM, universitas, masyarakat, dunia usaha, para ahli, dan lembaga donor-'keluarga besar' pengelolaan pesisir Indonesia tentu tidak akan mencapai kemajuan pesat seperti yang ada sekarang ini.



Dr. Anne Patterson
Direktur
Kantor Pengelolaan Sumber Daya Alam
U.S. Agency for International Development/
Indonesia (USAID)



Maurice Knight
Chief of Party
Proyek Pesisir
Coastal Resources Center
University of Rhode Island



Dr. Widi A. Pratikto
Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Departemen Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia



Dr. Dedi M.M. Riyadi
Deputi Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
Bidang Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup

25 Agustus 2003

We would like to acknowledge and extend our deepest appreciation to all of our partners in Indonesia, the USA and other countries who have contributed their support, commitment, passion and effort to the success of CRMP and its activities over the last seven years. Without your participation, courage to try something new, and willingness to work together—government, NGOs, universities, communities, private sector, experts and donors— the Indonesian coastal family could not have grown so much stronger so quickly.



Dr. Anne Patterson
*Director
Office of Natural Resources Management
U.S. Agency for International
Development/ Indonesia*



Maurice Knight
*Chief of Party
Indonesia Coastal Resources
Management Project
Coastal Resources Center
University of Rhode Island*



Dr. Widi A. Pratikto
*Director General for Coasts and
Small Island Affairs
Indonesia Ministry of Marine Affairs
and Fisheries*



Dr. Dedi M.M. Riyadi
*Deputy Minister/Deputy Chairman for
Natural Resources and Environment
Indonesia National Development
Planning Agency*

August 25, 2003

DAFTAR KOLEKSI DOKUMEN PROYEK PESISIR 1997 - 2003 CONTENT OF CRMP COLLECTION 1997 - 2003

Yang tercetak tebal adalah dokumen yang tersedia sesuai bahasanya
Bold print indicates the language of the document

PEMBELAJARAN DARI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI INDONESIA **LEARNING FROM THE WORLD OF COASTAL MANAGEMENT IN INDONESIA**

1. CD-ROM Latar Belakang Informasi dan Produk-produk Andalan Proyek Pesisir
CD-ROM *Background Information and Principle Products of CRMP*
-

SERI REFORMASI HUKUM **COASTAL LEGAL REFORM SERIES**

1. Studi Kasus Penyusunan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir
Case Study Developing a National Law on Coastal Management
2. Studi Kasus Penyusunan Perda Minahasa Pengelolaan Sumberdaya Wilayah
Case Study Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat
Developing a District Law in Minahasa on Community-Based
Integrated Coastal Management
3. Studi Kasus Batas Wilayah Laut Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka-
Case Study Belitung
The Marine Boundary Between the Provinces of South Sumatera and
Bangka-Bilitung
4. Studi Kasus Konsultasi Publik dalam Penyusunan RUU
Case Study A Public Consultation Strategy for Developing National Laws
5. Panduan Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut
Guidebook Undang-Undang No.22/1999
Establishing Marine Boundaries under Regional Authority Pursuant to
National Law No. 22/1999
6. Contoh Proses Penyusunan Peraturan Perundangan Pengelolaan
Example Sumberdaya Wilayah Pesisir
The Process of Developing Coastal Resource Management Laws
7. Contoh Dokumen-dokumen Pendukung dari Peraturan Perundangan
Example Pengelolaan Wilayah Pesisir
Example from Development of Coastal Management Laws
8. CD-ROM Dokumen-dokumen Pilihan dalam Peraturan Perundangan
CD-ROM Pengelolaan Wilayah Pesisir
Selected Documents from the Development of Coastal Management
Laws
9. CD-ROM Pengesahan Perda Minahasa Pengelolaan Sumberdaya Wilayah
CD-ROM Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat
Enactment of a District Law in Minahasa on Community-Based Inte-
grated Coastal Management

SERI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAERAH
REGIONAL COASTAL MANAGEMENT SERIES

1. Panduan
Guidebook Penyusunan Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir
Developing A Coastal Resources Atlas
2. Contoh
Example Program Pengelolaan Wilayah Pesisir di Lampung
Lampung Coastal Management Program
3. Contoh
Example Rencana Strategis Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan dan Peta-peta Pilihan
Balikpapan Bay Integrated Management Strategic Plan and Volume of Maps
4. Contoh
Example Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Pilihan
Selected Compilation of Coastal Resources Atlases
5. CD-ROM
CD-ROM Rencana Strategis Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan
Balikpapan Bay Integrated Management Strategic Plan
6. Katalog
Catalogue Database SIG dari Atlas Lampung (Edisi Terbatas, dengan 2 CD)
Lampung Atlas GIS Database (Limited Edition, with 2 CDs)
7. Katalog
Catalogue Database SIG dari Atlas Minahasa, Manado dan Bitung (Edisi Terbatas, dengan 2 CD)
Minahasa, Manado and Bintung Atlas GIS Database (with 2 CDs) (Limited Edition, with 2 CDs)
8. Katalog
Catalogue Database SIG dari Atlas Teluk Bintuni (Edisi Terbatas, dengan 2 CD)
Bintuni Bay Atlas GIS Database (Limited Edition, with 2 CDs)
9. Katalog
Catalogue Database SIG dari Teluk Balikpapan (Edisi Terbatas, dengan 1CD)
Balikpapan Bay GIS Database (Limited Edition, with 1 CDs)

SERI PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT
COMMUNITY-BASED COASTAL RESOURCES MANAGEMENT SERIES

1. Studi Kasus
Case Study Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara
Community Based Coastal Resources Management in North Sulawesi
2. Panduan
Guidebook Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat
Community Based Coastal Resources Management
3. Panduan
Guidebook Pembentukan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat
Developing and Managing Community-Based Marine Sanctuaries
4. Panduan
Guidebook Pembersihan Bintang Laut Berduri
Crown of Thorns Clean-Ups
5. Contoh
Example Dokumen dari Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara
Documents from Community-Based Coastal Resources Management in North Sulawesi
6. CD-ROM
CD-ROM Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat
Community-Based Coastal Resources Management

**SERI PERGURUAN TINGGI KELAUTAN
COASTAL UNIVERSITY SERIES**

1. Studi Kasus Pengembangan Program Kemitraan Bahari di Indonesia
Case Study *Developing the Indonesian Sea Partnership Program*
2. Contoh Pencapaian oleh Proyek Pesisir PKSPL-IPB dan INCUNE (1996-2003)
Example *Proyek Pesisir's Achievements in Bogor Agricultural Institute's Center for Coastal and Marine Resources Studies and the Indonesian Coastal University Network (1996-2003)*
3. Contoh Kurikulum dan Agenda Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu
Example *Curriculum and Agenda from Integrated Coastal Resources Management Training*
4. Katalog Abstrak "Jurnal Pesisir dan Lautan" (1998-2003)
Catalogue *Abstracts from "Pesisir dan Lautan Journal" (1998-2003)*
5. CD-ROM Dokumen Perguruan Tinggi Kelautan
CD ROM *Coastal University Materials*

**SERI PEMANTAUAN WILAYAH PESISIR
COASTAL MONITORING SERIES**

1. Studi Kasus Pengembangan Program Pemantauan Wilayah Pesisir oleh Para Pemangku Kepentingan di Sulawesi Utara
Case Study *Developing a Stakeholder-Operating Coastal Monitoring Program in North Sulawesi*
2. Panduan Pemantauan Terumbu Karang dalam rangka Pengelolaan
Guidebook *Coral Reef Monitoring for Management (from Philippine Guidebook)*
3. Panduan Metode Pemantauan Wilayah Pesisir oleh FORPPELA, jilid 1
Guidebook *FORPPELA Coastal Monitoring Methods, Version 1*
4. Panduan Pemantaun Terumbu Karang Berbasis Masyarakat dengan Metode Manta Tow
Guidebook *Community-Based Monitoring of Coral Reefs using the Manta Tow Method*
5. Contoh Program Pemantauan oleh Para Pemangku Kepentingan di Sulawesi Utara Tahun Pertrama, Hasil-hasil FORPPELA 2002 (dengan 1 CD)
Example *Year One of North Sulawesi's Stakeholder-Operated Monitoring Program, FORPPELA 2002 Results (with 1 CD-ROM)*

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
For more information:

Coastal Resource Center
University of Rhode Island
Narragansett, Rhode Island 02882, USA
Phone: 1 401 879 7224
Website: <http://www.crc.uri.edu>

CRMP
Ratu Plaza Building, Lt 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 9
Jakarta 10270, Indonesia
Phone: (021) 720 9596
Website: <http://www.pesisir.or.id>

Contoh Dokumen-dokumen Pendukung dari Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Maurice Knight
Jason Patlis
Johnnes Tulungen
Ahmad Husein
Glaudy Hendrarsa
Adi Wiyana

Seri Reformasi Hukum
Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997 - 2003

Contoh
Dokumen-Dokumen Pendukung dari
Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Maurice Knight
Jason Patlis
Johnnes Tulungen
Ahmad Husein
Glaudy Hendrarsa
Adi Wiyana

Kutipan : Knight, M., J. Patlis, J. Tulungen, A. Husein, G. Hendrarsa, A. Wiyana. 2003.
Contoh Dokumen-Dokumen Pendukung dari Peraturan Perundangan Pengelolaan
Wilayah Pesisir, *dalam Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003, Seri
Reformasi Hukum*, M. Knight, S. Tighe (editors), Coastal Resources Center
University of Rhode Island,, Narragansett, Rhode Island, USA.

Dicetak di Jakarta, Indonesia 2003

Dana untuk persiapan dan pencetakan dokumen ini disediakan oleh USAID sebagai bagian dari USAID/
BAPPENAS Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan USAID/CRC-URI Proyek Pesisir.

Keterangan rinci tentang publikasi Proyek Pesisir bisa diperoleh melalui www.pesisir.or.id
Keterangan rinci tentang publikasi NRM bisa diperoleh melalui www.nrm.or.id
Keterangan rinci tentang publikasi NRM bisa diperoleh melalui crc.uri.edu

Editor Bahasa: Kun S. Hidayat, Ahmad Husein
Foto Cover : Tanyo Bangun
Tata Letak : Imaji Indonesia, Yayak M. Saat

Daftar Isi

Pengantar	v
1 Rancangan Undang Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir <i>Draft National Law</i>	1
2 Peraturan Desa mengenai Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir di Kabupaten Minahasa <i>Village Ordinances</i>	51
A. Perdes DPL Blongko	57
B. Perdes DPL Gangga II	64
C. Perdes Air Bersih Bentenan	73
3. Peraturan Daerah No. 02/2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten Minahasa <i>Minahasa District Regional Law No. 02/2002</i>	79
4. Peraturan Daerah No. 38/2003 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara <i>North Sulawesi Regional Law</i>	107

Pengantar

Seri Reformasi Hukum ini menampilkan gambaran perkembangan kumulatif dalam reformasi hukum dan tata pamong dalam pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia, yang telah dilakukan sejak tahun 1997 sampai 2003. Selama kurun waktu tersebut, Proyek Pesisir, bekerja sama dengan BAPPENAS, Departemen Kelautan dan Perikanan R.I., dan pemerintah Provinsi Lampung, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur dalam mendorong reformasi hukum dengan segala aktivitasnya. Kerja sama juga dijalin antara lain dengan Pemerintah Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Pasir, dan Minahasa.

Proyek Pesisir telah memfasilitasi daerah dalam membidani pembentukan beberapa peraturan daerah untuk memformalkan pengelolaan daerah perlindungan laut di wilayahnya masing-masing. Proyek Pesisir juga memfasilitasi Kabupaten Minahasa dalam inisiatif mengembangkan dan melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat. Proyek Pesisir juga memfasilitasi Provinsi Sulawesi Utara dalam mengembangkan dan melahirkan peraturan daerah yang lebih mengarah pada isu pengelolaan wilayah pesisir yang lebih luas di tingkat provinsi. Di Kalimantan Timur, Proyek Pesisir memfasilitasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang penatalaksanaan pesisir. Selain itu, Proyek Pesisir membantu Departemen Kelautan dan Perikanan RI untuk mengembangkan kebijakan nasional dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang merupakan hal pertama kalinya di Indonesia.

Reformasi hukum sesungguhnya bukan hanya terletak pada perbaikan secara substantif suatu produk kebijakan publik, melainkan lebih jauh lagi proses yang harus dilalui dalam pembentukan suatu kebijakan publik. Hal tersebut berlaku mulai dari pengenalan konsep, penyusunan, konsultasi, pengesahan, sosialisasi, hingga implementasinya. Pada dasarnya, suatu kebijakan publik yang ideal adalah hasil representasi kepentingan seluruh pihak yang tergantung di dalamnya. Dengan demikian, reformasi hukum dalam proses pembentukan dan kelahiran kebijakan publik di bidang pengelolaan wilayah pesisir selalu diupayakan agar memenuhi prinsip transparansi, luas, dan inklusif, serta pembangunan konsensus dari pihak yang tergantung pada keberadaan wilayah pesisir.

Proyek Pesisir memfasilitasi lembaga pemerintah, baik lokal maupun nasional untuk mendukung penyusunan peraturan perundangan pengelolaan wilayah pesisir. Sebagai gambaran, dengan Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Proyek Pesisir memfasilitasi diskusi terbentuknya strategi tiga jalur konsultasi publik. Strategi ini lahir dari hasil kolaborasi dengan lembaga non pemerintah, sebagai upaya mendorong mekanisme penyusunan kebijakan publik yang ideal. Sehingga di masa yang akan datang nanti, pendekatan tiga jalur konsultasi publik dapat terus disempurnakan dalam upaya membentuk kebijakan publik yang ideal. Di samping itu, sebagai contoh lain, Proyek Pesisir memfasilitasi DPRD Minahasa untuk merancang kerangka hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat, yang saat ini menjadi model bagi daerah lain untuk mengembangkannya.

Seri Reformasi Hukum ini berisi buku panduan, studi kasus, dan contoh-contoh yang menunjukkan kinerja Proyek Pesisir dalam mendukung reformasi hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir. Sebagian besar dokumen yang ada disajikan dalam bahasa Indonesia, meskipun terdapat rencana untuk menerjemahkan bagian-bagian tertentu yang mungkin relevan untuk kalangan yang lebih luas di tingkat internasional. Dokumen-dokumen ini hendaknya dibaca bertalian satu dengan lainnya. Masing-masing dokumen juga saling mengacu antara satu sama lain. Dalam konteks yang lebih luas, dokumen ini juga sebaiknya ditinjau dengan isu lainnya dalam 4 (empat) koleksi Dokumen Proyek Pesisir lainnya yang sama-sama diterbitkan. Adapun isi Seri Reformasi Hukum ini secara lengkap adalah:

1. **Studi Kasus:** Penyusunan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir (dalam bahasa Inggris).
2. **Studi Kasus:** Penyusunan Perda Minahasa Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat (dalam bahasa Inggris).
3. **Studi Kasus:** Batas Wilayah Laut Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Bangka-Belitung.
4. **Studi Kasus:** Konsultasi Publik dalam Penyusunan RUU (tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris).
5. **Panduan** Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut Undang-Undang No. 22/1999.
6. **Contoh:** Proses Penyusunan Peraturan Perundangan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir (dalam bahasa Inggris).
7. **Contoh:** Dokumen-Dokumen Pendukung dari Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Pesisir.
8. **CD-ROM:** Dokumen-Dokumen Pilihan dalam Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Pesisir
9. **CD-ROM:** Pengesahan Perda Minahasa Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat.

Keseluruhan dokumen ini menawarkan materi pendidikan berikut ilustrasinya. Studi kasus, misalnya, menampilkan gambaran deskriptif kegiatan yang telah dilakukan oleh Proyek Pesisir. Panduan mengambil pendekatan perspektif untuk kegiatan mendatang, membangun dengan berdasarkan pengalaman Proyek Pesisir. Keping CD dan Contoh dokumen peraturan perundangan pengelolaan wilayah pesisir menawarkan kompilasi dari berbagai material, tidak hanya produk perundangan, melainkan juga dokumen kerja, notulensi konsultasi publik, dan dokumen lain yang mendukung proses penyusunan peraturan perundangan tersebut.

Lebih dari itu, seri ini juga menampilkan beberapa proses penyusunan produk hukum tersebut, catatan hasil konsultasi publik, dan contoh-contoh pembelajaran lainnya, sebagai bukti bahwa reformasi hukum yang dilakukan merupakan suatu proses yang hidup, interaktif, dan akan terus berkembang. Seri Reformasi Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir ini dapat memberikan pelajaran penting di masa mendatang, baik bagi keberlanjutan reformasi hukum dalam desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir, maupun sebagai model bagi kebijakan publik dan perundangan lainnya dalam pengelolaan sumberdaya alam.

•••

Buku “Contoh Dokumen-dokumen Pendukung dari Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Pesisir” ini menampilkan contoh-contoh pilihan dari perkembangan kumulatif dalam reformasi hukum dan penatakelolaan wilayah pesisir di Indonesia, yang telah Proyek Pesisir upayakan sejak tahun 1997 sampai sekarang. Selama kurun waktu tersebut, Proyek Pesisir mendorong reformasi hukum dalam

berbagai aktivitasnya. Proyek Pesisir telah memfasilitasi daerah dalam membidani pembentukan beberapa Peraturan Daerah (Perda) untuk memformalkan pengelolaan daerah perlindungan laut di wilayahnya masing-masing. Proyek Pesisir juga memfasilitasi Kabupaten Minahasa dalam inisiatif mengembangkan dan melahirkan Perda tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat. Proyek Pesisir juga memfasilitasi Provinsi Sulawesi Utara mengembangkan dan melahirkan Perda yang lebih mengarah pada isu pengelolaan wilayah pesisir yang lebih luas di tingkat provinsi. Selain itu, Proyek Pesisir membantu Departemen Kelautan dan Perikanan RI mengembangkan kebijakan nasional dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk pertama kalinya di Indonesia. Contoh-contoh yang ditampilkan dalam buku ini berupa hasil akhir, baik dalam bentuk peraturan itu sendiri, ataupun rancangan versi terakhir saat proses penyusunan buku ini dikerjakan.

Meskipun demikian, reformasi hukum sesungguhnya bukan hanya terletak pada perbaikan substantif suatu produk kebijakan publik, melainkan lebih jauh lagi mencakup proses yang harus dilalui dalam pembentukannya. Hal tersebut berlaku mulai dari pengenalan konsep, penyusunan, konsultasi, pengesahan, sosialisasi, hingga implementasinya. Pada dasarnya, suatu kebijakan publik yang ideal merupakan hasil representasi kepentingan seluruh pihak yang tergantung di dalamnya. Pembaca hendaknya mengingat bahwa berbagai dokumen perundangan yang dimuat dalam buku ini adalah sebagai contoh, yang dapat digunakan untuk mengembangkan upaya reformasi hukum di bidang pengelolaan pesisir untuk masa depan. Dengan demikian, reformasi hukum dalam proses pembentukan dan kelahiran kebijakan publik di bidang pengelolaan wilayah pesisir selalu diupayakan agar memenuhi prinsip transparansi, luas, dan inklusif, serta pembangunan konsensus dari pihak yang tergantung pada keberadaan wilayah pesisir.

Adapun kandungan dari buku ini adalah sebagai berikut:

- I. Rancangan Undang Undang (RUU) Pengelolaan Wilayah Pesisir
- II. Peraturan Desa (Perdes)
 - a. Perdes DPL Blongko
 - b. Perdes DPL Gangga II
 - c. Perdes Air Bersih Bentenan
- II. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten Minahasa
- III. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara

Buku contoh peraturan perundangan ini merupakan gambaran reformasi hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir. Buku ini sekadar sebuah contoh tentang sejauh mana peran pemerintah, legislatif, dan masyarakat dapat dihidupkan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dengan demikian, paradigma desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam, sejalan dengan pelaksanaan UU No. 22/1999, terus dilakukan dan dikembangkan untuk menuju kesempurnaan.

Jakarta, Agustus 2003

Maurice Knight
Jason Patlis
Johnnes Tulungen
Ahmad Husein
Glaudy Hendrarsa
Adi Wiyana

Preface

The materials in this Law Reform Series represent part of a cumulative effort in law reform and governance in coastal management in Indonesia from 1997-2003. Over those six years, the United States Agency for International Development (USAID) provided funds to support the Coastal Resources Management Project (CRMP) in a cooperative program with the Indonesia National Development Planning Agency (BAPPENAS), the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF), and regional governments in the Provinces of Lampung, East Kalimantan and North Sulawesi, City of Balikpapan, and the Districts of Penajam Paser Utara, Pasir and Minahasa, among others. Through this cooperative program, CRMP engaged in law reform in a variety of ways that integrated lessons learned from each part of the program to inform the evolution of new legal and enabling frameworks.

Law itself is one of the foundations of society, and it shapes the behavior and activities of its citizens. In order to sustain and institutionalize the concepts and activities of coastal management and good governance, CRMP sought to internalize these concepts and activities into the fabric of society is through its legal system. Transparent and participatory legal reform ensures the legitimacy of laws and, as a result, increases the chance of their implementation.

Law reform in Indonesia has assumed even greater importance in light of the revolution in governance that has swept the country since 1998. A series of statutes in 1999 laid the seeds for a democratic form of government and at the same time shifted significant management authority from the central government to regional governments. Governments at all levels - central, provincial, district and village - are developing new laws and entirely new paradigms of thought to address these two trends. While the challenges to draft new laws in a new setting are most daunting, the rewards and opportunities are most profound. In Indonesia new laws now are being written that will establish the legal framework for many years to come.

Especially in the area of coastal management, governance and law reform have seen rapid and profound changes in recent years. The establishment of a new ministry within the central government - the Ministry of Marine Affairs and Fisheries - and the establishment of regional marine jurisdiction for provincial and district governments create unique opportunities at the present time to develop new laws and policies regarding coastal management that can have lasting impacts within the country.

When one thinks of examples of law reform, one may think of the laws themselves. However, law reform is more a process than a product. It is not only the substance of new laws that is important. Equally important is the process through which laws are conceived, drafted, socialized, enacted and finally implemented. When done in a transparent, participatory and inclusive manner, this process facilitates an evolution in thought as to how government and civil society interact with one another in mutual governance. This is the meaning of true law reform.

The CRMP invested significant resources into law reform at all levels of government and within all segments of society. This effort focused on two aspects of law reform: the process of developing and implementing new laws as well as the content of the laws. The CRMP helped create new paradigms for public consultations, drafting and negotiating, outreach and public relations that are now serving as models for a range of activities in a variety of regions across Indonesia. In addition, CRMP helped enact a series of laws that have been landmarks in terms of natural resources management in Indonesia.

CRMP assisted in the enactment of laws at each level of government, including village ordinances, district and provincial laws and a national law that is still pending. It assisted villages in Lampung and North Sulawesi to develop ordinances for formalizing the management of their Marine Protected Areas and, more generally, managing their coastal resources. It assisted the District of Minahasa to develop and enact a law on integrated community-based coastal management that empowers and guides the district government as well as villages to undertake new coastal management initiatives. The CRMP worked with the Province of North Sulawesi to develop and enact a law on coastal management focusing on broader provincial issues. In East Kalimantan, it is now engaged with the District of Penajam Paser Utara and the City of Balikpapan in developing laws for coastal resources governance. The CRMP also assisted the Ministry of Marine Affairs and Fisheries to draft a law creating a national vertically nested coastal governance system that also encourages horizontal coordination in the regions. On the verge of enactment, this draft law, with the process through which it was developed, is the first of its kind in Indonesia's history.

Taken individually, each effort represents a successful example of law being developed in a collaborative, participatory and transparent manner. Each one represents a law that is specifically tailored to the needs of the jurisdiction for which it is written. Taken collectively, these laws represent something much greater, however. They represent a comprehensive, cohesive approach to law reform that reaches into all aspects of coastal management, a truly integrated, nested system of governance that flows in three directions: from bottom to top, top to bottom and horizontally across the sectors and stakeholders. These efforts also represent law reform as a living, iterative process that is continually being refined and improved.

The documents in this series illustrate the breadth and depth of CRMP's efforts in law reform. This Series includes guidebooks, case studies and examples that address not only the text of enacted laws and regulations, but also the working documents consisting of studies, drafts, minutes of meetings, consultations, press releases, brochures, and so on, which underscore the basic fact that law reform is an interactive, evolving process.

The documents are presented in either Indonesian or English languages, and sometimes in both. Ultimately, all documents will be available in Indonesian. However, at the time of printing, the translations of some documents were not available. The documents and CDs included in the Series are:

1. **Case Study:** *Developing a National Law on Coastal Management*
2. **Case Study:** *Developing a District Law in Minahasa on Community-Based Integrated Coastal Management*
3. **Case Study:** *The Marine Boundary Between the Provinces of South Sumatra and Bangka-Belitung*
4. **Case Study:** *A Public Consultation Strategy for Developing National Laws*

5. **Guidebook:** *Determining Marine Boundaries under Regional Authority Pursuant to National Law No. 22/1999*
6. **Example:** *The Process of Developing Coastal Resources Management Laws*
7. **Examples** *from the Development of Coastal Management Laws*
8. **CD-ROM:** *Selected Documents from the Development of Coastal Management Laws*
9. **CD-ROM:** *Enactment of a District Law in Minahasa on Community-Based Integrated Coastal Resources Management*

These documents should be read in conjunction with one another, and contain cross-references to each other. In particular, the CD on materials relating to law reform contains many of the supporting documents that were developed or used by CRMP and its counterparts. The materials in this series represent not only a successful models for coastal management in a decentralized Indonesia, but also models for management of other natural resources, in other governance systems, and in other countries. The issues discussed and challenges faced in these efforts apply in many other contexts and it is hoped that their availability in this set will maximize their value.

•••

The documents in this book represent only a selection of examples of CRMP's cumulative effort in law reform and governance in coastal management in Indonesia from 1997 through 2003. Over those six years, Proyek Pesisir engaged in law reform in a variety of ways throughout each of its activities and resulted in the range of legal instruments and mechanisms. The CRMP assisted villages in Lampung and North Sulawesi to develop ordinances for formalizing the management of their Marine Protected Areas. It assisted the District of Minahasa to develop and enact a law on integrated community-based coastal management that empowers and guides villages to undertake their own initiatives. It has worked with the Province of North Sulawesi through Sam Ratulangi University to develop and enact a provincial law on coastal management focusing on broader provincial issues. It has also been assisting the Ministry of Marine Affairs and Fisheries to undertake a major effort to draft and enact a single law to govern coastal resource management, the first of its kind in Indonesia's history. Each of these efforts is represented with an example of the finished product. In all but one case, the finished product is the enacted law itself.

It is extraordinary that CRMP, its partners and counterpart government institutions were able to work together and successfully enact a series of laws during the life of the project. Lawmaking is inherently a risky process that involves a great deal of uncertainty, and a great deal of political as well as legal challenge. In particular, it is an endeavor that, ultimately, is in the hands of the counterpart government institutions. They are to be commended for their commitment and drive to succeed. Their success is a testament to the multi-level and cooperative approach and methodology developed together by CRMP and its partners and applied to their legal reform initiatives. It is also a testament to the continuing promise of advancements in integrated coastal management, the strength and breadth of the civil society engaged in this issue, and the capacity and leadership on the part of governmental decision-makers in Indonesia.

However, law reform is more a process than a product. It is not only the substance of new laws, but reform is the procedure by which those laws are conceived, drafted, socialized, enacted and finally implemented. This process includes how to negotiate text, engage stakeholders, and manage public consultations for meaningful outputs and inputs in a way that represents and captures the evolution of thought as to how government and civil

society interact with one another. As a result, persons using this book should remember that the materials included should be used as examples, and that the real challenge in legal reform is implementing the process of meaningful participation among all stakeholders that shapes and captures this evolution toward cooperative management. As the reader uses this Examples book, the reader should continuously keep in mind the extensive preparations that were needed to reach each of the final products included here.

The contents of this book are as follows:

- I. Rancangan Undang Undang (RUU) Pengelolaan Wilayah Pesisir*
- II. Contoh Peraturan Desa (Perdes)*
 - a. Perdes DPL Blongko*
 - b. Perdes DPL Gangga II*
 - c. Perdes Air Bersih Bentenan*
- III. Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten Minahasa*
- IV. Peraturan Daerah No. 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara*

Jakarta, August 2003

Maurice Knight
Jason Patlis
Johnnes Tulungen
Ahmad Husein
Glaudy Hendrarsa
Adi Wiyana

RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir

Penyusunan kebijakan nasional dalam pengelolaan wilayah pesisir saat ini masih dilakukan. RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir (PWP) tengah menunggu dikeluarkannya Ijin Prakarsa penyusunan rancangan perundang-undangan. Kendati demikian, proses ini telah menghasilkan pembelajaran reformasi hukum di Indonesia. Sejauh ini RUU PWP merupakan salah satu rancangan kebijakan publik yang prosesnya transparan dan melibatkan publik di dalamnya. Selain itu, RUU ini juga menetapkan standar kualitas dan kelengkapan dalam pengembangan materi dan penyusunan, yang berdasarkan kepada kebutuhan, aspirasi, dan kapabilitas pemerintah dan masyarakat.

Dasar penyusunan RUU PWP adalah Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir. Keberadaan Naskah Akademik menjadi amat penting dan unik karena manampung kajian mengenai isu dan kebutuhan serta dampak kebijakan nasional pengelolaan wilayah pesisir. Naskah Akademik merepresentasikan secara eksplisit fakta, hukum, dan latar belakang konsep disusunnya rancangan perundangan ini. Dokumen tersebut juga memuat aspirasi dari berbagai unsur yang berkepentingan, termasuk mencari keragaman karakter dan pengalaman terbaik dalam pengelolaan wilayah pesisir. Selain itu, Naskah Akademik merupakan rekaman proses hasil konsultasi publik dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dengan demikian, Naskah Akademik menjadi referensi bagi penyusunan rancangan perundangan nasional tersebut.

Dalam menyusun Naskah Akademik dan RUU PWP, sebuah Tim Kecil telah dibentuk dan ditetapkan, Keanggotaan Tim Kecil merepresentasikan tidak hanya kalangan internal Departemen Kelautan dan Perikanan RI (DKP), melainkan juga organisasi pemerintah dan masyarakat.

Setelah Naskah Akademik diperkenalkan kepada publik, DKP sebagai pemrakarsa penyusunan RUU ini menyusun 'Obyek Pengaturan'. Obyek Pengaturan merupakan jembatan yang menghubungkan antara Naskah Akademik dan proses berikutnya, yaitu penyusunan draft RUU. Obyek Pengaturan memuat setidaknya beberapa catatan penting dari Naskah Akademik, serta prinsip dan tujuan rancangan perundangan ini. Dengan demikian, penyusunan Obyek Pengaturan akan mempermudah penyusunan RUU itu sendiri.

Sesudah menyelesaikan konsepsi dalam rancangan perundangan tersebut, DKP melakukan serangkaian seri panjang konsultasi publik di wilayah pesisir nusantara. Lebih dari 12 provinsi di seluruh Indonesia menjadi target pelaksanaan konsultasi publik penyusunan draft RUU PWP. Konsultasi publik dilakukan sebagai upaya memperkenalkan konsepsi pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang akan diterapkan. Kegiatan itu juga mencari masukan, tanggapan, dan pengalaman terbaik dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dengan demikian, RUU PWP diharapkan dapat menampung berbagai keragaman sistem dan kekayaan kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu.

Seluruh hasil konsultasi publik dicatat, untuk kemudian menjadi referensi yang memperkaya substansi rancangan perundangan nasional tersebut. Keseluruhan sistem ini sekaligus juga menunjukkan bahwa proses penyusunan rancangan produk perundangan nasional tersebut dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari pengalaman ini, telah disusun suatu petunjuk praktis untuk melakukan konsultasi publik. Di masa mendatang, mekanisme pelaksanaan konsultasi publik ini diharapkan terus mengalami perbaikan, sebagai upaya untuk menghasilkan suatu kebijakan publik yang ideal, yang dapat merepresentasikan seluruh kepentingan di dalamnya.

RUU PWP mencoba menetapkan kerangka nasional untuk koordinasi, integrasi, dan konsistensi dalam pengelolaan wilayah pesisir. Termasuk pula menetapkan badan koordinasi baru untuk pengaturan sektor dan pengembangan program ekstensi dan penelitian berbasis akademis. RUU PWP juga akan mencoba meningkatkan kapasitas kelembagaan, mempercepat dan memperbaiki pengelolaan wilayah pesisir melalui pengakuan hak masyarakat adat, serta pengaturan program baru berbasis suka rela dan insentif. Tentunya, semua itu diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memiliki tanggung jawab lebih dalam mengelola wilayah pesisir, konsisten dengan pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Selama kurun waktu 2 tahun, RUU PWP telah mengalami beberapa perubahan baik secara substansi maupun sistematikanya. Dalam contoh berikut ini ditampilkan versi terbaru draft RUU PWP. Sebelumnya telah ada beberapa versi draft yang terus disempurnakan. Draft pertama adalah draft yang pertama sekali dihasilkan oleh Tim Kecil Penyusun RUU PWP. Draft inilah yang kemudian diperkenalkan kepada publik pemangku kepentingan di wilayah pesisir, bertepatan dengan berlangsungnya Konferensi Nasional III di Bali, Mei 2002. Draft kedua merupakan draft yang telah mengakomodasi hasil konsultasi publik di beberapa tempat. Terdapat perbedaan besar di sini, dengan dicantumkannya program penelitian berbasis akademis. Draft kedua ini telah mengalami proses penyesuaian bahasa hukum (*legal drafting*). Draft ketiga adalah draft yang telah mengakomodasi konsultasi publik di Indonesia bagian timur dan pertemuan-pertemuan *stakeholders*, yang merepresentasikan berbagai kepentingan di dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Sampai saat ini, RUU PWP-PPK masih menanti kepastian dari Presiden RI untuk mendapat Ijin Prakarsa. Oleh karena itu, kesempatan masih terus terbuka bagi penyempurnaan substansi RUU ini.

Draft National Law

The development of national law for integrated coastal management remains an ongoing process. Even so, it has already established several important milestones for law reform in Indonesia. It has thus far been developed in one of the most transparent and participatory processes of any national law. It has also set standards for quality and comprehensiveness in developing materials and drafting a law specifically tailored to the needs, aspirations and capabilities of the government and the civil society. The law is on the verge of enactment, soon to be officially submitted to the DPR for its consideration.

The foundation for the RUU is the Naskah Akademik. This document provides the factual, legal and conceptual background for RUU. It also outlines the various management alternatives that the Ministry would consider for the RUU. This document is unique when compared to the usual Naskah Akademik developed for the RUU. Rather than merely present the issues in a cursory manner, the Ministry made the decision to develop a comprehensive treatise on coastal resource management in Indonesia. One reason for this was to help justify the need for a new RUU on integrated coastal management. Another equally important reason was to create a reference source on the subject, which previously did not exist. The Naskah Akademik is now used in academic institutions, NGO's, and central and regional government agencies as such a reference.

The Naskah Akademik is also unique for several other reasons. It expressly identifies issues that the Ministry intended to address in the RUU, and discussed alternatives in how to address them. It then selected a preferred alternative and offered a justification. This type of discussion provides insights into the decision-making of the Ministry, so that the public can understand the reason for decision being made. In addition, the NA also summarized and analyzed the public consultations held during preparation of the NA, so that the public again had insight into the comments of other stakeholders, and learned how the Ministry responded to those comments.

After the publication of the Naskah Akademik, the Ministry began drafting the RUU. In order to assist the drafters, the legal advisor drafted a 'Obyek Pengaturan', which serves as a bridge between the NA and the RUU. It seeks to take the most important point of the Naskah Akademik, and the principles and goals of the law, and highlight them in a short document that will serve as the guide for the RUU itself. While it is not a legal requirement, it can greatly assist the drafters.

After developing some broad concepts around which to develop the RUU, the Ministry embarked on one of the most comprehensive consultation processes ever. This process was originally conceived and developed by NGO's in the context of developing an RUU on natural resource management. The NGO's engaged in that process advocated a similar approach with the RUU for coastal management, and the Ministry was supportive of the approach. The consultation process stretched over one year, and reached several thousands stakeholders over 12 provinces. The process has been codified in the "Public Consultation Strategy". In addition, minutes from every consultation were carefully maintained and distributed to stakeholders. This system ensured that the process was not only transparent, but accountable.

The RUU itself has undergone significant changes based on continual public input and improvements by the drafting team and advisors. The recent version of draft RUU is inserted in this book.

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa Indonesia;
 - b. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam, harus dikelola secara adil dan bijaksana, berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pengembangan ekonomi, sosial-budaya, serta mencegah terjadinya degradasi pada sumberdaya alam, pesisir dan laut;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, perlu ditetapkan Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam;
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
 - 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Abrasi adalah proses pengikisan oleh air laut pada material yang massif seperti batu atau karang, pasir dan tanah di pantai.
2. Akreditasi adalah prosedur sukarela yang meliputi penilaian, penghargaan dan insentif terhadap program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Alur adalah bagian dari perairan pesisir yang ditetapkan sebagai lintasan kegiatan tertentu, termasuk didalamnya, antara lain migrasi species, ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan jaringan pipa/kabel bawah laut.
4. Atol atau pulau karang merupakan suatu rangkaian pulau-pulau karang, yang membentuk suatu lingkaran mengelilingi laguna dengan kedalaman bervariasi antara beberapa hingga puluhan meter yang terbentuk dari pasir bioklastik.
5. Badan koordinasi adalah badan yang dibentuk untuk menangani mekanisme koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan dan atau instansi pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut.
6. Bakau adalah setiap genus pohon yang mampu hidup dan tumbuh di air payau atau tanah payau dan pada umumnya, termasuk komunitas biologis yang subur yang didukung oleh hutan bakau atau beberapa jalur bakau.
7. Bencana pesisir dan pulau-pulau kecil adalah perubahan sifat fisik dan/atau hayati yang menimbulkan kerusakan atau korban jiwa di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
8. Budidaya laut (mariculture) adalah cara pemeliharaan hewan-hewan atau tumbuhan laut seperti berbagai jenis ikan laut, udang-udangan, kerang-kerangan dan berbagai jenis rumput laut, di suatu tempat dan dengan menggunakan metoda tertentu.
9. Daya dukung adalah batas layakannya kehidupan, atau kegiatan ekonomis, yang dapat didukung oleh suatu lingkungan; sering berarti jumlah tertentu individu dari suatu species yang dapat didukung oleh suatu habitat atau, dalam pengelolaan sumberdaya, berarti batas-batas yang wajar dari pemukiman manusia dan/atau penggunaan sumberdaya.
10. Degradasi adalah kerusakan, pengurangan kualitas dan atau penurunan daya dukung lingkungan akibat dari aktivitas/kegiatan manusia ataupun alami.
11. Ekosistem adalah suatu komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka, dalam suatu sistem fungsi dan interaksi yang terdiri dari organisme hidup dan lingkungannya.
12. Estuaria adalah daerah litoral yang agak tertutup (teluk) di pantai, tempat sungai bermuara dan air tawar dari sungai bercampur dengan air asin dari laut, biasanya berkaitan dengan pertemuan sungai dengan pantai.
13. Garis air rendah adalah garis air di suatu tempat tertentu yang menggambarkan kedudukan muka air laut pada surut laut yang terendah.
14. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut.
15. Gugatan perwakilan adalah prosedur pengajuan gugatan keperdataan, dimana satu atau beberapa orang mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sejumlah

- masyarakat, dimana wakil dan yang diwakilinya mengalami kerugian yang sama.
16. Gugusan pulau adalah kelompok pulau yang terdiri dari dua pulau atau lebih, dimana keseluruhannya saling berinteraksi secara ekosistem.
 17. Habitat adalah suatu tempat atau lingkungan hidup yang paling cocok atau sesuai bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan atau hewan, yang biasanya tipe bentuk kehidupan utama.
 18. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstrak sumberdaya wilayah pesisir yang berpotensi karena fungsinya sebagai media transportasi, fungsi rekreasi dan pariwisata, fungsi sumber energi, fungsi cagar budaya, dan lain-lain.
 19. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
 20. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
 21. Kawasan konservasi pesisir dan laut adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mencakup ekosistem pesisir, pulau-pulau kecil serta laut yang mempunyai fungsi konservasi dan fungsi pemanfaatan yang berkelanjutan.
 22. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan.
 23. Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari kawasan pesisir yang ditetapkan sebagai peruntukan umum
 24. Kawasan pesisir adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya.
 25. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diutamakan.
 26. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah, dimana satu dengan yang lain memiliki hubungan yang erat sehingga merupakan satu kesatuan geografis, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.
 27. Kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah perubahan sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.
 28. Konservasi habitat adalah upaya konservasi terhadap suatu wilayah yang telah ditetapkan beserta seluruh ekosistemnya.
 29. Konservasi spesies adalah upaya konservasi terhadap spesies sumberdaya hayati dalam satu ekosistem.
 30. Laguna adalah suatu daerah litoral agak tertutup dengan masukan air tawar yang terbatas, salinitas tinggi dan sirkulasi terbatas, laguna terletak di belakang bukit pasir, pulau penghalang dan bentuk-bentuk pelindung lain.
 31. Lamun adalah sejenis ilalang laut yang tumbuh di dasar laut berpasir yang tidak begitu dalam dan sinar matahari masih dapat menembus ke dasar sehingga memungkinkan ilalang tersebut berfotosintesa.
 32. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memperlihatkan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai adat istiadat yang diwarisi dari leluhurnya
 33. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang memperlihatkan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum
 34. Masyarakat pesisir terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, yang merupakan komunitas nelayan dan bukan nelayan yang basis tempat tinggalnya di sekitar wilayah pesisir dan mata pencahariannya tergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir
 35. Sistem pengelolaan tradisional adalah sistem pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan pengetahuan, aturan, tata cara penyusunan.
 36. Menteri adalah menteri yang membawahi urusan pesisir dan pulau-pulau kecil.
 37. Migrasi adalah perpindahan, biasanya dipakai untuk hewan yang pindah dari satu tempat ke tempat lain misalnya burung, ikan dan sebagainya.
 38. Mitigasi adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran.
 39. Pantai adalah suatu bidang yang terbentuk oleh pertemuan antara perairan laut dan daratan diantara pasang tinggi dan pasang rendah.
 40. Pasang surut adalah gaya eksternal utama yang membangkitkan arus dan merupakan faktor

- yang amat penting di dalam proses siltasi selain merupakan faktor dasar di dalam menentukan perilaku perubahan tinggi muka air dan arus di estuari dan perairan pantai.
41. Pemangku kepentingan utama (primary stakeholders) adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, yang mempunyai kepentingan langsung, seperti nelayan, penyelam, dan pengusaha perikanan.
 42. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dimaksudkan untuk memfasilitasi, mendorong atau membantu agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mampu menentukan yang terbaik bagi mereka dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya pesisir secara lestari.
 43. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
 44. Pencemaran pesisir dan pulau-pulau kecil adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir, dan pulau-pulau kecil tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.
 45. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya alam dan jasa lingkungan pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor dan antar pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 46. Perairan pesisir adalah bagian laut yang berada di wilayah pesisir sejauh 12 mil laut dari garis pantai, termasuk estuari, teluk, rawa payau dan laguna.
 47. Pulau-pulau kecil adalah kesatuan ekologis dari pulau-pulau dengan luas kurang atau sama dengan 10.000 km² dan tidak atau berpenduduk kurang dari atau sama dengan 200.000 jiwa, beserta kesatuan wilayah perairan di sekitarnya sejauh 12 mil laut dari garis pantai.
 48. Rehabilitasi adalah proses pengembalian ekosistem atau populasi yang telah rusak ke kondisi yang tidak rusak, yang mungkin berbeda dari kondisi semula.
 49. Ruang pesisir kabupaten/kota adalah ruang pesisir wilayah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan untuk mengelolanya.
 50. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya binaan/buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir, meliputi hutan bakau, terumbu karang, padang lamun dan ikan.
 51. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi.
 52. Terumbu karang adalah jenis hewan laut berukuran kecil yang disebut polip yang hidupnya menempel pada substrat seperti batu atau dasar yang keras dan berkelompok membentuk koloni.
 53. Tsunami adalah gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh suatu gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut, seperti terjadinya gempa bumi, erupsi vulkanik, atau oleh land-slide (longsoran).
 54. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang terbatas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
 55. Wilayah laut adalah ruang laut yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
 56. Wilayah pesisir adalah wilayah yang mempunyai batas ke arah darat sejauh wilayah administrasi kecamatan yang berbatasan dengan perairan laut dan ke arah laut sejauh maksimal 12 mil dari garis pantai.
 57. Zona adalah bagian dari wilayah yang disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan untuk penggunaan tertentu.
 58. Zonasi adalah sebagai salah satu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang yang merupakan upaya penetapan batas-batas fungsional suatu peruntukan (kawasan budidaya, pemukiman dan lindung) sesuai dengan potensi sumberdaya, daya dukung dan proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam sistem tersebut dengan mengaitkannya pada aspek sosial dan budaya masyarakat pesisir.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan berlandaskan pada asas keadilan, keterpaduan, berkelanjutan, keterbukaan, konsistensi, desentralisasi, kemanfaatan, peranserta masyarakat dan kepastian hukum.

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan:

- a. memperbaiki dan mendorong inisiatif pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai prinsip-prinsip dalam undang-undang ini;
- b. melindungi, mengkonservasi, memanfaatkan, merehabilitasi dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; dan
- b. memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir, serta mendorong inisiatif pengelolaan oleh masyarakat pesisir melalui pengakuan hak masyarakat adat dan lokal, pemberdayaan masyarakat, serta penumbuhan rasa tanggung jawab.

Pasal 4

Sasaran dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah:

- a. terlindungi dan termanfaatkannya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengembangan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu;
- b. terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil berbasis masyarakat;
- c. terciptanya keseimbangan pembagian wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program-program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. terciptanya kepastian hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. d. d. e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan lain pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut undang-undang ini meliputi:

- a. pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, akreditasi program, pengakuan hak dan pemberdayaan masyarakat, kewenangan, kelembagaan, pencegahan dan penyelesaian sengketa;
- b. dalam hal jarak pulau yang satu dengan lain lebih dari 12 mil laut, maka perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam satu bioecoregion pengelolaan; dan
- c. Undang-undang ini berlaku di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB III

PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERPADU

Bagian Pertama

Perencanaan Terpadu

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Unsur-unsur Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. rencana strategis;
 - b. rencana tata ruang dan zona;
 - c. rencana pengelolaan; dan
 - d. rencana aksi.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berfungsi dalam menetapkan strategi untuk mencapai visi, tujuan, dan sasaran program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Rencana tata ruang dan zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berfungsi dalam pengalokasian ruang pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari rencana tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta rencana zona rinci bagi lokasi-lokasi tertentu, dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c berfungsi mengarahkan pengelolaan sumberdaya pesisir secara seimbang antara aspek pemanfaatan dan perlindungan, pada suatu kawasan yang diprioritaskan, sesuai dengan peruntukannya, berlaku 5 (lima) tahun dan wajib ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
- (6) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d berfungsi dalam menuntun penetapan kegiatan beserta alokasi sumberdayanya, sesuai dengan rencana pengelolaan dan berlaku maksimal 3 (tiga) tahun.
- (7) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun rencana strategis dan rencana tata ruang secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (8) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun rencana zona dan zona rinci di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil bagi lokasi tertentu.
- (9) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan penyusunan rencana pengelolaan dan rencana aksi pada kawasan pesisir sesuai dengan kebutuhannya.

Paragraf 2

Proses Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memiliki dan mengelola data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, akurat, lengkap, terkini dan sesuai kebutuhan mengenai sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan inisiatif penyusunan rencana strategis dan rencana tata ruang secara terpadu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Masyarakat pesisir, dunia usaha, atau pihak lainnya dapat melakukan inisiatif penyusunan rencana zona rinci, sepanjang sesuai dengan peruntukannya dan disetujui oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota.

- (4) Masyarakat pesisir, dunia usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dapat melakukan inisiatif penyusunan rencana pengelolaan dan rencana aksi.
- (5) Dalam hal inisiatif dilakukan oleh masyarakat pesisir, Pemerintah Kabupaten/Kota terkait wajib memfasilitasi inisiatif tersebut.
- (6) Pemerintah Provinsi berkewajiban menyebarluaskan konsep dasar rencana strategis dan rencana tata ruang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi untuk mendapatkan masukan, tanggapan dan saran perbaikan melalui sarana media komunikasi yang tersedia dan efektif dari berbagai pemangku kepentingan utama, instansi pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Pemerintah Provinsi yang berbatasan.
- (7) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyebarluaskan konsep dasar rencana strategis dan rencana tata ruang/zona pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten/Kota untuk mendapatkan masukan, tanggapan dan saran perbaikan melalui sarana media komunikasi yang tersedia dan efektif dari berbagai pemangku kepentingan utama, instansi pemerintah, Pemerintah Desa/kelurahan yang berada di wilayahnya, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersebelahan.
- (8) Masyarakat pesisir, dunia usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyebarluaskan konsep dasar rencana pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendapatkan masukan, tanggapan dan saran perbaikan melalui sarana media komunikasi yang tersedia dan efektif dari berbagai pemangku kepentingan utama, instansi Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/kelurahan yang berada di wilayahnya.
- (9) Masukan, tanggapan, dan saran perbaikan dari berbagai pemangku kepentingan utama, terutama masyarakat pesisir di lokasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta instansi pemerintah terkait, sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) telah diterima selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah konsep rencana tersebut dipublikasikan.
- (10) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, wajib melakukan perbaikan serta mempublikasikan dokumen final perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan masukan, tanggapan dan saran perbaikan yang diterima dari pihak penanggap.
- (11) Bupati/Walikota menyampaikan secara resmi dokumen final perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut kepada Gubernur dan Menteri.
- 12) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses perencanaan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 3

Informasi dan Data Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan data dan informasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memperhatikan hak seseorang dan/atau lembaga yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Data dan/atau informasi tentang rencana dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil terbuka untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang dan/atau lembaga yang memanfaatkan dan mengelola sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil wajib menyampaikan data dan informasi secara berkala kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan spesifikasi data yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta kelembagaan yang mengelola data dan informasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Perencanaan Tata Ruang dan Zona

Paragraf 1

Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi

Pasal 9

- (1) Rencana Tata Ruang wilayah Pesisir dan Plau-pulau Kecil Provinsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi merupakan strategi dan struktur pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah Provinsi
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi berisi :
 - a. rencana kawasan lindung, rencana kawasan pemanfaatan, rencana kawasan tertentu dan alur tertentu;
 - b. Arahan Sistem pusat permukiman di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. Arahan pengembangan sistem prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 2

Perencanaan Tata Ruang dan Zona Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten/Kota

Pasal 10

- (1) Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau kecil Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
- (2) Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten/Kota merupakan Strategi dan struktur pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten/Kota
- (3) Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten/Kota berisi :
 - a. Rencana Penetapan Kawasan Konservasi dan Preservasi;
 - b. Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - c. Rencana Kawasan Tertentu; dan
 - d. Rencana Alur.

Paragraf 3

Rencana Zona Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 11

- (1). Rencana Zona merupakan Kawasan Prioritas dalam Rencana Tata Ruang Pesisir Provinsi dan Rencana Tata Ruang Pesisir Kabupaten/Kota.
- (2). Perencanaan Zona dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya serta fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas lahan dan perairan; dan
 - c. pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi wajib mengalokasikan ruang untuk akses masyarakat pesisir terhadap pemanfaatan sumberdayanya.
- (3). Jangka waktu Rencana Zona Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah 10 (sepuluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun
- (4). Rencana Zona Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib menetapkan ruang sempadan

- pantai dan muara.
- 2) Pengaturan akses masyarakat dan ruang sempadan pantai dan muara ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

BAB IV

PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Pertama

Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil

Pasal 13

- (1) Pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan sosial budaya satu pulau atau gugusan pulau atau gugusan pulau dengan pulau besar didekatnya secara menyeluruh dan terpadu.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas kurang atau sama dengan 2000 km², diprioritaskan untuk kegiatan:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan penelitian;
 - c. budidaya laut;
 - d. kepariwisataan;
 - e. usaha penangkapan dan industri perikanan secara lestari melalui perizinan khusus; dan
 - f. pertanian organik dan peternakan skala rumah tangga.
- (3) Pemanfaatan pulau-pulau kecil yang tidak termasuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- (4) Pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang merupakan bagian dari kegiatan industri/ekonomi, pertahanan dan keamanan strategis nasional penetapannya dilakukan melalui Keputusan Presiden.
- (5) Penetapan Keputusan Presiden yang dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
- (6) Titik pangkal pengukuran wilayah perairan Indonesia yang terdapat di pulau kecil, gosong, atol dan gugusan karang lainnya ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.
- (7) Bagi perorangan atau badan usaha yang memanfaatkan pulau kecil seperti yang disebut dalam ayat (2) dan ayat (3) dan memenuhi persyaratan dalam ayat (3), wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Persetujuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah atas pemanfaatan oleh pihak lain terhadap pulau-pulau kecil yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan masyarakat setelah melakukan konsultasi dengan masyarakat yang bersangkutan.
- (9) Mekanisme persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) setelah dilakukan melalui musyawarah antara masyarakat dengan pihak lain yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (10) Pengelolaan pulau-pulau kecil oleh pihak luar negeri harus memperhatikan kepentingan nasional dan masyarakat setempat.
- (11) Setiap pemanfaatan pulau-pulau kecil, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan.
- (12) Pengelolaan pulau-pulau kecil untuk tujuan observasi, penelitian dan kompilasi data/specimen guna pengembangan ilmu pengetahuan, wajib melibatkan lembaga atau instansi terkait dan atau pakar setempat.
- (13) Pengelolaan pulau-pulau kecil untuk kegiatan investasi yg menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diatur melalui SK Menteri
- (14) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan pulau kecil diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam bentuk konservasi kawasan/habitat dan konservasi spesies dan dan konservasi genetis
- (2) Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan pada kawasan dengan ciri khas tertentu yang mencakup ekosistem pesisir, pulau-pulau kecil serta laut sebagai satu kesatuan ekosistem alami.
- (3) Pemerintah mendorong perluasan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, berukuran kecil maupun berukuran besar dengan tingkat dan kategori yang berbeda sebagai upaya pencapaian target kawasan konservasi laut nasional.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat mengembangkan jaringan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki kesinambungan/hubungan yang satu dengan lainnya, baik secara nasional, regional maupun internasional.

Paragraf 2

Tujuan dan Fungsi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 15

- (1) Penetapan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk menjaga proses ekologis yang esensial dan sistem pendukung kehidupan berjalan dengan baik, memelihara keanekaragaman hayati, menjamin pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang berkelanjutan serta memelihara, tradisi, sosial, ekonomi dan budaya
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang berfungsi untuk:
 - a. melindungi kesatuan ekosistem spesifik/lokal, termasuk species endemik;
 - b. menghubungkan daerah/ekosistem/habitat untuk melindungi alur migrasi biota laut dan hubungan/konektifitas genetik dan lain-lain;
 - c. melindungi habitat dan ekosistem yang digunakan untuk biota langka dan biota yang terancam punah;
 - d. melindungi tempat bertelur, berkembang biak, mencari makan serta kawasan untuk tumbuh dan berkembang biota laut;
 - e. mengidentifikasi daerah dengan budaya khusus atau tradisional; dan
 - f. mendukung daerah ekoturisme berdasarkan keanekaragaman hayati, jenis dan ekosistem

Paragraf 3

Kategori Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 16

1. Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat dilaksanakan dalam bentuk kawasan konservasi nasional, provinsi, Kabupaten/Kota dan desa/masyarakat.
2. Kawasan konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil nasional merupakan kawasan tertentu dalam wilayah yuridiksi nasional yang memiliki kepentingan dan nilai-nilai konservasi nasional maupun internasional berupa konservasi habitat atau ekosistem
3. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi merupakan kawasan tertentu yang memiliki kepentingan dan nilai-nilai konservasi di wilayah provinsi atau lintas kabupaten berupa habitat atau ekosistem
4. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten/Kota merupakan kawasan

- tertentu yang memiliki kepentingan dan nilai-nilai konservasi di wilayah Kabupaten/Kota atau lintas desa berupa habitat atau ekosistem
5. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil lokal/desa/masyarakat merupakan kawasan tertentu yang memiliki kepentingan dan nilai-nilai konservasi ditingkat desa berupa habitat atau ekosistem atau berupa budaya khusus.
 6. Sistem Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terdiri dari 4 (empat) kategori:
 - a. Kategori Pemanfaatan Secara Lestari Ekosistem Alami.
 - b. Kategori Konservasi Habitat dan Spesies.
 - c. Kategori Konservasi Bentang Alam.
 - d. kategori Konservasi Ekosistem.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 17

- (1) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari :
 - a. zona inti; dan
 - b. zona pemanfaatan.
- (2) Pada Zona inti dilarang semua kegiatan yang dapat mengancam kelestarian jenis, habitat dan ekosistem.
- (3) Pada Zona Pemanfaatan langsung dan tak langsung, dilarang kegiatan-kegiatan yang dapat mengancam species atau habitat dan pemanfaatannya tidak berkelanjutan.

Paragraf 5

Pengusulan dan Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 18

- (1) Inisiatif pengusulan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat atau instansi pemerintah.
- (2) Kawasan yang diusulkan harus didukung oleh informasi yang cukup mengenai:
 - a. ekologi, termasuk biofisik, daya dukung lingkungan, keanekaragaman hayati serta ancaman-ancaman yang berdampak terhadap kelestarian ekosistem dan biota yang ada didalamnya;
 - b. kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan di sekitar calon kawasan konservasi;
 - c. kepentingan atau keterkaitan kawasan tersebut untuk kawasan ekologi lainnya dalam suatu jaringan kesatuan ekologis;
 - d. aspirasi, keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal yang menggunakan kawasan tersebut, termasuk penggunaan untuk kepentingan tradisional atau budaya;
 - e. kapasitas dan kemampuan untuk mengelola kawasan tersebut;
 - f. informasi lain berdasarkan karakteristik setempat yang signifikan
- (3) Menteri menetapkan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tingkat nasional berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan ayat (6), setelah mendengarkan pertimbangan dari Gubernur terkait dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Gubernur menetapkan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tingkat provinsi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) dan ayat (6), setelah mendengarkan pertimbangan dari Bupati/Walikota terkait dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
- (5) Bupati/Walikota menetapkan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat desa terkait berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) setelah mendengarkan pertimbangan dari masyarakat dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai proses pengusulan kawasan konservasi nasional, provinsi

dan Kabupaten/Kota serta desa masing-masing akan ditetapkan melalui keputusan Menteri, atau Gubernur, atau Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan dan Pengkayaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Paragraf 1

Pemanfaatan Ekosistem

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi pemanfaatan ekosistem terumbu karang, hutan mangrove padang lamun, estuaria, laguna, rawa payau, gumuk pasir dan teluk.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa melakukan pengendalian pemanfaatan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pemanfaatan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, harus memperhatikan batasan sebagai berikut:
 - a. larangan menambang terumbu karang;
 - b. pengambilan karang lebih kecil dari laju regenerasi terumbu karang, dan dilakukan bukan di kawasan konservasi laut;
 - c. larangan menggunakan peralatan, cara dan metode yang merusak;
 - d. kesesuaian pemanfaatan hutan mangrove dengan karakteristik morfologi pantai dan sistem rotasi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem tersebut;
 - e. konversi areal hutan mangrove di kawasan budidaya yang memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis, penggunaan maksimum 60 (enam puluh) persen dalam satu kawasan ekologis, dan mempertahankan jalur hijau yang sesuai dengan karakteristik pantai;
 - f. penebangan hutan mangrove untuk budidaya industri, pemukiman dan atau kegiatan lain wajib disertai dengan dana kompensasi yang dapat digunakan untuk pemulihan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. larangan memanfaatkan hutanbakau di wilayah yang kondisi Hutanbakaunya telah mengalami kerusakan dan atau pada kawasan spesifik yang Hutan mangrove sulit tumbuh kembali;
 - h. pemanfaatan padang lamun berdasarkan keberlanjutan fungsi ekosistem lamun;
 - i. pengelolaan teluk, estuaria dan laguna secara terpadu dalam satu kawasan dengan memperhatikan daya dukung, sifat dan karakteristik wilayah dan Daerah Aliran Sungai; dan
 - j. penambangan pasir dapat dilakukan pada wilayah yang secara teknis maupun ekologis, sosial dan budaya tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
- (4) Norma, standar dan pedoman pengendalian pemanfaatan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil guna menjamin keberlanjutan fungsi dan keanekaragaman hayati ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Reklamasi pantai hanya dapat dilakukan pada wilayah yang secara teknis maupun ekologis telah mengalami kerusakan dan diarahkan untuk perbaikan lingkungan.
- (6) Penimbunan pantai yang bertujuan strategis dapat dilakukan mengikuti peraturan yang berlaku.

Paragraf 2

Pengkayaan Sumberdaya

Pasal 20

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pengkayaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil pada lokasi yang telah mengalami

kerusakan, eksploitasi lebih dan miskin jenis dan jumlah dan atau yang memiliki nilai ekologi, estetika, keunikan, kealamiah dan kelangkaan.

- (2) Pengkayaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati setempat.

Bagian Keempat

Pengendalian Kerusakan Akibat Kegiatan Manusia

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dampak negatif atau kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dilakukan upaya pencegahan, mitigasi dan atau pemulihan, yang meliputi :
 - a. perlakuan non struktur;
 - b. perlakuan struktur; dan
 - c. pengaturan yang terintegrasi dari berbagai pelaku dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (3) Pengendalian kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil akibat kegiatan manusia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 2

Pengendalian Kerusakan Akibat Alam

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah menyusun perencanaan dan prosedur pelaksanaan pengendalian kerusakan akibat alam dan atau bencana alam maupun antisipasi terhadap terulangnya bencana alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengendalian kerusakan akibat alam dan atau bencana alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya pencegahan dan atau mitigasi dan atau kesiap-siagaan dan atau tanggap-darurat dan atau pemulihan.
- (3) Pedoman mengenai perencanaan dan atau pengendalian kerusakan akibat bencana alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut oleh menteri atau menteri lain/ kepala lembaga lain sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

PENGAKUAN HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak

Pasal 23

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik sumberdaya wilayah pesisir untuk mengusahakan tanah pesisir dan perairan pesisir yang telah dimanfaatkannya secara turun temurun dan berkelanjutan.
- (2) Pengakuan hak-hak masyarakat adat dapat dilakukan berdasarkan prakarsa kelompok masyarakat itu sendiri melalui dua skema yaitu skema Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau skema akreditasi.
- (3) Pengakuan hak-hak masyarakat adat melalui skema Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.
- (4) Pengakuan hak-hak masyarakat adat melalui skema akreditasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2), diajukan berdasarkan prakarsa masyarakat itu sendiri dan diproses oleh badan koordinasi atau lembaga yang berwenang dalam melakukan proses akreditasi berdasarkan undang-undang ini.

- (5) Syarat-syarat pengajuan untuk mendapat pengakuan hak masyarakat adat seperti yang diatur pada ayat (4) tersebut adalah:
 - a. adanya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dengan batas-batas pengelolaan yang jelas;
 - b. adanya kelompok masyarakat yang mengelola dengan organisasi kelembagaan yang jelas;
 - c. adanya norma-norma atau aturan pemanfaatan sumberdaya yang diterapkan dalam pelaksanaan sehari-hari;
 - d. adanya rencana pengelolaan yang disusun masyarakat itu sendiri berdasarkan kebiasaan atau kelaziman yang berlaku;
 - e. mempunyai asal usul sejarah yang jelas dan diakui oleh masyarakat adat itu sendiri.
- (6) Hak masyarakat lokal yang tidak termasuk dalam masyarakat adat dapat diakui sepanjang telah menunjukkan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan berdasarkan skema akreditasi.
- (7) Pemberian hak pengusahaan perairan laut, dapat diberikan pada wilayah pesisir yang dialokasikan untuk pemanfaatan umum, kecuali pada kawasan konservasi suaka perikanan, alur pelayaran dan kawasan tertentu.

Bagian kedua

Kewajiban

Pasal 24

- (1) Masyarakat pengelola pesisir dan pulau-pulau kecil wajib:
 - a. mengembangkan budaya dan teknologi yang ramah lingkungan terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
 - b. mematuhi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah disepakati bersama atau diakreditasi.
 - c. memperhatikan keberlanjutan ekosistem pesisir yang dimanfaatkannya.
 - d. pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - e. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberi hak Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil wajib melaporkan pengelolaan sesuai dengan mekanisme pelaporan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 25

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota wajib mendorong dan memfasilitasi kegiatan usaha masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota, dan lembaga non pemerintah memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota menjamin keadilan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil atas nilai atau manfaat dari pengelolaan sumberdaya pesisir yang dilakukan oleh pihak lain.
- (4) Setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil diwajibkan untuk mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat lokal, baik dalam bentuk penyertaan saham maupun kemitraan lainnya secara aktif.
- (5) Dalam rangka proses pemberdayaan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota melaksanakan kegiatan penyuluhan, penyadaran masyarakat, advokasi, dan pendampingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-

pulau kecil.

- (6) Pemerintah menetapkan pedoman pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan pertimbangan pemangku kepentingan utama.

Bagian Keempat

Partisipasi dan Pelibatan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Pelaksana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir diwajibkan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan memperhatikan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kualitas lingkungan dan kearifan lokal yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
- (2) Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan proses partisipasi publik pada setiap pengambilan keputusan dalam program Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

BAB VI

KEWENANGAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama

Kewenangan Pemerintah

Pasal 27

Dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah wajib:

- a. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang bersifat lintas wilayah Provinsi.
- b. Menetapkan pedoman, norma, dan standarisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara terpadu
- c. Menetapkan akreditasi dan memberikan insentif, bantuan teknis dan bantuan lainnya kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. bagi yang mengajukan program akreditasi
- d. Menetapkan dan mengatur suaka perikanan, kawasan konservasi pesisir dan laut pada tingkat nasional dengan memperhatikan pertimbangan ilmiah, rekomendasi Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kepentingan masyarakat pesisir.
- e. Pemerintah mengatur dan memberikan hak pengusahaan perairan laut kepada dunia usaha atau masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kepentingan sosial ekonomi masyarakat pesisir.
- f. Pemberian hak pengusahaan perairan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat diberikan pada wilayah pesisir yang dialokasikan untuk pemanfaatan umum, kecuali pada kawasan lindung, kawasan konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran dan kawasan tertentu.

Bagian Kedua

Kewenangan Provinsi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan proses pengusulan dokumen perencanaan Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Provinsi menetapkan akreditasi dan memberikan insentif, bantuan teknis dan bantuan lainnya kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. bagi yang mengajukan program akreditasi.

- (3) Pemerintah Provinsi memfasilitasi kegiatan Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang bersifat lintas wilayah Kabupaten/Kota, menetapkan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara terpadu berdasarkan kewenangannya.
- (5) Pemerintah Provinsi mengatur hak pengusaha perairan laut di wilayahnya kepada dunia usaha atau masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kepentingan sosial ekonomi masyarakat pesisir.
- (6) Pemerintah Provinsi menetapkan dan mengatur kawasan konservasi pesisir dan laut pada tingkat provinsi dengan memperhatikan pertimbangan ilmiah, rekomendasi Kabupaten/Kota serta kepentingan masyarakat lokal.

Bagian Ketiga

Kewenangan Kabupaten/Kota

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan proses akreditasi pengusulan dokumen perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang disampaikan oleh masyarakat, dunia usaha ataupun kepala desa/lurah.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk mengatur dan memberikan hak pengusaha perairan laut di wilayahnya kepada dunia usaha atau masyarakat sesuai prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengabaikan kepentingan sosial-ekonomi masyarakat setempat.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil kepada dunia usaha atau masyarakat sesuai prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengabaikan kepentingan sosial-ekonomi masyarakat setempat
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan dan mengatur kawasan konservasi pesisir pada tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pertimbangan ilmiah, rekomendasi masyarakat lokal pesisir.

Bagian Keempat

Kewenangan Desa

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa bersama-sama dengan badan perwakilan desa atau nama lain sejenis berwenang menetapkan wilayah konservasi di tingkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan badan perwakilan desa atau nama lain sejenis berwenang melaksanakan Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil tingkat desa.

BAB VII
KELEMBAGAAN
Bagian Pertama
Kelembagaan di Pusat

Pasal 31

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pemerintah dapat membentuk Badan Koordinasi atau menggunakan Badan Koordinasi yang telah ada
- (2) Keanggotaan Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari wakil instansi pemerintah terkait, akademisi, organisasi non-pemerintah, perwakilan kelompok masyarakat dan dunia usaha
- (3) Tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
 - a. mengkoordinasikan kebijakan, keputusan dan pengaturan yang berhubungan dengan Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang berasal dari masing-masing instansi pemerintah;
 - b. membuat kajian program pengelolaan Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan melakukan proses akreditasi;
 - c. membentuk, menyediakan, memvalidasi dan menyebarluaskan informasi pengelolaan sumberdaya pesisir ;
 - d. Mengkoordinasikan dan mendorong bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat lokal;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menetapkan pedoman dan standar Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Kelembagaan di Daerah

Pasal 32

- (1) Dalam rangka melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Gubernur, Bupati/Walikota dapat membentuk badan koordinasi, atau menggunakan badan koordinasi yang telah ada
- (2) Keanggotaan Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari wakil instansi pemerintah di daerah, akademisi, fungsional, organisasi non-pemerintah, perwakilan kelompok masyarakat dan dunia usaha, diketuai oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB VIII
AKREDITASI PROGRAM
Bagian Pertama

Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah menyelenggarakan akreditasi terhadap program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diajukan secara sukarela oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan akreditasi terhadap program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diajukan secara sukarela oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan akreditasi terhadap program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diajukan secara sukarela oleh Pemerintah desa, masyarakat, dan dunia usaha.
- (4) Akreditasi Program bertujuan untuk :
 - a. memperbaiki mekanisme pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dan lembaga masyarakat serta dunia usaha.
 - b. menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat pesisir, dengan tetap memberikan keleluasaan dalam menyusun program untuk memenuhi aspirasi dan prioritas kebutuhan masyarakat;
 - c. menyelaraskan program nasional dan program daerah serta masyarakat.
 - d. Mengatur alokasi sumberdaya secara obyektif.
- (4) Proses akreditasi Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dilakukan oleh Badan Koordinasi atau Badan Koordinasi Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 34

- (1) Proses akreditasi dilakukan secara bertingkat sesuai dengan tingkat kebutuhan, cakupan program, kepentingan dan sumber insentif:
- (2) Proses, materi dan kriteria akreditasi serta insentif tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat provinsi akan diatur lebih lanjut melalui keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur.

Bagian Kedua

Akreditasi Nasional

Pasal 35

Proses akreditasi nasional dapat diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten/kota menyusun perencanaan Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab III;
- b. Pemerintah Kabupaten mempublikasikan rancangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai bahan kajian untuk memperoleh masukan dalam bentuk komentar dan bentuk lain partisipasi publik melalui konsultasi public.
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota menyerahkan dokumen akreditasi dan dokumen pelengkap kepada Pemerintah Provinsi;
- d. berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi mengkaji usulan perencanaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan membuat rekomendasi untuk diakreditasi oleh Menteri;
- e. Pemerintah Provinsi menyerahkan dokumen perencanaan dan dokumen pelengkap tingkat Provinsi kepada Menteri;
- e. apabila evaluasi oleh Badan Koordinasi terhadap usulan pengelolaan telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam pasal 37 maka program dapat memperoleh insentif berdasarkan Keputusan Menteri;
- f. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf f terhadap akreditasi program kabupaten /kota dilakukan berdasarkan:
 1. rekomendasi dari gubernur;
 2. rekomendasi dari badan koordinasi;
 3. hasil pengecekan lapangan terhadap pemangku kepentingan.
- g. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf f terhadap akreditasi program provinsi dilakukan berdasarkan :
 1. rekomendasi dari badan koordinasi;
 2. hasil pengecekan lapangan terhadap pemangku kepentingan.
- h. Keputusan Menteri tentang publikasi mengenai partisipasi, komentar dan konsultasi publik diberikan dengan menetapkan batas waktu tertentu;
- i. berdasarkan komentar publik dan rekomendasi badan koordinasi, Menteri mengeluarkan

- keputusan akhir akreditasi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan dokumen rencana pengelolaan.
- j. apabila keputusan Menteri menetapkan penolakan terhadap rencana pengelolaan maka penolakan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan berdasarkan undang-undang ini.

Dokumen Akreditasi

Pasal 36

- (1) Dokumen akreditasi yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi untuk diakreditasi pada tingkat nasional dapat meliputi satu atau lebih dari :
 - a. Rencana Strategis Provinsi;
 - b. Rencana Zona Provinsi;
 - c. Rencana Pengelolaan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota;
 - d. Rencana Aksi pada kawasan lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Dokumen akreditasi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk diakreditasi pada tingkat nasional dapat meliputi satu atau lebih dari:
 - a. Rencana Strategis Kabupaten/Kota;
 - b. Rencana Zona Kabupaten/Kota;
 - c. Rencana Pengelolaan;
 - d. Rencana Aksi.

Pasal 37

- (1). Persyaratan Akreditasi secara bertingkat diberikan berdasarkan :
 - a. Akreditasi Tingkat I : Menteri dapat menerbitkan akreditasi tingkat I apabila rencana strategis yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, dan adanya komitmen untuk melanjutkan kegiatan perencanaan tahap berikutnya dan komitmen untuk mengimplementasikan sebagian dari kegiatan prioritas;
 - b. Akreditasi Tingkat II: Menteri dapat menerbitkan akreditasi tingkat II apabila rencana strategis, rencana zona telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, komitmen untuk melanjutkan kegiatan perencanaan tahap berikutnya dan implementasi sebagian dari kegiatan prioritas telah dilaksanakan dengan baik;
 - c. Akreditasi Tingkat III : Menteri dapat menerbitkan akreditasi tingkat III apabila rencana strategis, rencana zona, rencana pengelolaan dan rencana aksi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, implementasi program yang telah memberikan dampak yang baik, adanya sistem monitoring dan evaluasi serta tersedianya kerangka hukum.
- (2). Kriteria perencanaan yang dapat diakreditasi diberikan berdasarkan:
 - a. rencana yang disusun sejalan dengan prinsip dan tujuan undang-undang ini;
 - b. rencana mengakomodasikan satu atau lebih prioritas program nasional;
 - c. penyusunan rencana telah menggambarkan partisipasi publik yang memadai, serta proses koordinasi dan tinjauan pada tingkat Kabupaten/Kota dan provinsi;
 - d. rencana menggambarkan kegiatan yang terus berlanjut setelah pelaksanaan program selesai;
 - e. mengatasi permasalahan pokok, prioritas dan kebutuhan tingkat lokal;
 - f. memiliki potensi dampak yang cukup besar terhadap perbaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat;
 - g. adanya gambaran kemampuan institusi atau lembaga pelaksana;
 - h. adanya jaminan alokasi sebagian anggaran untuk pelaksanaan rencana dari pemrakarsa dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - i. rencana yang diajukan telah mempertimbangkan kepentingan nasional masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
 - j. rencana yang telah memenuhi pertimbangan terbaik, keilmuan dan sosioekonomi.
- (3). Kriteria Akreditasi tingkat satu ditetapkan berdasarkan :
 - a. rencana strategis termasuk analisis garis dasar;
 - b. komitmen untuk melanjutkan kegiatan perencanaan tahap berikutnya, meliputi:
 - a. alokasi pembiayaan program;

- b. memiliki sumberdaya manusia yang memadai dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir;
 - c. inisiasi perencanaan zona.
- (4). Selain kriteria akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), kriteria Akreditasi tingkat dua ditetapkan berdasarkan :
- a. rencana zona yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan;
 - b. komitmen untuk melanjutkan kegiatan perencanaan tahap berikutnya;
 - c. sebagian dari kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai dengan ketetapan;
 - d. inisiasi program evaluasi, pengawasan dan pelaksanaan.
- (5). Selain kriteria akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), kriteria Akreditasi tingkat tiga ditetapkan berdasarkan :
- a. adanya rencana pengelolaan /rencana aksi pada lokasi prioritas;
 - b. adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang berfungsi dengan baik, dan penegakan aturan meliputi, penerapan sanksi;
 - c. lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan yang telah berfungsi dengan baik;
 - d. tersedianya kerangka hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - e. rencana zona telah dilaksanakan dengan baik;
 - f. penunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan beberapa kegiatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mengkonservasi sumberdaya pesisir oleh desa atau kabupaten/kota.
- (6). Pengaturan lebih lanjut tentang akreditasi pada setiap tingkatan diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB IX

PROGRAM KEGIATAN KHUSUS

Bagian Pertama

Pasal 38

- (1) Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Khusus dapat disetujui berdasarkan:
- a. persetujuan tertulis tentang prosedur sukarela oleh Pemerintah;
 - b. usulan program Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil khusus serta;
 - c. pengakuan pemerintah terhadap proses dan metode programnya yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan undang-undang ini.
- (2) Pengakuan Pemerintah terhadap pengelolaan berbasis Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah dilakukan dan atau diusulkan oleh masyarakat perlu disertai dengan fasilitas.

Bagian kedua

Proses

Pasal 39

- (1). Program Kegiatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2). Bupati/ Walikota mengkaji, menilai dan menetapkan Program Kegiatan Khusus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- (3). Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan Program Kegiatan Khusus kepada Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah.
- (4). Usulan Program Kegiatan Khusus yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi, dan telah memenuhi kriteria dapat disetujui oleh Pemerintah.

- (5). Usulan Program Kegiatan Khusus yang telah disetujui oleh Pemerintah dapat diberikan insentif.

Bagian ketiga

Kriteria untuk Program Kegiatan Khusus

Pasal 40

- (1) Kriteria untuk Program Kegiatan Khusus dilakukan berdasarkan
 - a. prinsip dan tujuan undang-undang ini;
 - b. satu atau lebih prioritas program nasional;
 - c. rencana pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diakreditasi;
 - d. yang memperlihatkan berkelanjutan;
 - e. permasalahan pokok, prioritas dan kebutuhan tingkat lokal;
 - f. lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat memperbaiki secara signifikan.
- (2) Penyusunan rencana Program Kegiatan Khusus:
 - a. telah menggambarkan partisipasi publik yang memadai,
 - b. sesuai proses koordinasi dan
 - c. teruji pada tingkat Kabupaten/Kota dan provinsi.
- (3) Program Kegiatan Khusus dilakukan oleh:
 - a. institusi atau pelaksana program yang memadai;
 - b. pemrakarsa dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang memberikan jaminan alokasi sebagian anggaran

BAB X

INSENTIF

Pasal 41

- (1) Pemerintah memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah, masyarakat yang telah mendapatkan akreditasi program pengelolaan pesisir terpadu maupun dalam pelaksanaan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil khusus, dalam bentuk:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bantuan keuangan;
 - c. konsistensi; dan
 - d. fasilitasi.
- (2) Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Khusus yang diinisiasi oleh dunia usaha hanya bisa mendapat insentif dalam bentuk bantuan teknis, fasilitasi dan konsistensi.
- (3) Jenis, jumlah dan bentuk insentif diberikan sesuai dengan tingkat akreditasi yang ditetapkan, kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah serta kemampuan Pemerintah.
- (4) Menteri mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif.
- (5) Pembiayaan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terpadu yang telah diakreditasi maupun yang telah mendapatkan persetujuan pelaksanaan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil khusus bersumber dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun sumber-sumber lain yang sah.
- (6) Kegiatan yang bersifat strategis dan merupakan kepentingan nasional dan kurang sesuai dengan program yang telah diakreditasi maupun disetujui sebagai program Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khusus, hanya dapat dapat diberikan program insentif setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat dan pemerintah setempat.

BAB XI
PROGRAM KEMITRAAN BAHARI

Pasal 42

- (1). Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Non-Pemerintah menyelenggarakan program kemitraan bahari dengan menyiapkan data dan informasi ilmiah yang valid, dan bermanfaat sebagai dasar penyusunan kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (2). Program bahari perguruan tinggi diprioritaskan untuk kegiatan:
 - a. penyuluhan, kursus, pendidikan;
 - b. pendampingan dan advokasi
 - c. penelitian terapan dan aplikasi teknologi tepat guna;
 - d. penyiapan rekomendasi kebijakan operasional.
- (3). Mekanisme penetapan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang bersifat nasional dan alokasi pembiayaannya dikoordinasikan oleh badan koordinasi atau instansi yang ditunjuk untuk mengelola Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (4). Mekanisme penetapan prioritas kegiatan daerah dan keputusan pembiayaan dikoordinasikan oleh badan koordinasi atau instansi yang ditunjuk untuk mengelola Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (5). Pembiayaan program bahari perguruan tinggi dapat bersumber dari dana APBN, APBD, kontribusi inkind perguruan tinggi, dana bantuan dari dalam dan luar negeri yang bersifat tidak mengikat.
- (6). Setiap Perguruan tinggi yang mengikuti program bahari wajib menyediakan kontribusi dan dana pendamping.
- (7). Pengorganisasian, pengelolaan dan mekanisme penyaluran dana ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB XII
PERIZINAN

Pasal 43

- (1) Izin pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, tanah timbul dan tanah oloran diberikan berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota mengatur izin kegiatan pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Dunia usaha dan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota yang melakukan kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diwajibkan membayar biaya pemulihan lingkungan yang dieksploitasinya, serta wajib menyiapkan jaminan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pengusahaan pesisir diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Semua izin yang berhubungan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dikeluarkan oleh setiap instansi pemerintah sesuai dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang.
- (2) Semua izin yang berhubungan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil harus dilaksanakan berdasarkan prinsip dan tujuan dalam undang-undang ini.
- (3) Badan Koordinasi wajib mengkaji materi ijin yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mencapai keterpaduan pelaksanaan undang-undang ini.
- (4) Kajian materi izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), dijadikan bahan

- penyempurnaan ijin kegiatan oleh instansi yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 45

Biaya yang digunakan untuk melaksanakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat diperoleh dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dana hibah dan sumber-sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bantuan Keuangan

Pasal 46

- (1) Bantuan keuangan dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan, penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program akreditasi.
- (2) Bantuan keuangan dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Kegiatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Bab X.
- (3) Bantuan keuangan dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai Program Kemitraan Bahari sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII.

Bagian Ketiga
Dana Pendamping Untuk Bantuan Keuangan

Pasal 47

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, wajib disertai dengan dana pendamping dari Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bantuan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total biaya pembuatan rencana tata ruang atau mintakat diberikan pada daerah yang memperoleh akreditasi tingkat I sesuai dengan tingkatan akreditasi dan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (3);
 - b. Bantuan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya pembuatan rencana pengelolaan dan rencana aksi diberikan pada daerah yang memperoleh akreditasi tingkat II sesuai dengan tingkatan akreditasi dan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4);
 - c. Bantuan sebagian dari biaya pelaksanaan rencana pengelolaan dan rencana aksi diberikan pada daerah yang memperoleh akreditasi tingkat III sesuai dengan tingkatan akreditasi dan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (5);
 - d. Masing - masing dana bantuan keuangan tersebut diberikan maksimal selama 3 (tiga) tahun anggaran.
- (3) Bantuan keuangan untuk pelaksanaan Program Kegiatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) disediakan sebesar 50% (lima puluh persen) maksimal selama 5 (lima) tahun sesuai dengan RAPBN
- (4) Bantuan keuangan untuk pelaksanaan Program Kemitraan Bahari dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) disediakan sebesar 60%. (enam puluh persen)

BAB XIV
PEMANTAUAN, PENGAWASAN, PENGAMATAN LAPANGAN, PEMERIKSAAN DAN
EVALUASI

Pasal 48

Pemantauan, pengawasan dan evaluasi meliputi berbagai tindakan yang dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan, dan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- b. Setiap penanggung jawab program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyampaikan laporan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota;
- c. Masyarakat berhak berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- d. Setiap kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan pemantauan, pengawasan dapat dilakukan evaluasi untuk melakukan tindakan tertentu;
- e. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan audit.

BAB XV
PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
SERTA PENEGAKAN HUKUM

Bagian Pertama
Pencegahan Sengketa

Pasal 49

- (1). Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib mengupayakan tindakan-tindakan secara sukarela guna mencegah terjadinya sengketa diantara para pihak.
- (2). Dalam rangka mengupayakan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib mendahulukan upaya kerjasama dan cara-cara damai lainnya.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 50

- (1) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil atau tidak bisa diselesaikan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi sengketa administrasi, perdata dan pidana dalam undang-undang ini.
- (4)

Pasal 51

- (1) Sengketa yang timbul karena keputusan instansi pemerintah tentang perencanaan dan pengelolaan yang melibatkan dua atau lebih instansi pemerintah harus diselesaikan melalui keputusan administrasi pemerintah.
- (2) Instansi pemerintah yang bersengketa dapat meminta Badan Koordinasi sebagai penengah,

bilamana sengketa yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui keputusan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Jika sengketa yang terjadi antar pihak dalam tingkat yang berbeda dan/atau antar pemerintah dan masyarakat, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat yang lebih tinggi.
- (4) Apabila pihak-pihak yang bersengketa menolak keputusan pejabat yang lebih tinggi dan/atau pejabat yang lebih tinggi belum memberikan keputusan paling lama 30 (tiga puluh) hari maka pihak-pihak yang bersengketa dapat meminta Badan Koordinasi sebagai penengah dalam proses penyelesaian sengketa.
- (5) Tata cara dan syarat-syarat untuk mengajukan keberatan dan peran badan koordinasi sebagai penengah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 52

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal.
- (2) Setiap pihak yang bersengketa harus sepakat dengan tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (4) Sengketa yang telah diselesaikan oleh sistem penyelesaian di tingkat masyarakat diakui oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- (5) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (6) Dalam penyelesaian konflik di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu penyelesaian konflik.

Bagian keempat

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Rugi

Pasal 53

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, mewajibkan pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan membayar ganti rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu .

Paragraf 2

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 54

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang kegiatannya menimbulkan dampak

besar dan penting terhadap Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang menggunakan bahan berbahaya beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

- (2) Untuk menghitung jenis dan besar ganti rugi dilakukan penelitian yang komprehensif dengan metode perhitungan ilmiah baku seperti Analisis Biaya Manfaat, metode penilaian kontinjen.
- (3) Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disebabkan salah satu alasan di bawah ini:
 - a. adanya bencana alam atau peperangan;
 - b. adanya keadaan memaksa di luar kemampuan manusia;
 - c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (4) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Paragraf 3

Gugatan Perwakilan

Pasal 55

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan.
- (2) Tata cara gugatan perwakilan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur tentang prosedur, acara gugatan perwakilan kelompok

Pasal 56

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan atau perusakan pesisir dan pulau-pulau kecil sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang pesisir dan pulau-pulau kecil dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 57

- (1). Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil sesuai dengan pola kemitraan, organisasi masyarakat berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan.
- (2). Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi.
- (3). Organisasi masyarakat berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. dalam anggaran dasar organisasi masyarakat yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Pasal 58

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil oleh orang, masyarakat dan/atau organisasi masyarakat mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

BAB XVI
PENEGAKAN HUKUM
Bagian Pertama
Sanksi administratif

Pasal 59

- (1)
 - a. Pemerintah dapat menghentikan dan/atau menarik kembali insentif yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah yang telah memperoleh akreditasi apabila program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan.
 - b. Pemerintah Daerah dapat menghentikan dan/atau menarik kembali insentif yang telah diberikan kepada masyarakat dan dunia usaha yang telah memperoleh akreditasi apabila program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan.
- (2) Tata cara penghentian dan/atau penarikan kembali insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b diatur dengan Keputusan Menteri.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha tidak melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian antara pelaksanaan program dengan program yang telah diakreditasi, maka dilakukan:
- (4)
 - a. pencabutan sementara akreditasi program;
 - b. pencabutan tetap akreditasi program,.

Bagian Kedua
Sanksi Adat

Pasal 60

Setiap pelanggaran tertentu yang bersifat melanggar hukum adat setempat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikenakan sanksi adat setempat.

Sanksi Pidana

Pasal 61

Sanksi pidana dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan, tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang dapat menimbulkan kerusakan sumberdaya alam yang tidak dapat dipulihkan, melanggar ketentuan-ketentuan yang secara tegas sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana.

Pasal 62

Barang siapa yang melanggar Undang-undang ini berupa perusakan sumberdaya pesisir; penyalahgunaan bantuan keuangan; yang menimbulkan tindak pidana dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.000.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Selain Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di

bidang Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil, penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atau Perwira TNI AL dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk:
- a. menerima laporan pengaduan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - f. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - h. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara;
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Program Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil terpadu yang ditetapkan sebelum lahirnya undang-undang ini, serta lembaga/instansi yang ditunjuk sebelum dibentuknya Badan Koordinasi sesuai dengan UU ini dapat dianggap tetap berlaku dan melakukan penyesuaian terhadap undang-undang ini jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya undang-undang ini

Pasal 65

Setiap instansi yang terkait dengan Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil menjalankan undang-undang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 66

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada Tanggal ...

SEKRETARIS NEGARA/SEKRETARIS
KABINET REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

BAMBANG KESOWO, SH., LL.M

Disahkan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR.....

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA INDONESIA NOMOR TAHUN

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL**

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2

Akreditasi diusulkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat dan dunia usaha yang menunjukkan bahwa dokumen program Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil termasuk perencanaan, proses dan metodenya telah memenuhi kriteria minimum yang ditetapkan dan menggambarkan pengakuan yang resmi terhadap program Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil tersebut yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Angka 20
Cukup jelas

Angka 21
Cukup jelas

Angka 22
Cukup jelas

Angka 23
Cukup jelas

Angka 24
Cukup jelas

Angka 25
Cukup jelas

Angka 26
Cukup jelas

Angka 27

Kerusakan akibat alam dan atau bencana alam sebagaimana dimaksud meliputi tsunami, banjir, erosi, abrasi, gempa bumi, puting beliung, gunung meletus, badai, angin puting beliung, El Nino, La Nina, kekeringan, pemutihan karang (coral bleaching), pasang merah (red tide) dan naik paras muka laut.

Angka 28

Konservasi adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam pada tingkat ekosistem, jenis maupun genetic untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan keberlanjutannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya

Angka 29
Cukup jelas

Angka 30
Cukup jelas

Angka 31
Cukup jelas

Angka 32
Cukup jelas

Angka 33
Cukup jelas

Angka 34
Cukup jelas

Angka 35
Cukup jelas

Angka 36
Cukup jelas

Angka 37
Cukup jelas

Angka 38
Cukup jelas

Angka 39
Cukup jelas

Angka 40
Cukup jelas

Angka 41
Cukup jelas

Angka 42
Cukup jelas

Angka 43
Cukup jelas

Angka 44
Cukup jelas

Angka 45
Cukup jelas

Angka 46
Cukup jelas

Angka 47
Cukup jelas

Angka 48
Cukup jelas

Angka 49
Cukup jelas

Angka 50
Cukup jelas

Angka 51
Cukup jelas

Angka 52
Cukup jelas

Angka 53
Cukup jelas

Angka 54
Cukup jelas

Angka 55
Cukup jelas

Angka 56
Cukup jelas

Angka 57
Cukup jelas

Angka 58
Cukup jelas

Pasal 2

Azas keterpaduan dikembangkan dengan mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan

berbagai sektor pemerintahan pada berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan vertical maupun dengan pemerintah daerah, keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses-proses pengelolaan pesisir.

Azas berkelanjutan diterapkan agar pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi substitusi sumberdaya nirhayati pesisir, dimana pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumberdaya pesisir, dan pemanfaatan sumberdaya yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Azas Konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diakreditasi.

Azas Devolusi merupakan pengembalian hak dan wewenang masyarakat pesisir yang ditarik ke pemerintah (daerah) sejak berdirinya negara.

Azas Desentralisasi Pengelolaan merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pemerintah daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali untuk wilayah-wilayah khusus yang memerlukan perlakuan khusus

Azas Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan serta Berkeadilan menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian; memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui apa dan bagaimana kebijaksanaan pemerintah, mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir. Selain itu prinsip ini menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut dan agar dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut harus dilakukan secara adil.

Azas Kepastian Hukum diperlukan untuk, menjamin hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarginalkan masyarakat pesisir.

Pasal 3

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Pengertian melindungi adalah mencegah masuknya spesies asing atau tidak boleh menggunakan ekosistem tersebut

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Setelah masyarakat ditambahkan memperhatikan semua pemangku kepentingan

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Mengacu pada Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Tata cara pengukuran 12 mil laut dari garis pantai akan mengikuti tata cara penetapan batas-batas wilayah administrasi pemerintahan (yang sedang disiapkan)

Ayat (2)

Bioecoregion, termasuk perencanaan pengelolaan yang berbatasan dengan negara lain

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Butir a

Renstra yang dimaksud berbeda dengan renstra Pemerintah Daerah

Butir b

Cukup jelas

Butir c

Cukup jelas

Butir d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Rencana zona rinci, termasuk didalamnya tata ruang gugus pulau

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Renstra yang dimaksud merupakan bagian dari Renstra Umum yang disusun oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasar 7

Ayat (1)

Perencanaan strategis harus memenuhi standar minimum sebagai berikut:

1. Issue Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
2. Karakteristik sosial, budaya, ekonomi dan kelembagaan masyarakat.
3. Profil bio-geofisik Wilayah Pesisir.
4. Visi, tujuan dan sasaran Pengelolaam Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
5. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.
6. Penataan kelembagaan pengelola dan mekanisme koordinasi.

7. Proses konsultasi publik dengan instansi dan pemangku kepentingan lainnya.
8. Prosedur pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

Ayat (2)

Perencanaan zona harus memenuhi standar minimum sebagai berikut:

- (1). Merujuk pada Rencana Strategis.
- (2). Peta dan deskripsi mengenai bio-ekoregion wilayah pesisir.
- (3). Data dan Informasi Batimetri, Pasang Surut, Arus.
- (4). Peta sumberdaya pesisir hayati dan non hayati serta jasa lingkungan.

STANDAR OUTPUT

- (5). Keterkaitan zona dengan pengembangan peruntukkannya dan keterkaitannya dengan zona lainnya yang berdekatan.
- (6). Keterkaitan alokasi ruang pesisir dengan ekosistem di hulu dan di luar pesisir.
- (7). Prioritas pemanfaatan yang tergantung pada sumberdaya pesisir.

PROSES

- (8). Peran serta pemangku kepentingan dalam proses implementasi.
- (9). Proses konsultasi publik dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait.
- (10). Identifikasi kawasan bagi pengelolaan khusus, yang terdiri dari:
 - a. Kawasan yang peka dan rentan terhadap perubahan lingkungan.
 - b. Kawasan yang memiliki nilai historis, budaya dan adat yang khas.
 - c. Kawasan yang mempunyai rawan bencana alam.
 - d. Kawasan konservasi laut, lindung dan suaka alam perikanan.
 - e. Kawasan khusus untuk kepentingan nasional.
- (11). Prosedur pengawasan, pemann dan evaluasi

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyusunan Rencana Pengelolaan harus memenuhi standar minimum sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif.
2. Kerangka Acuan mencakup daerah, permasalahan, dan tujuan.
3. Hubungan wilayah prioritas dengan keseluruhan wilayah lainnya dalam suatu rencana zona.
4. Kondisi Spesifik Sumberdaya Pesisir di wilayah prioritas.
5. Evaluasi Pilihan Pengelolaan (Management Options).
6. Usulan pemanfaatan sumberdaya yang disarankan untuk wilayah pesisir prioritas, berisi pernyataan mengenai zona yang telah dipilih serta alasan penetapannya dan dampak dari perubahan tersebut berkaitan dengan zona lainnya.
7. Kegiatan yang diperbolehkan dan/atau diijinkan dengan persyaratan tertentu.
8. Mekanisme Pengelolaan.
9. Prosedur Pemanfaatan dan Evaluasi.

Penyusunan Rencana Aksi harus memenuhi standar minimum sebagai berikut :

1. Merujuk pada Rencana Strategis, Rencana Zona, Rencana Pengelolaan wilayah pesisir.
2. Tujuan dan Sasaran yang bisa terukur.
3. Alokasi anggaran, personil, dan fasilitas pendukung.
4. Rencana Pelaksanaan: meliputi alokasi anggaran, personil, fasilitas pendukung, prosedur pelaksanaan, perbaikan yang direncanakan, kebutuhan pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan jadwal pelaksanaan.
5. Koordinasi pelaksanaan.
6. Pemantauan dan evaluasi rencana aksi.
7. Petaatan dan penegakan hukum.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Ayat (12)
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

1. Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan satu kesatuan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Administratif Provinsi.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang pada saat ini masih merupakan rencana tata ruang daratan, agar dievaluasi dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
3. Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang juga harus ditinjau kembali dengan memasukkan unsur perencanaan tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Bila RTRW Provinsi telah memuat matra kelautan, maka Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Propinvi harus mengacu kepada RTRWP tersebut.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

1. Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan satu kesatuan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Administratif Kabupaten/Kota.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang pada saat ini masih merupakan rencana tata ruang daratan, agar dievaluasi dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
3. Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang juga harus ditinjau kembali dengan memasukkan unsur perencanaan tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Bila RTRW Kabupaten/Kota telah memuat matra kelautan, maka Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten / Kota harus mengacu kepada RTRW Kabupaten/Kota tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Masyarakat dapat juga menentukan suatu Kawasan untuk disusun rencana zonasinya jika tidak terdapat dalam Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten/Kota dan ini dijadikan masukan dalam peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Gugusan pulau dengan pulau besar didekatnya, seperti Pulau Seribu dengan Pulau Jawa, Pulau Bunaken dengan Pulau Sulawesi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)

Bagi perorangan dan badan usaha yang sudah memanfaatkan pulau-pulau kecil sebelum berlakunya UU ini diwajibkan berkonsultasi untuk mendapatkan persetujuan pemerintah pusat dan pemda sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)

Pemanfaatan suatu pulau hanya diperbolehkan maksimal 50 (lima puluh) persen dari luas daratan pulau tersebut di luar kawasan konservasi.

Ayat (12)
Cukup jelas

Ayat (13)
Cukup jelas

Ayat (14)
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Kawasan Konservasi masyarakat adalah kawasan konservasi yang menjadi tanggungjawab berbagai kelompok masyarakat di dalam wilayah administrasi desa

Ayat (2)
dari berbagai biota laut.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Huruf a

Kawasan Pemanfaatan secara lestari adalah kawasan yang memiliki sistem alami yang masih asli, dikelola untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dalam jangka panjang, yang pada saat bersamaan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk produk dan jasa-jasa

Huruf b

Konservasi Habitat dan Spesies seperti : suaka margasarwa laut, suaka mamalia laut.

Huruf c

Kawasan Konservasi bentang alam adalah kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut yang sesuai, yang memperlihatkan terjadinya interaksi antara manusia dan alam setiap saat yang menghasilkan suatu karakteristik yang berbeda dengan keindahan estetikanya, ekologinya, dan nilai budaya serta memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Pemeliharaan terhadap kesatuan interaksi tradisional di atas adalah penting guna perlindungan, pemeliharaan dan perkembangan kawasan tersebut. Kawasan konservasi bentang alam seperti Taman wisata Alam Laut.

Huruf d

Kawasan Konservasi Ekosistem adalah daerah alami di pesisir, pulau-pulau kecil dan laut yang ditujukan untuk: perlindungan kesatuan ekologis dari satu atau lebih ekosistem. Termasuk Kawasan Konservasi Ekosistem seperti: Taman Nasional Laut, Taman Laut Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Ayat (1)

Zona pemanfaatan dapat secara langsung atau tidak langsung

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Gumuk pasir (sand dune), perlu penjelasan lebih lanjut tentang bahasa tiap daerah

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Perlakuan non struktur seperti pengembangan sistem perigantan dini dan aturan-aturan yang menata bangunan fisik di daerah rawan bencana

Huruf b

Perlakuan struktur terbagi dua yaitu pendekatan struktur lunak, dan struktur keras. Pendekatan struktur lunak lebih banyak menggunakan vegetatif seperti mangrove, terumbu karang dll. Pendekatan struktur keras menggunakan bangunan fisik seperti breakwater.

Huruf c

Penerapan pendekatan Pengelolaan Pesisir Terpadu dalam mengeliminir dampak tindakan manusia yang menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir, misalnya penurunan

Ayat (3)

Pengaturan secara teknis akan disusun dalam pedoman teknis pendendalian kerusakan pesisir

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Tindakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi upaya darurat untuk mengatasi kondisi sesudah bencana terjadi.

Tindakan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi:

- a. restorasi, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pemindahan penduduk.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Mengusahakan bukan menguasai atau memiliki

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Pemerintah, Pemerintah Provinsi/, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan pemerintah

Ayat (2)

Pemberdayaan masyarakat pesisir melibatkan unsur-unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat itu sendiri

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Advokasi perlu diberi penjelasan

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Proses partisipasi publik dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada :

- a. mempublikasikan dan mendistribusikan rancangan keputusan di daerah yang akan terkena dampak;
- b. mendapatkan masukan terhadap rancangan keputusan sesuai waktu yang cukup untuk menerima saran;
- c. setelah periode waktu komentar, menyusun keputusan terahir dan memberikan alasannya, meliputi jawaban bagi komentar publik diterima di dalam periode waktu komentar.

Pasal 27

Butir (a)
Cukup jelas

Butir (b)

Pemberian insentif, bantuan teknis dan bantuan lainnya dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya program PPW-PPT secara sukarela dan akreditasi.

Konsultasi dengan instansi yang bertanggung jawab dibidang kelautan dan perikanan dalam penyusunan pedoman, norma dan standar yang berhubungan dengan kegiatan masing-masing sektor yang memiliki dampak pada wilayah pesisir.

Penyusunan pedoman, norma dan standar sebagaimana dimaksud dalam dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi non-pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Butir (c)
Cukup jelas

Butir (d)

Dengan terbukanya pertimbangan ilmiah pada penetapan kawasan konservasi memberikan peluang perubahan status kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Butir (e)
Cukup jelas

Butir (f)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Hak pengusahaan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya pesisir sehingga pengertian kepentingan sosial ekonomi masyarakat dapat berlangsung secara terus menerus.

Yang dimaksud dengan wilayah propinsi yaitu mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/ kota

Ayat (6)

Pertimbangan ilmiah merupakan hasil dari studi mendalam

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Wilayah konservasi laut tingkat desa adalah daerah perlindungan laut tingkat desa

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Pengertian dapat membentuk atau menggunakan Badan Koordinasi yang ada dengan maksud

memberikan keleluasaan dalam proses pembentukan Badan atau Lembaga baru sesuai dengan kebutuhan. Badan koordinasi yang sudah ada misalnya Dewan Maritim Indonesia, atau Presiden menunjuk satu Departemen atau LPND yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Ayat (2)

Organsisasi Non Pemerintah (LSM) yang memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Berbadan Hukum
2. Punya kepedulian terhadap masalah kelautan
3. Punya kegiatan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Dengan memperhatikan keragaman bentuk lembaga di daerah maka pembentukan Badan Koordinasi di daerah sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pembentukan lembaga di daerah. Alternatif lain Gubernur dapat menggunakan Dewan Maritim Daerah, atau menunjuk satu Dinas atau Badan otonom yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

- a. Kelompok masyarakat, desa atau dunia usaha dapat mengusulkan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk diakreditasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah;
- b. bagi program yang diharapkan akan mendapat insentif dari Pemerintah Kabupaten/Kota maka akreditasi akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. bagi program yang diharapkan akan mendapatkan insentif dari Pemerintah Provinsi maka akreditasi akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;
- d. bagi program yang diharapkan akan mendapatkan insentif dari Pemerintah maka akreditasi akan dilakukan oleh Pemerintah setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi atau Badan Koordinasi Daerah.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cara lain partisipasi publik adalah dengar pendapat dalam satu pertemuan yang direncanakan, keterangan ahli yang didatangkan khusus untuk itu, dan musyawarah dan sebagainya. Edaran kepada tokoh-tokoh dan pimpinan masyarakat, pengumuman dalam surat kabar lokal, dan cara lainnya

Huruf c

Dokumen akreditasi yang dimaksud sesuai dengan bab III

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Akreditasi tingkat I juga disebut akreditasi tingkat dasar

Huruf b

Akreditasi tingkat II juga disebut akreditasi tingkat lanjutan

Huruf c

Akreditasi Tingkat III juga disebut akreditasi tingkat utama

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi: Penyusunan perencanaan, pelaksanaan program, pemanfaatan sumberdaya, proteksi, inservasi, dan rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang ini ialah prinsip-prinsip sebagai penyesuaian terhadap perkembangan baru tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)

Pencegahan sengketa atau konflik dapat meliputi :

- a. antisipasi munculnya sengketa/konflik;
- b. mencegah perluasan sengketa/konflik;
- c. mencegah terjadinya pengulangan konflik kekerasan;
- d. pengembangan mekanisme tanggap yang bersifat strategis terhadap konflik.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Tindakan hukum tertentu seperti :

1. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
2. memulihkan fungsi lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ayat (2)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 54

Ayat (1)

Pengertian bertanggung jawab secara mutlak/strict liability ialah bentuk tanggung jawab yang berbeda dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara yakni unsur kesalahan tidak diperlukan dalam proses pembuktian.

Ayat (2)

Metode perhitungan ilmiah baku ialah tata cara menghitung jenis dan jumlah kerugian berdasarkan prinsip-prinsip dan teknik perhitungan dari ilmu-ilmu terkait seperti menurunnya produktivitas perikanan dengan menggunakan regenerasi biota dalam mata rantai makanan (Food Chain) kehidupan ikan .

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tata cara pengajuan gugatan perwakilan kelompok mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Penarikan bantuan pemerintah disini meliputi antara lain insentif untuk melaksanakan program

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pencabutan tetap akreditasi program, apabila perbaikan tidak dilaksanakan meskipun telah dilakukan peringatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ketentuan pidana yang dikenakan pada perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan sumberdaya alam yang tidak dapat dipulihkan merupakan sanksi pidana yang berlaku secara universal (ecocrime)

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Sebelum Badan Koordinasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini terbentuk semua lembaga atau Badan yang mempunyai tanggung jawab dibidang pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil tetap berlaku sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

Peraturan Desa Mengenai Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Di Kabupaten Minahasa

Salah satu komponen penting dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat adalah pembuatan kebijakan atau peraturan desa. Dengan begitu, sumberdaya wilayah pesisir desa dapat tetap terjaga, dan dimanfaatkan atau dikelola dengan baik. Kegiatan-kegiatan pengelolaan seperti penetapan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat (DPL-BM), pelarangan penggunaan racun dan bahan peledak (bom) dalam menangkap ikan, pengaturan penambangan karang dan pasir untuk bahan bangunan atau dijual, pengaturan dan pelarangan penebangan mangrove, pemanfaatan ruang dan kawasan, perlindungan habitat dan satwa langka, dan lain-lain, membutuhkan kesepakatan antara pemangku kepentingan.

Agar memiliki kekuatan hukum, kesepakatan tersebut perlu dituangkan secara tertulis melalui Peraturan Desa (Perdes), yang secara rinci mengatur lokasi, hal yang boleh dan tidak boleh, sanksi, pengawasan, dan hal-hal penting lainnya berdasarkan keinginan semua pemangku kepentingan desa. Peraturan Desa ini harus mengikat masyarakat, baik dari dalam maupun luar desa, sehingga pemerintah desa atau kelompok pengelola yang dibentuk untuk itu mempunyai kekuatan atau dasar hukum dalam melarang atau menindak pelaku pelanggaran.

Sebelum Otonomi Daerah dicanangkan lewat UU No. 22 Tahun 1999, kesepakatan desa dituangkan dalam Keputusan Desa. Sebagai contoh di Minahasa, pada saat penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) Desa Blongko, kesepakatan dan aturan mengenai DPL ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Dokumen SK tentang DPL ini dibuat hampir sama dengan yang Peraturan Desa yang ada saat ini. Kekuatan hukum SK desa ini juga sama dengan Peraturan Desa. Bedanya adalah dalam SK tersebut—sesuai peraturan—dicantumkan penjelasan “telah diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan (Camat)”. Dengan demikian, SK Desa ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Desa setelah UU No 22 Tahun 1999 dan Perda Minahasa No. 6 Tahun 2000. SK Desa Blongko, yang dijadikan sebagai contoh, memiliki isu dan isi yang sama dengan Peraturan Desa, sehingga menjadi referensi desa-desa lain di Minahasa pada saat pembuatan Peraturan Desa. SK Digunakannya SK Desa Blongko sebagai contoh dalam dokumen ini adalah untuk melihat perbandingannya dengan Peraturan Desa lainnya yang dibuat setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 1999.

Peraturan desa yang dibuat oleh desa-desa pesisir ini berbeda dalam hal substansinya, tergantung pada isu yang ada di desa tersebut. Ada peraturan yang difokuskan pada Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan Daerah Perlindungan Mangrove (DPM), seperti Perdes DPL Talise dan Perdes DPM Desa Libas, dan ada juga Perdes yang khusus mengenai isu air bersih seperti Peraturan Desa mengenai Air Bersih Desa Bentenan. Berbagai jenis peraturan desa ini dapat dilihat perbedaan dan kesamaanya menyangkut isi, hal yang diatur, sanksi, dan penegakan aturannya.

Pengalaman di Desa Lokasi Pendampingan Proyek Pesisir (Anchor Sites)

Empat desa dampingan Proyek Pesisir (Blongko, Bentenan, Tumbak, Talise) sejak tahun 1997

telah mendapatkan berbagai pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Termasuk di dalamnya pelatihan bagi Pemerintah Desa (Badan Perwakilan Desa, Kepala Desa, dan perangkat desa) tentang cara dan prosedur penyusunan suatu produk hukum. Berbekal pelatihan tersebut, disertai pendampingan oleh Proyek Pesisir melalui para extension officer dan konsultan hukum, Pemerintah Desa mampu membuat Peraturan Desa dan Surat Keputusan Desa yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, dengan proses yang melibatkan masyarakat. Bahkan keempat desa tersebut kini sudah dapat membuatnya sendiri tanpa didampingi oleh Proyek Pesisir.

Proses pembuatan Peraturan Desa untuk keempat desa umumnya hampir sama, yaitu melalui proses sebagai berikut:

- **Identifikasi kelompok pengguna.** Identifikasi ini perlu dilakukan sebelum peraturan dibuat. Tujuannya, agar semua pengguna sumberdaya yang hendak diatur dalam Peraturan Desa yang diamanatkan oleh Rencana Pengelolaan dapat dilibatkan dan bersama-sama mengambil keputusan menyangkut aturan yang akan dibuat.
- **Konsultasi penyusunan peraturan.** Ada beberapa tahapan dalam mengkonsultasikan peraturan dengan kelompok pengguna. Pada tahap awal dibicarakan penentuan aturan, yaitu hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di desa. Kegiatan ini akan membantu dan mempermudah masyarakat dalam membicarakan isi aturan karena mereka tidak langsung memfokuskan pembicaraan pada peraturan-peraturan, tetapi lebih kepada apa yang mereka inginkan untuk dilakukan atau dilarang. Konsultasi ini dilakukan dengan berbagai cara seperti musyawarah bersama kelompok pengguna, musyawarah dusun, musyawarah desa, dan dialog informal dengan para pemangku kepentingan.
- **Formulasi aturan ke dalam bahasa hukum.** Setelah berbagai ide dari masyarakat terkumpul, tahapan berikutnya adalah memformulasikan ide tersebut kedalam bahasa hukum Peraturan Desa. Konsultan atau pihak-pihak lain yang paham tentang penulisan rancangan peraturan (legal drafting) dapat membantu proses penyusunan peraturan tersebut.
- **Sosialisasi dan persetujuan formal.** Rancangan Peraturan Desa perlu diperbanyak dan dibagikan ke setiap penduduk desa sebelum ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat bisa membaca hasil formulasi bahasa hukum yang dilakukan dan mengetahui perubahan isi yang terjadi atau dilakukan. Bagi masyarakat yang tidak ikut dalam proses musyawarah sebelumnya, rancangan tersebut membantu mereka mengetahui, memahami, dan memberi masukan terhadap rancangan peraturan tersebut sebelum ditetapkan. Setelah mayoritas masyarakat setuju dengan rancangan Peraturan Desa tersebut, rapat penetapan peraturan desa dilaksanakan melalui rapat umum desa, yang melibatkan Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan organisasi formal dan informal desa, serta masyarakat umum. Peraturan desa kemudian diberi nomor dan dicatat dalam lembaran desa. Setelah itu dikirimkan kepada Bupati untuk mendapatkan review (tinjauan) dari Pemerintah Daerah. Apabila dalam jenjang waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, tidak ada keberatan atau perubahan dari Bupati atau Pemerintah Daerah, maka Peraturan Desa tersebut dapat dilaksanakan untuk ditegakkan dalam masyarakat.

Khusus untuk Desa Talise, dalam prosesnya telah dibentuk tim khusus untuk menyusun konsep awal Perdes, yang beranggotakan perwakilan kelompok nelayan, petani, Pemerintah Desa, dan tokoh masyarakat. Tim inilah yang merumuskan konsep awal hingga siap diformulasikan dalam bahasa dan format peraturan desa.

Apabila terjadi pelanggaran peraturan, maka aturan perlu ditegakkan dan sanksi perlu dikenakan kepada pelanggar. Sanksi yang diterapkan haruslah sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Jika seseorang melakukan pelanggaran berulang kali dan cukup berat, sebagaimana diatur dalam undang-undang atau peraturan nasional dan daerah, maka pelaku pelanggaran harus diserahkan kepada pihak berwajib bersama dengan barang bukti. Cara-cara melaporkan dan menangkap pelanggar peraturan harus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan aturan. Karena itu, penting bagi kelompok pengawas dan penegak aturan desa untuk dilatih mengenai cara dan prosedur penyidikan, seperti menangkap dan menyerahkan pelaku perusakan lingkungan kepada pihak yang berwajib, dan cara mengambil serta menyerahkan barang bukti.

Kelompok pengelola/masyarakat desa perlu membangun kerja sama yang baik dengan polisi/penyidik, dalam upaya penegakan aturan. Masyarakat desa juga hendaknya bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan peraturan dan kegiatan-kegiatan perusakan yang dilakukan di lingkungan sekitar, baik di dalam maupun luar wilayah desanya.

Dalam buku ini, ditampilkan contoh Perdes DPL Desa Blongko, mengingat inilah peraturan tingkat desa pertama yang disusun dan dibentuk, berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir di Kabupaten Minahasa. Sementara itu, tampilan contoh Perdes lainnya yang bukan tentang DPL namun amat erat kaitannya dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir adalah Perdes tentang Pengelolaan Air Bersih di Desa Bentenan.

Pengalaman di Desa-desa Perluasan Program (*Scaling up Sites*)

Desa-desa pesisir yang ada di Kecamatan Likupang Barat dan Timur yang merupakan lokasi perluasan program (*scaling up*) yang pendekatan dan prosesnya sedikit berbeda dengan desa-desa lokasi pendampingan (*anchor sites*). Program *scaling up* adalah program sukarela (*voluntary program*) sehingga dari 25 desa yang ada di dua kecamatan tersebut hanya 23 desa yang mengusulkan untuk difasilitasi oleh Proyek Pesisir. Berbagai pelatihan diberikan sehubungan dengan pengelolaan pesisir, di antaranya adalah kunjungan belajar ke desa *anchor sites*. Banyak hal yang dipelajari dari keempat desa tersebut, yang menumbuhkan ketertarikan terhadap hasil yang diperoleh, terutama lewat Rencana Pengelolaan Desa dan Daerah Perlindungan Laut (DPL).

Ketertarikan terhadap hasil DPL yang ada di *anchor sites* telah mendorong masyarakat untuk membuat DPL di desa masing-masing. Karena tidak semua desa *scaling up* memiliki ekosistem pesisir yang sama, ada desa-desa yang membuat Daerah Perlindungan Mangrove (DPM), dengan alasan di daerah tersebut mangrove merupakan isu yang lebih menonjol dibandingkan terumbu karang.

Umumnya proses pembuatan peraturan desa yang baru terfokus pada DPL dan DPM terdiri atas 4 tahapan, yaitu;

- **Pelatihan pembuatan Perdes**, diberikan oleh konsultan hukum
- **Pembuatan konsep awal**, yakni hal-hal yang boleh, tidak boleh, berikut sanksi.
- **Konsultasi dan perbaikan** untuk mendapatkan masukan dan perubahan dari masyarakat terhadap konsep awal. Walaupun demikian, ada beberapa desa yang dalam prosesnya mengalami beberapa kali sosialisasi. Hal tersebut karena masih ada masukan dan perubahan dari masyarakat, walaupun telah berulang kali disosialisasikan.
- **Formulasi dalam bahasa dan format hukum**. Tahapan ini masih dibantu oleh pendamping masyarakat (*extension officer—EO*) dan konsultan hukum. Ada dua desa yang menyusun sendiri Perdes mereka, dengan mengambil contoh dari beberapa Perdes yang sudah ditetapkan lebih dahulu, tanpa dibantu oleh konsultan hukum dan EO.

Beberapa desa memiliki substansi Perdes yang berbeda, walaupun fokusnya tetap tentang DPL atau DPM. Perbedaannya terletak pada aturan yang dibolehkan dan yang dilarang di Zona Penyangga. Sebagai contoh, di beberapa desa zona penyangga dapat dilewati oleh perahu tradisional, sebaliknya di desa lain hal tersebut tidak diperbolehkan. Secara prinsip, perbedaan tersebut sebenarnya terletak pada kondisi pesisir tempat DPL itu dipilih.

Dalam buku ini ditampilkan contoh Perdes DPL Desa Gangga II, mengingat Perdes tersebut, dibandingkan dengan lainnya, dianggap cukup lengkap substansinya dalam mengatur keberadaan DPL.

2

Village Ordinances

One of the important elements of CB-CRM is the development of a village policy or ordinance. With a consensus-based policy, coastal resources can be more easily maintained and more wisely used or managed. Other supporting activities in CB-CRM are establishing community-based marine protected areas, prohibiting destructive fishing, managing coral and sand mining or the conversion of mangroves, developing spatial planning, protecting animals and protecting the ecosystem. These activities require consensus and agreement among stakeholders to reduce conflicts in implementing the policies.

In order to have legal standing, these agreements need to be addressed in village ordinances. A village ordinance can cover zoning, sanctions, monitoring and other important aspects of coastal management. The ordinance applies to the community, both inside and outside the village. Therefore the village or the new managing body that is established has the power or authority to create protections and sanctions.

Even before National Law 22/1999 was established, a village consensus was addressed with village ordinances. For example in Minahasa, on establishing the marine protected area in Blongko, the consensus and management was declared in a **Surat Keputusan** (SK) desa or certification of a village decision. This document is similar to a village ordinance giving it the same legal basis. SK Desa Blongko is a good example and is presented in this book. This ordinance has become a standard for other villages in Minahasa in developing their ordinances on marine protected areas.

Ordinances that have been developed in coastal villages to date vary in their substance, depending on the issue. There are ordinances which focus on marine protected areas and mangrove-protected areas in Desa Talise and Libas. There is also an ordinance that focuses on clean water in Bentenan. Those village ordinances illustrate the differences and similarities in their substance, theme and also sanctions.

Experience in Anchor Sites

Since 1997, the four Proyek Pesisir's anchor sites (Blongko, Bentenan, Tumbak, Talise) have received training and education in relation to coastal resources management. This included training for village representatives on methods for developing new coastal laws. Based on the experience and facilitation of Proyek Pesisir, these villages developed ordinances related to coastal management through a public participation process. Now these villages are able to develop its own ordinances without any support from Proyek Pesisir.

The process used in developing village ordinances is quite similar in four anchor sites. The process is described below:

- **Identifying User Groups.** The user group identification needs to be done before developing the ordinance. The aim of this action is to make sure that all stakeholders can take a part in the development of the ordinances.

- **Consulting in developing the ordinance.** There are several steps in consulting the idea among user groups. In the beginning, the discussion focuses on the norms and standard of coastal management. This helps the village community in addressing their own interests in coastal management. The consultation was conducted in different ways, such as discussions among user groups, village discussions, and discussions among stakeholders.
- **Legal drafting.** After gathering ideas and interests from the community, the process begins for the legal drafting. Consultants or others experts in legal drafting are needed to develop the content of the law.
- **Socializing the Result and Getting Formal Agreement.** The draft of the village ordinance was copied and distributed to the village community before it has enacted. This allows the community to monitor the changes in the substance of the draft. In addition, the draft helps the community to recognize, understand and give input in the substance of the ordinance. After the majority of people agree with the contents, the enactment of village ordinance is implemented through *rapat umum desa* or a meeting of the general village. This includes village government, the village representative body, community and formal or mass organizations. The village assigns a number to the ordinance, and publishes the ordinance in *lembaran desa* (a village pamphlet). After that, the ordinance is sent to the *Bupati* (the district leader), in order to get reviewed by the *Kabupaten* (district).

Especially for *Desa Talise*, this process established a special team for developing basic concepts of village ordinance. The team members included fishermen, farmers, village government and the community. The team has the authority to develop from the basic concept of the village ordinance up through legal drafting.

This chapter offers the example of a village ordinance on marine protected area in *Blongko*. *Blongko* was the first village ordinance ever developed, in connection to coastal management in *Kabupaten Minahasa*. Meanwhile, the other examples offer other perspectives in related to coastal management, such as the village ordinance on clean water in *Bentenan*.

Experiences in Scaling up sites

Coastal villages in *Kecamatan Likupang Barat and Timur* are “scaling up” sites. The approach and process in scaling up sites is quite different from the anchor sites. The scaling up program is a voluntary program. Therefore only 23 from 25 villages requested facilitation from *Proyek Pesisir*. Some training was given in related to coastal management, including visits to the anchor sites. The anchor sites provided lessons learned, especially in regards to community marine protected areas.

The successful implementation in marine protected areas at the anchor sites encouraged other communities to develop one in each village. However, each village has the authority to independently develop its own marine and mangrove protected area, depending on its local resources.

Basically the process in developing new village ordinance in the scaling-up sites consisted of four steps:

- **Conduct a workshop on village ordinance development**, provided by a legal advisor
- **Develop the basic concept of the ordinance**, discussing the norms and standards in coastal management, including sanctions
- **Consult with stakeholders and revise the draft ordinance** to get comments and inputs from the community on the basic concept. Some villages had a long process of socializing the content of the draft ordinance..
- **Implement a Legal Drafting process.** The extension officer and legal advisor provided assistance in facilitating the drafting process. However, there were two villages that developed their own ordinances without any facilitation.

Some village ordinances had different content, although the focus was still on marine or mangrove protected areas. The differences are on the norms and standards defined in buffer zone. For

example, in some villages, traditional boats can transit through buffer zones, but in other villages, they can not. Principally, the differences are based on the character of each village.

This book includes the example of a village ordinance on a marine protected area in village Gangga II. The ordinance provides a complete discussion on marine protected areas, better than the other ordinances.

KEPUTUSAN DESA



**DESA BLONGKO KECAMATAN TENGA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA
NOMOR : 03/2004 A/KD-DB/VIII/98**

Tentang

**KEPUTUSAN MASYARAKAT DESA BLONGKO
KECAMATAN TENGA DAERAH TINGKAT II MINAHASA
TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLONGKO DAN MASYARAKAT**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin terbatasnya potensi sumberdaya pesisir dan laut desa untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan serta terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, akibat dari tindakan, ancaman pemanfaatan, dan perusakan lingkungan pesisir dan laut dari masyarakat dan atau nelayan desa /luar desa, maka wilayah pesisir dan laut, yaitu wilayah laut yang sangat berpotensi sebagai tempat penyediaan sumberdaya perikanan laut, serta sangat efektif untuk meningkatkan produksi perikanan di dalam wilayah dan sekitarnya, serta wilayah daratan sebagai wilayah penyanggah, perlu dilindungi;

- b. bahwa dalam rangka menjamin pelestarian lingkungan hidup (darat, laut dan udara), maka setiap orang berkewajiban untuk menjaga, mengawasi dan memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa perencanaan Tata Ruang Kabupaten Minahasa, diperlukan perencanaan yang meliputi wilayah pesisir dan laut tingkat Kecamatan dan Desa.
- d. bahwa dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka perlindungan kawasan pesisir dan laut desa perlu dituangkan dalam suatu keputusan masyarakat desa, sebagai masyarakat sadar hukum dan sadar lingkungan hidup.
- e. Musyawarah masyarakat per dusun tanggal 18 Februari 1998, 13 & 14 Maret 1998, 7 & 8 April 1998, 13 Agustus 1998 dan Musyawarah Umum tanggal 26 Agustus 1998.

- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) dan pasal 33 ayat 3;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Pemerintah Mpmor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
 11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984, tentang Penetapan Batas Wilayah Desa.
 13. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.
 14. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.
 15. Peraturan daerah Propinsi Dati I Sulawesi Uatara Nomor 3 Tahun 1991 tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Uatar.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Minahasa Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa.

Setelah dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, Lembaga Musyawarah Desa, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh-Tokoh Masyarakat, dan seluruh Anggota Masyarakat :

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MASYARAKAT DESA BLONGKO KECAMATAN TENGA DAERAH TINGKAT II MINAHASA TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Blongko Kecamatan Tenga.
- (2) Nelayan adalah penduduk yang pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut yang berasal dari Desa dan atau luar Desa Blongko.
- (3) Kelompok Usaha Perikanan adalah nelayan dari Desa dan atau luar Desa Blongko.
- (4) Kelompok Pengelola Wilayah Perlindungan Laut adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui keputusan bersama masyarakat, dengan Surat Keputusan Lembaga Masyarakat Desa dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Kegiatan Pemanfaatan Terbatas adalah kegiatan penangkapan jenis ikan tertentu oleh nelayan dengan menggunakan peralatan tradisional sederhana.
- (6) Wilayah Perlindungan adalah bagian pesisir dan laut tertentu yang termasuk dalam wilayah administratif Pemerintah Desa Blongko Kecamatan Tenga yang terdiri dari Zona Inti dan Zona Penyanggah.

**BAB II
CAKUPAN WILAYAH PERLINDUNGAN PESISIR DAN LAUT**

Pasal 2

- (1) Zona Inti dan batas-batasnya berada di lokasi yang bernama LOS LIMA, yang mencakup wilayah yang terletak di dalam garis-garis lurus yang menghubungkan Titik Batas I, Titik Batas II, Titik Batas Bakau Utara, Titik Batas Terumbu Karang Utara, Titik Batas III, Titik Batas IV, Titik Batas Terumbu Karang Selatan dan Titik Batas Bakau Selatan.
- (2) Titik Batas I berjarak 50 meter diukur dari titik terluar tepi sebelah Utara Sungai bernama "Kuala Batu Tulu".
- (3) Titik Batas II berjarak 300 meter diukur tegak lurus menyusur panatai dari Titik Batas I.
- (4) Titik Batas Bakau Utara berjarak 90 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas II ke arah laut.
- (5) Titik Batas Terumbu Karang Utara berjarak 244 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas Bakau Utara ke arah laut di tempat yang bernama "tubir nyare".
- (6) Titik Batas III berjarak 50 meter diukur tegak lurus dari titik batas Terumbua Karang Utara ke arah laut.
- (7) Titik Batas Bakau Selatan berjarak 150 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas I ke arah laut.
- (8) Titik Batas Terumbu Karang Selatan berjarak 174 meter diukur tegak lurus dari titik Batas Bakau Selatan ke arah alaut di tempat yang bernama " tubir nyare".
- (9) Titik Batas IV berjarak 50 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas Terumbu Karang Selatan ke arah laut.

Pasal 3

- (1) Zona Penyanggah dan batas-batasnya berada di lokasi yang bernama LOS LIMA, yang mencakup wilayah yang terletak antara Zona Inti dengan garis-garis yang menghubungkan

Titik Batas Penyanggah I, II, III, IV, V dan VI.

- (2) Titik Batas Penyanggah I berjarak 125 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas I menyusur pantai ke arah Selatan.
- (3) Titik Batas Penyanggah II berjarak 100 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas IV menyusur pantai ke arah Selatan.
- (4) Titik Batas Penyanggah III berjarak 100 meter diukur dari Titik Batas IV ditarik garis lurus ke arah laut.
- (5) Titik Batas Penyanggah IV berjarak 100 meter diukur dari Titik Batas III ditarik garis lurus ke arah laut.
- (6) Titik Batas Penyanggah V berjarak 100 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas III menyusur pantai ke arah Utara.
- (7) Titik Batas Penyanggah VI berjarak 125 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas II menyusur pantai ke arah Utara.

Pasal 4

Wilayah Perlindungan Daratan dan batas-batasnya yaitu daratan yang mengikuti garis pantai yang batas-batasnya adalah bagian Utara berbatasan dengan Tanah Negara/perkebunan Kelapa PT. Laimpangi, Bagian Selatan berbatasan dengan Tanah Negara/perkebunan kelapa PT. Laimpangi, Bagian Timur berbatasan dengan Tanah Negara/perkebunan kelapa PT. Laimpangi, dan Bagian Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK PENGELOLA

Pasal 5

- (1) Kelompok Pengelola yang dibentuk bertugas membuat perencanaan pengelolaan wilayah perlindungan yang disetujui oleh masyarakat, melalui keputusan bersama.
- (2) Kelompok Pengelola bertanggung jawab dalam perencanaan lingkungan hidup untuk Pengelolaan Wilayah Perlindungan Laut yang berkelanjutan.
- (3) Kelompok Pengelola yang dibentuk bertugas untuk mengatur, menjaga pelestarian dan pemanfaatan wilayah yang dilindungi untuk kepentingan masyarakat.
- (4) Kelompok Pengelola berhak melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan dalam keputusan ini.
- (5) Kelompok Pengelola berhak melaksanakan penyitaan, dan pemusnahan atas barang dan atau alat-alat yang dipergunakan sesuai ketentuan dalam keputusan ini.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk desa wajib menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan laut yang dilindungi.
- (2) Setiap penduduk desa dan atau kelompok mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah yang dilindungi.
- (3) Setiap orang atau kelompok yang akan melakukan kegiatan dan atau aktivitas dalam Wilayah Perlindungan (Zona Inti), harus terlebih dahulu melapor dan memperoleh ijin dari Kelompok Pengelola.
- (4) Kegiatan yang dilakukan dalam wilayah yang dilindungi (Zona Inti), adalah kegiatan orang-orang dan atau kelompok, yaitu penelitian, dan wisata, terlebih dahulu melapor dan memperoleh ijin dari Kelompok Pengelola, dengan membayar biaya pengawasan dan

- perawatan, yang akan ditentukan kemudian oleh Kelompok Pengelola.
- (5) Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Zona Penyanggah, adalah pemanfaatan terbatas oleh nelayan, dengan terlebih dahulu melapor dan memperoleh ijin dari Kelompok Pengelola.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN DANA

Pasal 7

- (1) Dana yang diperoleh dari kegiatan dalam wilayah perlindungan, diperuntukkan sebagai dana pendapatan untuk pembiayaan petugas atau kelompok pengawasan/patroli laut, pemeliharaan rumah/menara pengawas, pembelian peralatan penunjang seperti pelampung, bendera laut dan biaya lain-lain yang diperlukan dalam upaya perlindungan wilayah pesisir dan laut, dan tata cara pemungutannya oleh petugas yang ditunjuk melalui keputusan bersama Kelompok Pengelola Wilayah Perlindungan Laut.
- (2) Dana-dana lain yang diperoleh melalui bantuan dan partisipasi pemerintah dan atau organisasi lain yang tidak mengikat yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengelolaan Wilayah Perlindungan Pesisir dan Laut.

BAB VI HAL-HAL YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN ATAU DILARANG

Pasal 8

Semua bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dilakukan di wilayah pesisir dan laut yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama untuk dilindungi (Zona Inti dan Zona Penyanggah).

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk desa dan atau luar desa dilarang melakukan aktivitas di laut pada wilayah yang dilindungi (Zona Inti).
- (2) Hal-hal yang tidak dapat dilakukan/ dilarang di Zona Inti, sebagai berikut:
- Melintasi/ menyeberang dengan menggunakan segala jenis angkutan laut,
 - Pemancingan segala jenis ikan,
 - Penangkapan jala, jaring, soma, bubu dan sejenisnya,
 - Penangkapan ikan dengan menggunakan alat pemanah, racun dan bahan peledak,
 - Pengambilan teripang dan sejenisnya,
 - Pengambilan karang hidup dan mati,
 - Pengambilan kerang-kerangan dan atau jenis biota lainnya hidup atau mati,
 - Membuang jangkar,
 - Menggunakan perahu lampu,
 - Berjalan di atas terumbu karang,
 - * Pengambilan Batu, Pasir dan Kerikil,
 - Penebangan segala jenis kayu bakau (posi-posi)
 - Pengambilan ranting-ranting kayu baik yang hidup/utuh dan atau yang sudah mati,
 - Penangkapan ikan dengan menggunakan alat pemanah, racun, dan bahan peledak.

Pasal 10

Hal-hal yang tidak dapat dilakukan/ dilarang di Zona Penyanggah, sebagai berikut :

- Melintasi/ menyeberang dengan perahu menggunakan lampu atau cahaya lainnya,
- Menangkap ikan dengan menggunakan peralatan tangkap modern, perahu pajeko, jaring (soma/jala) cincin, soma paka-paka, muro-ami dan sejenisnya.

BAB VII SANKSI

Pasal 11

(1) Barang siapa melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi tingkat pertama berupa permintaan maaf oleh yang bersangkutan atau kelompok, sekaligus menyerahkan seluruh hasil perbuatan/tindakan, seperti penangkapan ikan yang dikonsumsi dan atau ikan hias, pengambilan kayu bakar dan atau ranting pohon bakau (mangrove/posi-posi), kerang-kerangan, batu, pasir, kerikil dan lain-lain, harus dikembalikan ke tempat asalnya dan atau dimusnahkan, dan berjanji untuk tidak akan melakukan perbuatannya kembali, serta menandatangani surat pernyataan yang dibuat, dihadapan Pemerintah Desa, Kelompok Pengelola dan Masyarakat.

(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatannya yang kedua kalinya seperti yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 dikenakan sanksi tingkat kedua yaitu sanksi seperti pada Pasal 11 ayat (1) di atas, ditambah dengan denda berupa sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok Pengelola, dan sekaligus penyitaan dalam tenggang waktu tertentu semua peralatan pemancingan, jala, perahu, parang, pisau, alat gergaji, alat pemotong dari mesin dan atau alat-alat lainnya yang dipergunakan untuk perbuatan yang dilarang dalam Keputusan Desa ini.

(3) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatannya yang ketiga kalinya seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10, dikenakan sanksi tingkat ketiga yaitu sanksi seperti pada Pasal 11 ayat (2) di atas, serta diwajibkan untuk melakukan pekerjaan sosial untuk kepentingan seluruh masyarakat desa, dan atau sanksi lain yang akan ditentukan kemudian oleh keputusan masyarakat dan pemerintah desa.

(4) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10, secara berulang-ulang kali, yaitu perbuatan yang melebihi tiga kali, maka dikenakan sanksi seperti pada Pasal 11 ayat (3) di atas, dan kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian sebagai penyidik, untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Perbuatan melanggar hukum pada Pasal 9 ayat (2) dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Wilayah yang dilindungi adalah merupakan daerah pesisir dan laut yang telah dipilih dan disetujui bersama oleh masyarakat Desa Blongko.
- (2) Wilayah yang dilindungi dijaga kelestariannya untuk kepentingan masyarakat Desa Blongko.
- (3) Setiap anggota masyarakat berkewajiban melaporkan kepada Kelompok Pengelola atau Pemerintah Desa, apabila mengetahui tindakan-tindakan perusakan lingkungan dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-perorang dan atau kelompok, sehubungan dengan pelestarian Wilayah Perlindungan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan Perlindungan Wilayah Pesisir dan Laut, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Musyawarah Desa.

- (2) Keputusan masyarakat desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Demikian Keputusan Masyarakat Desa Blongko, tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Laut sudah dibuat dengan benar dan apabila dipandang perlu dapat disempurnakan kembali sesuai musyawarah dengan suatu keputusan bersama masyarakat dan pemerintah Desa Blongko, dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Ditetapkan di Desa BLONGKO,
pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 1998

LMD

Ketua I LKMD

H.J. TILAAH

YELSON MINTAHARI

Kepala Desa

PH. DANDEL

Mengetahui ;

Kepala Wilayah Pemerintahan
Kecamatan Tenga,

DRS. W.F. MONONIMBAR

Nip. 560 011 175

Lampiran Peta Daerah Perlindungan Laut Desa Blongko

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA
KECAMATAN LIKUPANG BARAT
DESA GANGGA DUA**

PERATURAN DESA GANGGA DUA
NOMOR : 03 / PD - GD / DPL / I - 2003

TENTANG

DAERAH PERLINDUNGAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HUKUM TUA DESA GANGGA DUA

- Membaca : 1. Hasil musyawarah masyarakat Desa Gangga Dua tanggal 06 September 2002 tentang Penetapan Lokasi Daerah Perlindungan Laut dan Pembentukan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut.
2. Hasil musyawarah masyarakat Desa Gangga Dua tanggal 24 Januari 2003 tentang Penetapan Peraturan Desa tentang Daerah Perlindungan Laut.
- Menimbang : a. bahwa dengan semakin terbatasnya potensi sumberdaya pesisir dan laut desa untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan serta terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, akibat dari tindakan, ancaman pemanfaatan, dan perusakan lingkungan pesisir dan laut dari masyarakat dan atau nelayan desa /luar desa, maka wilayah pesisir dan laut, yaitu wilayah laut yang sangat berpotensi sebagai tempat penyediaan sumberdaya perikanan laut, serta sangat efektif untuk meningkatkan produksi perikanan di dalam wilayah dan sekitarnya, serta wilayah daratan sebagai wilayah penyanggah, perlu dilindungi;
b. bahwa dalam rangka menjamin pelestarian lingkungan hidup (darat, laut dan udara), maka setiap orang berkewajiban untuk menjaga, mengawasi dan memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa perencanaan Tata Ruang Kabupaten Minahasa, diperlukan perencanaan yang meliputi wilayah pesisir dan laut tingkat Kecamatan dan Desa.
d. bahwa dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka perlindungan kawasan pesisir dan laut desa perlu dituangkan dalam suatu keputusan masyarakat desa, sebagai masyarakat sadar hukum dan sadar lingkungan hidup.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) dan pasal 33 ayat 3;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984, tentang Penetapan Batas Wilayah Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perwakilan Masyarakat Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Minahasa.

Dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pengusaha, serta Seluruh Anggota Masyarakat Desa Gangga Dua,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GANGGA DUA KECAMATAN LIKUPANG BARAT KABUPATEN MINAHASA TENTANG DAERAH PERLINDUNGAN LAUT DESA GANGGA DUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
2. Jaga adalah bagian wilayah dari Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dan Perangkat Desa
4. Hukum Tua adalah Kepala Desa di Minahasa menurut hukum adat.
5. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan

- Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan yang telah ditetapkan oleh Hukum Tua atas persetujuan Badan Perwakilan Desa dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan dan penjabaran Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
 7. Keputusan Hukum Tua adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Hukum Tua yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 8. Kalangan adat adalah meliputi pemuka / pemangku adat yang memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat / tradisi di desa.
 9. Kalangan agama adalah para pemuka agama yang ada di desa.
 10. Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Gangga Dua Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa.
 11. Nelayan adalah penduduk yang pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut yang berasal dari Desa dan atau luar Desa Gangga Dua.
 12. Kelompok Usaha Perikanan adalah nelayan dari Desa dan atau luar Desa Gangga Dua.
 13. Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui keputusan bersama masyarakat, dengan Peraturan Desa yang disahkan oleh Hukum Tua dan diketahui oleh Badan Perwakilan Desa
 14. Kegiatan Pemanfaatan Terbatas adalah kegiatan penangkapan jenis ikan tertentu oleh nelayan dengan menggunakan peralatan tradisional sederhana.
 15. Daerah Pemanfaatan terbatas adalah wilayah laut di luar Daerah Perlindungan Laut yang masuk wilayah administratif laut Desa Gangga Dua yang dapat dimanfaatkan secara terbatas mencari ikan oleh nelayan Desa Gangga Dua dan dengan menggunakan perahu tradisional.
 16. Daerah Perlindungan Laut adalah bagian pesisir dan laut tertentu yang termasuk dalam wilayah administratif Pemerintahan Desa Gangga Dua Kecamatan Likupang Barat yang terdiri dari Zona Inti dan Zona Penyangga.

BAB II DAERAH PERLINDUNGAN LAUT DAN BATAS-BATASNYA

Pasal 2

Daerah Perlindungan Laut meliputi wilayah pesisir dan laut dengan batas-batasnya mengikuti arah jarum jam sebagai berikut :

- (1) Titik Batas Zona Penyangga I ($01,77929^{\circ}$ LU / $125,05336^{\circ}$ BT) adalah titik yang terdapat pada Batu di lokasi tanjung sekitar PLN ($01,77929^{\circ}$ LU / $125,05336^{\circ}$ BT).
- (2) Titik Batas Zona Penyangga II ($01,78219^{\circ}$ LU / $125,04894^{\circ}$ BT) berjarak kurang lebih 600 meter dari Titik Batas Zona Penyangga I kearah Barat Laut (Laut Sulawesi).
- (3) Titik Batas Zona Penyangga III ($01,78583^{\circ}$ LU / $125,04854^{\circ}$ BT) berjarak 415 meter dari Titik Batas Zona Penyangga II kearah Utara.
- (4) Titik Batas Zona Penyangga IV ($01,78601^{\circ}$ LU / $125,04939^{\circ}$ BT) berjarak kurang lebih 87 meter dari Titik Batas Zona Penyangga III kearah Timur.
- (5) Titik Batas Zona Penyangga V ($01,78567^{\circ}$ LU / $125,05011^{\circ}$ BT) berjarak 105 meter dari Titik Batas Zona Zona Penyangga IV kearah Timur Laut.

Pasal 3.

- (1) Zona Inti dan batas-batasnya berada di lokasi laut di depan pemukiman Jaga III yang terletak pada garis-garis lurus yang menghubungkan Titik Batas Zona Inti I, Titik Batas Zona Inti II, Titik Batas Zona Inti III, Titik Batas Zona Inti IV dan Titik Batas Zona Inti V.

- (2) Zona Penyangga dan batas-batasnya berada dilokasi pesisir dan laut disebelah luar Zona Inti dengan garis-garis yang menghubungkan Titik Batas Zona Penyangga I, Titik Batas Zona Penyangga II, Titik Batas Zona Penyangga III. Titik Batas Zona Penyangga IV dan Titik Batas Zona Penyangga V.

Pasal 4

Zona Inti meliputi wilayah laut dengan batas-batasnya berlawanan arah jarum jam sebagai berikut :

- (1) Titik Batas Zona Inti I ($01,78539^{\circ}$ LU / $125,04932^{\circ}$ BT) arah Barat Laut (Laut Sulawesi) dari perkampungan.
- (2) Titik Batas Zona Inti II ($01,78497^{\circ}$ LU / $125,04908^{\circ}$ BT) berjarak kurang lebih 50 meter dari Titik Batas Zona Inti I kearah Barat Laut (Laut Sulawesi).
- (3) Titik Batas Zona Inti III ($01,78226^{\circ}$ LU / $125,04913^{\circ}$ BT) berjarak 320 meter dari Titik Batas Zona Inti II, kearah Selatan.
- (4) Titik Batas Zona Inti IV ($01,78209^{\circ}$ LU / $125,04943^{\circ}$ BT) berjarak 87 meter dari Titik Batas Zona Inti III, kearah Timur Laut.

Pasal 5

Zona Penyangga meliputi wilayah pesisir dan laut di sisi luar Zona Inti, dimana Titik Batas Zona Penyangga I, Titik Batas Zona Penyangga II, Titik Batas Zona Penyangga III, dan Titik Batas Zona Penyangga IV, berhimpitan dengan Titik Batas Zona Inti I, Titik Batas Zona Inti II, Titik Batas Zona Inti III, Titik Batas Zona Inti IV dan Titik Batas Zona Penyangga IV.

Pasal 6

- (1) Daerah Perlindungan Laut bersifat tetap atau permanent.
- (2) Untuk tujuan konservasi maka berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa, dapat menetapkan lokasi baru sebagai pengembangan Daerah Perlindungan Laut yang sudah ada dalam wilayah laut Desa Gangga Dua dengan suatu Peraturan Desa.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK PENGELOLA

Pasal 7

- (1) Kelompok Pengelola yang dibentuk bertugas membuat perencanaan pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan disetujui oleh masyarakat melalui suatu keputusan bersama.
- (2) Kelompok Pengelola bertanggung jawab dalam perencanaan lingkungan hidup untuk Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut yang berkelanjutan.
- (3) Kelompok Pengelola yang dibentuk bertugas untuk mengatur, menjaga pelestarian dan pemanfaatan daerah yang dilindungi untuk kepentingan seluruh masyarakat desa.
- (4) Kelompok Pengelola berhak melakukan penangkapan dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini penyidik dan atau penyidik lingkungan terhadap pelaku yang telah melakukan perbuatan perusakan lingkungan di Daerah Perlindungan.
- (5) Kelompok Pengelola berhak melaksanakan pengamanan, dan pemusnahan atas barang dan atau alat-alat yang dipergunakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Desa ini.
- (6) Kelompok Pengelola dapat melakukan tindakan penerapan sanksi, terhadap pelaku yang melanggar ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Desa ini.
- (7) Tugas dan tanggung jawab Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut secara rinci akan diatur kemudian dalam suatu Keputusan Hukum Tua.

BAB IV KEWAJIBAN PELESTARIAN MASYARAKAT DESA

Pasal 8

- (1). Setiap penduduk Desa Gangga Dua wajib menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan laut yang dilindungi.
- (2). Setiap penduduk Desa Gangga Dua atau kelompok pengelola mempunyai hak dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah yang dilindungi.

BAB V HAL-HAL YANG DILARANG DILAKUKAN DALAM WILAYAH DAERAH PERLINDUNGAN LAUT

Pasal 9

Semua bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dilarang dilakukan di wilayah pesisir dan laut yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama untuk dilindungi (Zona Inti dan Zona Penyangga).

Pasal 10

Dalam Zona Inti, dan Zona Penyangga, Setiap orang dan atau kelompok dilarang :

1. Memasuki dan atau melewati wilayah Daerah Perlindungan Laut;
2. Mengambil biota laut (hewan dan tumbuhan) hidup dan atau mati;
3. Melewati dan atau menetap pada wilayah DPL dengan jarak terdekat kurang lebih 25 meter dari tanda batas terluar,
4. Semua jenis perahu pada malam hari yang menggunakan lampu dan atau penerangan lainnya, untuk tujuan menarik perhatian ikan berkumpul ("Ba Lobe");
5. Ba' nyare;
6. Ba' jubi;
7. Membuang jangkar atau sauh kedalam lokasi DPL;
8. Berlabuh Perahu;
9. Berjalan diatas karang;
10. Melakukan budidaya rumput laut, ikan karang dan sejenisnya;
11. Menempatkan bagan dan igi;
12. Membuang sampah / kotoran dari arah laut dan atau daratan;
13. Menarik kayu tebaran dan atau hanyut melewati lokasi DPL.
14. Mengambil karang hidup dan atau mati;
15. Mengambil batu, karang, kerikil dan pasir;
16. Menebang dan atau mengambil kayu pohon bakau.
17. Melakukan pemboman ikan dengan bahan peledak dan atau sejenisnya;
18. Menangkap dan atau mengambil ikan dengan menggunakan bahan peledak / bom, segala jenis racun kimia sianida dan jenis racun tradisional / bore dan juga peralatan listrik / accu;
19. Menangkap dan atau mengambil ikan dengan menggunakan menggunakan peralatan modern, perahu pajeko, jaring (cincin), soma paka-paka dan sejenisnya juga dengan menggunakan alat tangkap tradisional (mamakeng) dan sejenisnya;
20. Berenang atau melakukan penyelaman tanpa ada izin tertulis dari Kelompok Pengelola.

BAB VI
HAL-HAL YANG DAPAT DILAKUKAN
DALAM WILAYAH DAERAH PERLINDUNGAN LAUT

Pasal 11

Semua jenis kegiatan yang dapat dilakukan di Zona Inti dan Zona Penyangga harus memperoleh Ijin Tertulis dari Pengurus / Kelompok Pengelola DPL dan diketahui oleh Pemerintah Desa Gangga Dua

Pasal 12

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Zona Inti.

1. Melakukan monitoring oleh kelompok pengelola.
2. Setiap orang boleh melakukan tindakan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan dalam zone inti dan zone penyangga tanpa ijin tertulis dari kelompok pengelola;
3. Penelitian Ilmiah.
4. Kegiatan Pariwisata / Penyelaman terbatas.
5. Kegiatan Monitoring dan pengawasan oleh Kelompok Pengelola;

Pasal 13

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Zona Penyangga.

1. Penelitian Ilmiah.
2. Kegiatan Pariwisata / Penyelaman terbatas.
3. Di daerah Pesisir dapat melewati jalan setapak yang telah ditentukan.
4. Pada saat air pasang, Perahu Nelayan Tradisional dapat melewati alur laut yang sudah ditentukan (depan pepohonan bakau).
5. Penarikan bagan melewati zona penyangga.

Pasal 14

Dalam hal terjadi keadaan darurat dalam Wilayah DPL, maka setiap orang dapat melakukan tindakan penyelamatan / penanggulangan bahaya, yang kemudian melaporkan kepada Pemerintah Desa dan atau Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN DANA

Pasal 15

Dana yang diperoleh dari kegiatan dalam wilayah perlindungan, diperuntukkan sebagai dana pendapatan untuk pembiayaan petugas atau kelompok pengawasan / patroli laut, pemeliharaan rumah/menara pengawas, pembelian peralatan penunjang seperti pelampung, bendera laut dan biaya lain-lain yang diperlukan dalam upaya perlindungan wilayah pesisir dan laut, dan tata cara pemungutannya oleh petugas yang ditunjuk melalui keputusan bersama Kelompok Pengelola Wilayah Perlindungan Laut.

Pasal 16

Dana-dana lain yang diperoleh melalui bantuan dan partisipasi pemerintah dan atau organisasi lain yang tidak mengikat akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengelolaan Wilayah Perlindungan Pesisir dan Laut yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Desa yang

telah sepakati bersama oleh pemerintah desa dan seluruh anggota masyarakat Desa Gangga Dua.

Pasal 17.

Tatacara Pemunggutan dan Penerimaan Dana yang berhubungan dengan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut akan diatur kemudian dengan suatu Surat Keputusan Hukum Tua.

BAB VIII SANKSI

Pasal 18

Sanksi Tingkat Pertama yaitu :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan atau karena kelalaian melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi peringatan / teguran kepada yang bersangkutan,
- (2) Seluruh hasil yang diambil dalam lokasi DPL, seperti ikan, kerang-kerangan, batu, pasir, kerikil dan lain-lain, harus dikembalikan ketempat asalnya.
- (3) Membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermeterai cukup dan ditanda-tangani oleh yang bersangkutan dan atau kelompok, dihadapan Pemerintah Desa dan Kelompok Pengelola DPL,
- (4) Membayar denda sebanyak-banyaknya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Pasal 19

Sanksi Tingkat Kedua yaitu :

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaian, mengulangi perbuatan yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Desa ini;
- (2) Pelaku akan diproses dan diperiksa oleh seksi pengawas dan pemerintah desa yang selanjutnya, mengamankan barang bukti dan membuat hasil pemeriksaan sementara dan diserahkan kepada pihak Kepolisian sebagai penyidik dan atau PNS sebagai penyidik lingkungan, untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan melanggar hukum pada Pasal 10 dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Wilayah pengawasan untuk dilindungi adalah Daerah Pesisir dan Laut yang bersifat tetap (permanen), dipilih dan disetujui bersama oleh seluruh masyarakat Desa Gangga Dua untuk dilindungi kelestariannya demi kepentingan seluruh masyarakat Desa Gangga Dua sesuai Peraturan Desa ini;
- (2) Setiap anggota masyarakat berkewajiban mengawasi dan melaporkan kepada Kelompok Pengelola atau Pemerintah Desa, apabila mengetahui tindakan-tindakan perusakan lingkungan dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau kelompok, di dalam wilayah Daerah Perlindungan Laut;

**PEMANFAATAN WILAYAH LAUT
DI LUAR DAERAH PERLINDUNGAN LAUT**

Pasal 21

- (1) Bahwa pemerintah desa, masyarakat dan pihak pengusaha akan memanfaatkan wilayah laut secara bersama dengan mempertimbangkan dan menghormati hak pemanfaatan yang telah dibuat oleh pemerintah dan pengusaha maupun pengusaha dan masyarakat.
- (2) Bahwa pemerintah, masyarakat dan pengusaha secara bersama-sama melindungi dan melestarikan wilayah laut Desa Gangga Dua .

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan Daerah Perlindungan Laut, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Demikian Peraturan Desa Gangga Dua , tentang Daerah Perlindungan Laut sudah dibuat dengan benar dan apabila dipandang perlu dapat disempurnakan kembali sesuai musyawarah dengan suatu keputusan bersama masyarakat dan Pemerintah Desa Gangga Dua , dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (4) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penetapan dalam Lembaran Desa.

Disahkan di : Desa Gangga Dua,

pada tanggal : 24 Januari 2003

Badan Perwakilan

Desa Hukum Tua

Abdullah Tampolo

Nurdin Bahar

Badan Perwakilan Desa

Marwih Lamani

Farida Malurung

Adolf Kalangit

Rusly Ali

Atose Panase

Jefry Wahir

Tokoh Agama

Madjid Moni

Nuriana Adilang

Tokoh Masyarakat

Djen Bakari

Hasjim Malurung

Said Tampolo

Salim Bahar

Ismi Bakari

Kelompok Pengusaha

Hi. Ahcmad Djumaati

Hi. Kader Djumaati

Said Djumaati

Yunus Dogan

Ibrahim Tampolo

Kelompok Nelayan

Kadi Habu

Udin Bakari

Mursjid Rondonuwu

Nyong Makasudede

Ramin Malurung

Kasim Ambulengo

Muhammad Wadas

Husain Sangadji

Lembaran Desa Gangga Dua Tahun 2003 Nomor :

Lampiran 1. Peta Lokasi Daerah Perlindungan Laut

**PERATURAN DESA BENTENAN
NOMOR : 5 TAHUN 2002**

**TENTANG
PENGELOLAAN AIR BERSIH DESA BENTENAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

HUKUM TUA DESA BENTENAN,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang sangat penting yang harus disediakan dan dijamin untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan air bersih secara terus menerus dan merata bagi seluruh masyarakat desa maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap pemanfaatan air bersih dan perawatan sarana-sarana air bersih yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan peraturan Desa Bentenan tentang Pengelolaan Air Bersih Desa Bentenan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA BENTENAN,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DESA BENTENAN TENTANG PENGELOLAAN AIR BERSIH DESA BENTENAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dan Perangkat Desa Bentenan;
2. Badan Perwakilan Desa adalah badan yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
3. Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Bentenan;
4. Sarana air bersih adalah bangunan dan atau peralatan fasilitas air bersih, meliputi bak penampung, bak penyalur, bak penyaring, pipa saluran air, pal dan mata kran air bersih;
5. Pengrusakan sarana air bersih adalah tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerusakan sarana air bersih, baik disengaja maupun tidak disengaja;

6. Unit Pengelola Air Bersih adalah tim kerja yang terdiri dari orang-orang yang dipilih dan diangkat melalui musyawarah desa, untuk melakukan pengelolaan terhadap pemanfaatan sarana air bersih;
7. Keperluan kegiatan-kegiatan tertentu adalah kebutuhan ketersediaan air melebihi jumlah pemakaian sehari-hari yang normal, seperti untuk kegiatan pesta dan atau acara besar keluarga.

BAB II PENGELOLAAN AIR BERSIH DESA BENTENAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan penyediaan air bersih di Desa Bentenan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, melalui Unit Pengelola Air Bersih yang kepengurusannya ditentukan dan atau dipilih melalui musyawarah desa.
- (2) Masa kepengurusan Unit Pengelola Air Bersih adalah dua (2) tahun setiap periode.

Pasal 3

Setiap warga Desa Bentenan tanpa terkecuali, berhak mendapatkan air yang bersih dan sehat melalui fasilitasi air minum umum yang disediakan oleh pemerintah.

BAB III KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan air bersih di desa, setiap keluarga diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulan.
- (2) Besarnya iuran yang wajib dibayar seperti pada ayat (1) ditentukan lewat Surat Keputusan Hukum Tua berdasarkan musyawarah desa.
- (3) Setiap keterlambatan pembayaran iuran melewati masa pembayaran yang ditentukan yaitu pada minggu pertama setiap bulan berjalan harus membayar denda sebesar duapuluh lima persen (25%) dari besar iuran setiap bulan berjalan.
- (4) Masyarakat wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana air bersih serta wajib melaporkan setiap tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung-jawab.
- (5) Masyarakat yang membutuhkan air dalam jumlah banyak untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu, harus melapor kepada Unit Pengelola Air Bersih dan mendapat izin dari unit pengelola.
- (6) Khusus pelaksanaan ayat (5) di atas, anggota masyarakat pengguna harus memberikan partisipasi sebesar limaratus persen (500%) dari besarnya iuran air bersih yang ditagih setiap bulan

BAB IV TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 5

- (1) Penagihan iuran seperti pada pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) dilaksanakan oleh Unit Pengelola Air Bersih.
- (2) Penagihan iuran air bersih dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan berjalan.

- (3) Dana yang diperoleh melalui penagihan iuran air bersih diperuntukan untuk pembiayaan pelaksanaan pengelolaan air bersih oleh unit pengelola air bersih dan untuk menunjang kegiatan-kegiatan lain di dalam desa.
- (4) Dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan lain di dalam desa diserahkan kepada pemerintah desa yaitu kepada aparat desa yang berwenang dalam pengelolaan keuangan desa.
- (5) Besarnya prosentasi dana yang diserahkan kepada pemerintah desa seperti pada ayat (4) diatas ditentukan dalam musyawarah desa.
- (6) Besarnya prosentasi dana seperti pada ayat (5) diatas, akan dievaluasi oleh pemerintah desa setiap tiga bulan pelaksanaan, setelah mendengar dan atau mendapat laporan pertanggung-jawaban dari unit pengelola air bersih yang harus dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

BAB V HAL - HAL YANG DILARANG

Pasal 6

- (1) Setiap warga masyarakat dilarang memasang ada atau membuat jaringan instalasi air bersih dari saluran air ke rumah pribadi, kecuali rumah ibadah dan atau sekolah dan atau sarana fasilitas desa yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Desa.
- (2) Setiap warga masyarakat dilarang melakukan pengrusakan sarana air bersih.
- (3) Setiap warga masyarakat dilarang menebang pohon-pohon yang berada di lokasi sumber air bersih, sejauh radius 25 meter dari sumber air, dan atau pohon-pohon yang berada di sepanjang aliran sungai sejauh 25 meter dari aliran sungai.
- (4) Setiap warga masyarakat dilarang menggunakan selang air untuk mengalirkan air dari mata kran umum ke rumah masing-masing pada waktu siang hari.
- (5) Setiap warga masyarakat dilarang mencuci mobil, dan atau hewan peliharaan dan atau pakaian dan atau perlengkapan rumah tangga di lokasi kran umum.
- (6) Setiap warga masyarakat dilarang mandi di lokasi kran umum.

BAB VI SANKSI

Pasal 7

- (1) Barangsiapa yang tidak mengindahkan pasal 4 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau ayat (3) dikenakan sanksi yaitu mendapat peringatan dan sanksi administrasi dari Hukum Tua, kecuali bagi keluarga-keluarga yang tidak mendapatkan distribusi air bersih berdasarkan penilaian dari unit pengelola.
- (2) Barangsiapa yang terbukti dan atau atas keterangan saksi telah melanggar pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi pembongkaran jaringan instalasi yang telah dibuat
- (3) Barangsiapa yang terbukti dan atau atas keterangan saksi telah melanggar pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi yaitu mengganti dan memperbaiki kerusakan sesuai besarnya kerusakan yang diakibatkan dan mengembalikan hasil penebangan serta membayar denda uang sebesar lima puluh persen (50 %)
- (4) Barangsiapa yang terbukti dan atau atas keterangan saksi telah melanggar pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi yaitu harus melakukan penanaman pohon sebanyak dua kali lipat jumlah pohon yang ditebang dan membayar denda uang sebesar seratus lima puluh persen (150%) dari hasil penebangan.
- (5) Barangsiapa yang terbukti dan atau atas keterangan saksi telah melanggar pasal 6 ayat (4), dan atau ayat (5), dan atau ayat (6) akan mendapat teguran dan pembinaan oleh pemerintah

desa dan atau tokoh masyarakat setempat;

- (6) Barangsiapa yang terbukti dan atau atas keterangan saksi melakukan pelanggaran untuk kedua kali dan atau seterusnya terhadap pasal 6 ayat (4), dan atau ayat (5), dan atau ayat (6) akan dipanggil oleh Hukum Tua dan menerima ganjaran dari Hukum Tua;

BAB VII UNIT PENGELOLA AIR BERSIH (UPAB)

Pasal 8

- (1) Unit Pengelola Air Bersih dipilih dan diangkat oleh Pemerintah Desa dengan Surat Keputusan Hukum Tua berdasarkan keputusan rapat desa,
- (2) Satu masa kepengurusan unit pengelola air bersih adalah dua tahun.
- (3) Unit pengelola air bersih berwenang untuk melakukan penagihan iuran air bersih dari masyarakat dan melakukan pengelolaan keuangan.
- (4) Unit pengelola air bersih wajib melakukan pengelolaan sarana air bersih, melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pemakaian air bersih oleh masyarakat, melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan sarana air bersih yang ada, pembersihan serta melakukan pengembangan fasilitas sarana air bersih yang lebih memadai
- (5) Unit pengelola air bersih wajib memberikan laporan tertulis maupun lisan terhadap kegiatan dan keuangan unit pengelola air bersih setiap tiga bulan (3) sekali kepada Pemerintah Desa.
- (6) Pemerintah Desa berhak melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggung-jawaban seperti pada ayat (10) diatas, dan mengambil kebijakan yang perlu untuk penyelesaian masalah jika terjadi penyelewengan tugas dan atau ketidak-aktifan pengurus dalam melaksanakan tugas, berdasarkan musyawarah desa.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan pengelolaan air bersih di Desa Bentenan, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan musyawarah desa.
- (2) Peraturan desa ini mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Bentenan.

Lembaran Desa Benteenan Nomor 5 Tahun 2002

Mengakui/Mendukung

Kepala Jaga I	Kepala Jaga II	Kepala Jaga III
(Jonas Rambli)	(Joni Todapa)	(Eduar Tulandi)
Kepala Jaga IV	Kepala Jaga V	Wakil Ketua BPD
(Amir Makalang)	(Naser Onsu)	(Rudi Goni)
Unsur Generasi Muda	Unsur Wanita	Wakil Petani
(Jamal Mamonto)	Jeni Kauntu)	(Joni Tarumangi)
Wakil Nelayan	Wakil Pengusaha	Wakil Guru
(Sukri Modeong)	(Markus Antou)	(Farjun Mastur)
	Wakil Masyarakat	
(Hein Tamandatu)		(Djamaludin Muslim)

Perda No. 02/2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten Minahasa

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat, yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, merupakan peristiwa penting di Indonesia. Perda ini merupakan peraturan pengelolaan wilayah pesisir yang pertama yang ada di tingkat kabupaten/kota. Perda Minahasa menetapkan cara pandang, prinsip, dan tujuan pengelolaan wilayah pesisir. Yang lebih penting, Perda ini memberi kewenangan desa untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir, seperti pembentukan daerah perlindungan laut (DPL), regulasi, zonasi, perencanaan pengelolaan, dan lain-lain secara mandiri. Perda ini juga menciptakan badan pengelola pada tingkat kabupaten. Dengan demikian, kabupaten mulai dapat menjawab permasalahan di wilayah pesisir.

Bukan hanya muatannya, proses pembentukannya pun sangat penting dan unik untuk dilihat dan dipelajari. Komitmen DPRD Minahasa dibangun oleh seluruh wakil partai politik yang ada di sana, dalam rangka mendorong upaya nonpartisan. Anggota DPRD ikut terlibat dalam proses yang terbuka, dan melakukan kunjungan langsung ke lebih dari 30 desa di Kabupaten Minahasa. Tak kalah unik, dalam proses inilah ditemukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan.

Contoh Reformasi Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir ini menampilkan versi akhir dari Perda Minahasa yang telah disahkan pada bulan Juni 2002. Draft versi terakhir telah mengalami perubahan yang signifikan dari draft sebelumnya yang hanya mengatur tentang pembentukan DPL. Perda Minahasa versi akhir ini mengatur lebih kompleks lagi, termasuk persyaratan perizinan, sertifikasi program, pengaturan denda, dan sebagainya.

Dalam proses penyusunannya, DPRD Minahasa, difasilitasi oleh Proyek Pesisir, mengembangkan seri makalah yang dikombinasikan dengan Naskah Akademik, berisi konsep dasar dan latar belakang pengembangan kebijakan publik daerah. Pada awal proses sebelum penyusunan Perda Minahasa, Yayasan Kelola —organisasi nonpemerintah lokal— melakukan tinjauan independen terhadap proses tersebut dan memberikan komentar dalam sebuah laporan khusus.

3

Minahasa District Regional Law No. 02/2002

The Perda enacted by the DPRD Minahasa on June 26, 2002 was a landmark in Indonesia: it was the first district perda on integrated coastal management in the country. It establishes the vision, the principles, and the goals of integrated coastal management. More importantly, it is unique because it acts as an enabling legislation for villages within the district, rather than a regulatory measure that restricts activities. It clarifies the authority of the villages to engage in a broad array of activities relating to coastal management, such as the establishment of Marine Protected Areas, regulations, spatial plans, management plans, etc. It also creates the institutional framework at the district level so that the district can begin to resolve more difficult regulatory challenges.

Also important and unique is the actual development of the perda, not only the product. The commitment within the DPRD was made by all political parties equally, in order to promote the non-partisan nature of the effort. In addition, the members of DPRD engaged in a very open process, personally visiting more than three dozen villages within the district. There was strong collaboration with officials in the central government as well, especially with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, which was also unique.

The documents in this chapter include the final version of the Perda, as enacted in June 2002. The first draft, from September 2000, was narrowly focused on MPA establishment. The second draft, from November 2000, was extremely broad and complex, touching on all aspects of coastal management, and including permitting requirements, certification programs, regulatory provisions, etc.

In addition to the law, DPRD worked with CRMP to develop a series of papers that were eventually combined to form a Naskah Akademik, that provided the conceptual basis and background for developing the perda. This is also included.

Early in the process, there were some questions as to the extent of public consultation and input. Consequently, CRMP commissioned a local LSM, Yayasan Kelola, to conduct an independent assessment of the process and to provide comments in a special report.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 2 TAHUN 2002**

**TENTANG
PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH
PESISIR TERPADU BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN MINAHASA.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya;
 - b. bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup termasuk sumberdaya alam, untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa pembangunan wilayah pesisir merupakan bagian dari pembangunan seluruh wilayah perairan Indonesia dengan segenap sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia;
 - d. bahwa sejak diterapkannya kebijakan dan strategi pembangunan wilayah pesisir dan laut yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, maka semakin terbukti bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola sumberdaya alam dengan baik;
 - e. bahwa untuk menjaga keseimbangan pembangunan wilayah pesisir dan laut maka harus dilakukan upaya-upaya terpadu berbasis masyarakat melalui swadaya dan partisipasi dari, oleh, dan untuk masyarakat, termasuk lembaga yang terkait, guna melindungi daya dukung lingkungan hidup akibat tekanan dan atau perubahan langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
 - f. bahwa untuk pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Minahasa, perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. pasal 33 ayat (3), Undang-undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam;
 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 6. Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 11. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998, tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
 16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Perundang-undangan dan bentuk rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 17. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 1992 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Minahasa.
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa.
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kabupaten Minahasa;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa;
3. **Kepala Daerah** adalah Bupati Minahasa;
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa;
5. **Otonomi Daerah** adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. **Kecamatan** adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang tersebar dibeban jaga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
8. **Desa Pesisir** adalah desa dan atau nama lain yang memiliki garis pantai;
9. **Pemerintah Desa** adalah Hukum Tua dan Perangkat Desa;
10. **Hukum Tua** adalah Kepala Desa menurut Hukum Adat di Minahasa;
11. **Badan Perwakilan Desa** selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, dan membuat Peraturan Desa;
12. **Peraturan Desa** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Hukum Tua atas persetujuan BPD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang diserahkan kepada pemerintah desa sebagai pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
13. **Keputusan Hukum Tua** adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Hukum Tua, yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di desa sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. **Tokoh Masyarakat** adalah seseorang yang dipandang memiliki pengetahuan yang luas tentang kemasyarakatan dan lingkungan pada umumnya dan dihormati oleh masyarakat, pemerintah serta pihak lainnya;
15. **Masyarakat lokal atau masyarakat tradisional** adalah kelompok orang atau masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dan menjalankan tatanan hukum, sosial dan budaya yang ditetapkan oleh mereka sendiri secara turun-temurun;
16. **Subyek Hukum** adalah orang pribadi dan / atau kelompok orang dan / atau badan hukum;
17. **Pengelolaan** adalah rangkaian kegiatan terhadap sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan secara swadaya dan partisipasi aktif dari oleh dan untuk masyarakat disertai kerjasama aktif pihak-pihak terkait yang meliputi perencanaan, perlindungan dan pemanfaatan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat;
18. **Badan Pengelola Pesisir** adalah tim yang dibentuk melalui surat keputusan Bupati yang bertugas untuk melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi kegiatan serta pembinaan, penegasan peraturan dalam sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Minahasa;
19. **Pengelolaan Pesisir Terpadu** adalah suatu proses pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan jasa lingkungan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan horisontal dan vertikal, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan dan manajemen sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan.
20. **Pengelolaan Berbasis Masyarakat** adalah pengelolaan yang dilakukan secara bersama antara pemerintah, masyarakat dan pihak lain, dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
21. **Partisipasi Masyarakat** adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
22. **Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa** adalah ruang kesatuan geografis antara perairan

laut dan darat di Kabupaten Minahasa yang berisi berbagai aspek ekologis, dimana wilayah darat adalah wilayah yang meliputi seluruh wilayah administratif yang dipengaruhi oleh laut, sedangkan di bagian wilayah laut adalah wilayah perairan kabupaten sesuai peraturan yang berlaku;

23. **Sumberdaya Wilayah Pesisir** adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya manusia, sumberdaya alam, baik hayati maupun non-hayati, dan sumberdaya buatan, termasuk sumberdaya perairan laut, estuari (mulut sungai) mangrove (hutan bakau), terumbu karang, pasir, batu-batuan, padang lamun, pulau-pulau kecil, dan tata pemukiman desa;
24. **Ketertarikan pemanfaatan pada wilayah pesisir** adalah suatu kegiatan dan pemanfaatan yang mempunyai hubungan khusus dengan sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan di wilayah pesisir untuk hasil pemanfaatan;
25. **Pulau** adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang berada di atas permukaan air;
26. **Laut** adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional;
27. **Pantai** adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di sepanjang tepian laut yang merupakan perbatasan pertemuan antara darat dan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir;
28. **Garis pantai** adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut;
29. **Garis sempadan pantai** adalah garis batas yang diukur dari air laut pasang tertinggi ke arah daratan mengikuti lekukan pantai dan atau disesuaikan dengan topografi setempat;
30. **Daerah Perlindungan Laut** dan atau nama lain adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam peraturan desa;
31. **Kesepakatan Masyarakat Desa** adalah kesepakatan antar masyarakat dan atau dengan pihak lain yang dituangkan dalam suatu surat kesepakatan bersama, yang ditanda tangani oleh pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat dan agama, serta saksi-saksi;
32. **Pusat Informasi Pesisir (PIP)** adalah sarana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai tempat bekerja, belajar, mengolah serta penyebaran informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan wilayah pesisir bagi semua pihak, termasuk mengumpul dan menyimpan semua peraturan perundang-undangan, informasi ilmu pengetahuan, maupun hasil penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yaitu pada semua Desa Pesisir dan sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Minahasa, dikelola secara terpadu dan berbasis masyarakat, sebagai Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang telah berlaku pada Taman Nasional dan Cagar Alam di Kabupaten Minahasa.

BAB III PRINSIP, TUJUAN, MANFAAT DAN PRIORITAS

Pasal 4

Prinsip Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat berdasarkan :

- (1) Prinsip keseimbangan dan berkelanjutan, yaitu tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada;
- (2) Prinsip keterpaduan, yaitu semua kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dijalankan berdasarkan keterpaduan antar sektor, keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan, keterpaduan antar pihak, dan keterpaduan ruang;
- (3) Prinsip pengelolaan berbasis masyarakat, yaitu kegiatan dijalankan secara swadaya dan partisipasi aktif dari, oleh dan untuk masyarakat disertai kerjasama aktif semua pihak terkait, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Prinsip pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
- (5) Prinsip akuntabel dan transparan, yaitu mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggung-jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan;
- (6) Prinsip pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir yaitu penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 5

Tujuan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah :

- (1) Menyusun dan menetapkan kerangka kerja dan prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat;
- (2) Mengurangi, menghentikan, menanggulangi, dan mengendalikan tindakan dari kegiatan-kegiatan merusak terhadap habitat dan sumberdaya di wilayah pesisir;
- (3) Menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya wilayah pesisir, dalam rangka pembangunan di wilayah pesisir yang memperhatikan daya dukung lingkungan;
- (4) Mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu antara masyarakat lokal, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan;
- (5) Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian mengelola sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu oleh masyarakat lokal di tingkat pedesaan.

Pasal 6

Manfaat Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah :

- (1) Terwujudnya rencana, penetapan dan koordinasi prioritas-prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dalam rangka memanfaatkan secara efisien dan konsisten kapasitas dan sumberdaya wilayah pesisir;
- (2) Terlindunginya wilayah-wilayah penting dari degradasi akibat pemanfaatan dan konsumsi yang berlebihan, dan perusakan habitat;
- (3) Berkembangnya sumberdaya wilayah pesisir bagi pemanfaatan ekonomi melalui cara-cara keilmuan yang benar dan adil secara ekonomis;
- (4) Terwujudnya akuntabilitas dan kepemimpinan dalam pengelolaan pesisir.

Pasal 7

Prioritas Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah :

- (1) Meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses antar sektor dalam membuat dan meninjau keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir;
- (2) Melindungi habitat pesisir melalui penetapan dan pelaksanaan Daerah Perlindungan Laut;
- (3) Meningkatkan keadilan dan partisipasi melalui pengakuan hak masyarakat tradisional;
- (4) Meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat;
- (5) Memajukan dan mempertahankan sumberdaya perikanan pesisir melalui pengurangan dan penghapusan kegiatan penangkapan secara merusak dan penetapan Daerah Perlindungan Laut berbasis masyarakat;
- (6) Memperbaiki perencanaan tata ruang melalui prioritas ketergantungan pemanfaatan pada wilayah pesisir.

BAB IV INSTITUSI DAN KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Minahasa bertanggung-jawab dalam pengelolaan pesisir dan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Pesisir kabupaten untuk melaksanakan peraturan daerah ini;
- (2) Dalam pelaksanaannya Dinas Perikanan dan Kelautan, menyiapkan Rencana dan Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini;

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Badan Pengelola Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, untuk masa tugas 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Keanggotaan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten terdiri dari minimal 9 (sembilan) orang dan maksimal 17 (tujuh belas) orang, masing-masing dari Dinas dan Instansi terkait, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perwakilan Pemerintah desa pesisir, dan perwakilan tokoh masyarakat di wilayah pesisir;
- (3) Personalia yang berasal dari luar dinas atau instansi terkait, dipilih secara demokratis dan terbuka melalui musyawarah pada masing-masing komunitas, untuk diusulkan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati;
- (4) Struktur Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, ditentukan dan dipilih secara demokratis oleh seluruh anggota Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa maupun pengembangan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Minahasa;
- (2) Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, melaksanakan penyusunan program badan pengelola melalui konsensus bersama antara anggota Badan Pengelola, setelah memperoleh masukan secara tertulis dari masyarakat desa;
- (3) Kelompok Pengelola Pesisir Desa bersama-sama Pemerintah Desa, Masyarakat desa dan Badan Perwakilan Desa dapat mengajukan rencana tata ruang wilayah pesisir desa yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Tugas Badan Pengelola Pesisir Kabupaten adalah :
 - a. Mengkoordinasi setiap kebijakan yang berhubungan dengan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai ke tingkat desa;
 - b. Menjabarkan setiap kebijakan pemerintah kabupaten;
 - c. Menyebarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku;
 - d. Mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
 - e. Mengkoordinasi bantuan teknis di bidang pengelolaan sumberdaya maupun di bidang dana ke desa-desa pesisir yang melakukan atau akan melakukan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
 - f. Mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengverifikasi serta mencari solusi atas masalah yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang muncul di pedesaan ataupun di lingkungan wilayah kabupaten pada umumnya;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun di wilayah pesisir;
 - h. Menjalankan kegiatan Pusat Informasi Pesisir (PIP);
 - i. Mengadakan pertemuan koordinasi setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan atau setiap saat apabila dianggap penting dan atau sesuai kebutuhan;
 - j. Tugas lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat dan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, tujuan, manfaat dan prioritas yang diatur dalam Bab III, Peraturan Daerah ini.
 - k. Melaporkan kegiatan perkembangan sumberdaya alam di wilayah pesisir secara tertulis setiap tahun dan pada akhir masa tugas kepada Bupati, melalui Dinas Perikanan dan Kelautan;
- (2) Badan Pengelola Pesisir Kabupaten dapat memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati dan Dinas Perikanan dan Kelautan serta instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 12

- (1) Instansi teknis terkait mempunyai kewajiban memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap suatu usul kegiatan usaha di wilayah pesisir;
- (2) Penilaian dan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas wajib diserahkan secara tertulis kepada Badan Pengelola Pesisir Kabupaten.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat meliputi:
 - a. Pembuatan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat;
 - b. Pembuatan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat;
 - c. Pembuatan Rencana Tata Ruang Pesisir Kabupaten;
 - d. Perlindungan, pengakuan serta persetujuan atas pengelolaan yang dilakukan secara tradisional yang sudah ada tentang pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir;
 - e. Pengakuan hak masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir dalam lingkungan hak ulayat mereka berdasarkan hukum dan kebiasaan tradisional;
 - f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan secara formal maupun informal;
- (2) Hal-hal pada ayat (1) butir (a) sampai butir (d) di atas, serta hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat yang belum di atur

- dalam Peraturan Daerah ini, untuk tingkat desa dituangkan dalam Peraturan Desa;
- (3) Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi, dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan pengelolaan;
 - (4) Partisipasi masyarakat meliputi:
 - a. Mengidentifikasi isu, masalah dan potensi;
 - b. Menyusun dan meninjau usulan kegiatan, program dan rencana;
 - c. Memberikan masukan terhadap usulan kegiatan sesuai waktu yang cukup dan disediakan untuk itu;
 - d. Menghadiri pertemuan dan konsultasi yang dihadiri oleh mayoritas masyarakat yang diundang dalam pertemuan dan konsultasi;
 - e. Memberikan persetujuan dan atau penolakan terhadap usulan kegiatan berdasarkan masukan masyarakat dan alasannya;
 - f. Menyusun kegiatan, program dan rencana pelaksanaan program;
 - g. Menyetujui atau menolak kegiatan, program dan rencana pelaksanaan program;
 - h. Turut serta dalam pelaksanaan program sepanjang hal tersebut merupakan bagian yang dilaksanakan oleh masyarakat.

BAB VI RENCANA PENGELOLAAN DI DESA

Pasal 14

- (1) Perencanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa, dilaksanakan berdasarkan prinsip, tujuan, manfaat dan prioritas yang telah ditetapkan dalam Bab III, pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Komponen perencanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa meliputi :
 - a. Konservasi sumberdaya lingkungan;
 - b. Pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan lingkungan hidup;
 - c. Pengakuan hak-hak masyarakat lokal terhadap akses dan sumberdaya wilayah pesisir;
 - d. Penguatan kelembagaan desa;
 - e. Program pengembangan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan;
 - f. Program rehabilitasi sumber daya alam pesisir.
- (3) Tahapan perencanaan wilayah pesisir desa meliputi :
 - a. Identifikasi isu dan potensi;
 - b. Pembuatan perencanaan;
 - c. Persetujuan perencanaan dan pendanaan;
 - d. Pelaksanaan program;
 - e. Monitoring dan evaluasi.
- (4) Tahap perencanaan dilaksanakan melalui proses :
 - a. Pembuatan rencana oleh kelompok dalam desa;
 - b. Menyerahkan rencana kelompok kepada Hukum Tua desa tetangga untuk memperoleh masukan;
 - c. Pelibatan masyarakat secara aktif;
 - d. Melakukan perbaikan, jika diperlukan oleh kelompok yang dibentuk untuk itu;
 - e. Pemberian persetujuan oleh Hukum Tua.

Pasa1 15

- (1) Untuk melaksanakan perencanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa, maka desa dapat membentuk Kelompok Pengelola Pesisir Desa;
- (2) Kelompok Pengelola Pesisir Desa dibentuk oleh masyarakat desa melalui Rapat Musyawarah

Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Hukum Tua;

- (3) Tugas dan tanggung jawab Kelompok Pengelola Pesisir Desa antara lain :
 - a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten;
 - b. Membuat rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat;
 - c. Bersama dengan Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa menyusun dan merumuskan peraturan-peraturan desa yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat;
 - d. Membantu pemerintah desa dalam melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat;
 - e. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat kepada masyarakat desa, Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa.

BAB VII PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Kebijakan tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa dituangkan dalam Peraturan Desa;
- (2) Proses pembuatan Peraturan Desa harus dilaksanakan melalui proses partisipasi masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah yang berlaku;
- (3) Peraturan Desa yang dibuat berisi ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan secara terpadu, hal yang diperbolehkan dan dilarang, sanksi dan atau denda, maupun mengenai hal-hal khusus yang menyangkut sumberdaya wilayah pesisir di desa;
- (4) Peraturan Desa ditaati oleh setiap orang termasuk pihak swasta maupun pemerintah yang akan melakukan kegiatan di wilayah pesisir dalam yurisdiksi desa tersebut, sepanjang peraturan desa tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui;

BAB VIII RENCANA TATA RUANG PESISIR DESA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa di wilayah Pesisir dapat membuat Rencana Tata Ruang Pesisir Desa;
- (2) Prioritas Tata Ruang Pesisir Desa diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang memiliki ketergantungan pemanfaatan pada wilayah pesisir desa.
- (3) Rencana Tata Ruang Pesisir Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa;

Pasal 18

- (1) Penentuan Rencana Tata Ruang Pesisir Desa ditetapkan melalui proses partisipasi masyarakat dan dapat dibantu oleh instansi pemerintah kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi atau lembaga penelitian;
- (2) Konsep Rencana Tata Ruang Pesisir Desa harus diserahkan oleh Hukum Tua desa yang bersangkutan kepada Hukum Tua desa-desa tetangga dan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten untuk memperoleh masukan sebagai perbaikan;
- (3) Perencanaan Tata Ruang Pesisir Desa yang sudah ada sebelum adanya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku;
- (4) Perencanaan Tata Ruang Pesisir Desa untuk peruntukan khusus, harus dipertimbangkan

- melalui musyawarah desa bersama Badan Pengelola Pesisir Kabupaten;
- (5) Penetapan Tata Ruang Pesisir Desa harus mempertimbangkan batas dan luas wilayah desa.

BAB IX DAERAH PERLINDUNGAN LAUT

Pasal 19

Untuk menjaga dan melindungi sumberdaya perikanan di perairan laut, setiap desa dapat membuat Daerah Perlindungan Laut berbasis masyarakat, dalam wilayah pesisir dan laut sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 20

Prinsip pengelolaan Daerah Perlindungan Laut antara lain:

- (1) Harus dilakukan secara terpadu dan Berbasis Masyarakat serta memperhatikan prinsip, manfaat, tujuan dan prioritas yang diatur dalam pasal 4,5,6,dan 7 Peraturan Daerah ini;
- (2) Dilakukan oleh masyarakat desa yang berada di wilayah pesisir;
- (3) Berdasarkan kondisi ekologis wilayah pesisir, maka pembuatan Daerah Perlindungan Laut dapat dilakukan oleh 2 (dua) desa yang berdampingan;
- (4) Wilayah Pesisir yang telah ditetapkan oleh masyarakat sebagai Daerah Perlindungan Laut wajib dilestarikan;
- (5) Perencanaan yang ditetapkan dalam Daerah Perlindungan Laut, merupakan hak masyarakat setempat;
- (6) Pelaksanaan kegiatan dalam Daerah Perlindungan Laut, wajib memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pelestarian maupun keberlanjutan sumberdaya alam;
- (7) Pemanfaatan Daerah Perlindungan Laut yang ditetapkan oleh masyarakat adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;
- (8) Daerah Perlindungan Laut yang ditetapkan, secara permanen tertutup bagi berbagai kegiatan pengambilan dan perusakan sumberdaya di dalam dan di sekitar Daerah Perlindungan Laut, antara lain seperti penggunaan bahan peledak, segala jenis racun, alat-alat tangkap dengan aliran listrik dan atau baterey/accu.

Pasal 21

Penyelenggaraan dan penetapan Daerah Perlindungan Laut dilakukan melalui langkah-langkah yang melibatkan partisipasi masyarakat desa yaitu :

- (1) Pengenalan masyarakat dan sosialisasi tujuan dan manfaat Daerah Perlindungan Laut;
- (2) Melakukan inventarisasi kasus-kasus lingkungan hidup di desa bersama-sama masyarakat desa, Badan Perwakilan Desa dan atau lembaga lainnya, melalui pertemuan-pertemuan formal dan in-formal;

Pasal 22

Penetapan status Daerah Perlindungan Laut dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- (1) Penentuan lokasi Daerah Perlindungan Laut adalah di dalam wilayah pesisir laut dan atau pulau kecil tidak berpenghuni dengan luas minimal 5 (lima) hektar, atau 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) persen dari luas terumbu karang, hutan bakau dan habitat lainnya dalam wilayah administrasi satu desa atau lebih;
- (2) Lokasi pesisir laut dan atau pulau kecil yang akan dijadikan Daerah Perlindungan Laut adalah suatu wilayah ekologis laut pada hamparan terumbu karang dengan kondisi tutupan karang setidaknya masih baik yaitu tutupan karangnya dikategorikan baik yang masuk dalam wilayah administratif satu desa atau lebih;

- (3) Lokasi Daerah Perlindungan Laut yang dipilih harus mudah dijangkau dan dapat dimonitor oleh masyarakat secara langsung;
- (4) Kawasan Daerah Perlindungan Laut yang ditetapkan dapat mencakup ekosistem hutan bakau, padang lamun, rataan, landaian dan kemiringan terumbu; estuary dan habitat penting lainnya, baik secara bersama-sama ataupun sendiri sendiri;
- (5) Pulau atau pulau-pulau kecil yang akan dijadikan Daerah Perlindungan Laut adalah pulau atau gugusan pulau, karang kecil (napo) yang tidak berpenghuni, yang masuk atau terletak dalam wilayah administratif satu desa atau lebih;
- (6) Lokasi Daerah Perlindungan Laut yang berada di dalam 2 (dua) wilayah administrasi desa yang berdampingan, pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama melalui suatu kelompok yang dibentuk untuk itu;
- (7) Lokasi Daerah Perlindungan Laut yang telah ditetapkan sebelum ada Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan peruntukannya;
- (8) Peralihan status Daerah Perlindungan Laut, akibat kepentingan khusus, harus dimusyawarahkan bersama oleh masyarakat, Kelompok Pengelola Pesisir Desa, dan Pemerintah Desa, kemudian melaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten;
- (9) Daerah Perlindungan Laut ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB X HAK TRADISIONAL, HAK ULAYAT SERTA PEMANFAATAN PESISIR SECARA NYATA DARI, OLEH DAN UNTUK MASYARAKAT

Pasal 23

Sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dalam lingkup ulayat masyarakat lokal harus diberitahukan dan dilaporkan secara tertulis oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah mengakui hak-hak masyarakat lokal, perorangan maupun kolektif, atas usaha-usaha atau kegiatan budidaya, sistem penangkapan maupun cara penangkapan ikan serta pemungutan hasil laut lainnya, yang secara nyata telah menjadi praktek yang berlangsung luas dan lama, dan dilakukan dengan tidak merusak lingkungan serta memelihara keberlanjutan lingkungan pesisir;
- (2) Pemerintah desa berkewajiban menginventarisir dan melaporkan dalam bentuk tertulis semua data kegiatan masyarakat tersebut pada Pasal 23 di atas kepada Bupati melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten;
- (3) Masyarakat lokal berhak untuk mengetahui dan memberi persetujuan atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan pihak lain sebelum pemberian izin oleh pemerintah daerah.

Pasal 25

Proses pengakuan praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir adalah sebagai berikut :

- (1) Pemuka-pemuka adat dari kelompok masyarakat lokal mengumpulkan dan menyajikan bukti kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten bahwa masyarakat senantiasa menjalankan praktek-praktek tersebut secara teratur dan turun-temurun.
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, melakukan peninjauan atas bukti ini untuk menyusun rancangan keputusan.
- (3) Bupati menetapkan keputusan, setelah melalui proses partisipasi masyarakat atas rancangan keputusan dimaksud diatas.
- (4) Praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan tradisional harus diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP
PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR

Pasal 26

Masyarakat berhak memperoleh pendidikan lingkungan hidup mengenai tujuan dan manfaat sumberdaya wilayah pesisir bagi kesejahteraan masyarakat lokal masa kini dan masa mendatang, maupun bagi keberlanjutan lingkungan hidup.

Pasal 27

Tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah :

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di wilayah pesisir secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;
- (2) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dalam hal pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengamanan;
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir sehingga sumberdaya wilayah pesisir dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan guna menjamin kebutuhan generasi masa mendatang.

Pasal 28

Manfaat Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah :

- (1) Terpeliharanya sumberdaya dan lingkungan wilayah pesisir;
- (2) Meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam mengelola, memanfaatkan maupun memelihara sumberdaya wilayah pesisir;
- (3) Meningkatnya hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya wilayah pesisir bagi kepentingan bersama baik di masa kini maupun di masa mendatang.

Pasal 29

Kegiatan-kegiatan yang digunakan dalam Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah :

- (1) Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa;
- (2) Peningkatan pengetahuan bagi guru-guru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sederajat, Sekolah Menengah Umum / kejuruan dan sederajat melalui pendidikan formal yang berjenjang, dan pendidikan non-formal serta program lainnya;
- (3) Pengembangan kurikulum muatan lokal, ekstra-kurikuler di sekolah-sekolah;
- (4) Penyuluhan, pelatihan, seminar, diskusi, lokakarya, maupun studi banding;
- (5) Melakukan penyebaran informasi melalui poster, brosur, surat kabar, tabloid, majalah, radio dan televisi maupun media lainnya.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara pendidikan, penelitian, dan pelatihan secara formal maupun non-formal kepada siswa-siswa di sekolah-sekolah, melalui penyuluhan, pelatihan, lokakarya dilaksanakan oleh lembaga atau badan yang ditunjuk melalui keputusan Bupati, setelah memperoleh masukan dari Badan Pengelola Pesisir Kabupaten;
- (2) Keikutsertaan pihak-pihak tersebut di atas pada ayat (1), dilakukan melalui bentuk pembuatan kurikulum bermuatan lokal, atau melalui kegiatan ekstra kurikuler di sekolah-sekolah;
- (3) Penyelenggaraan program Pendidikan Lingkungan Hidup Terpadu Berbasis Masyarakat di desa, dilaksanakan dengan bantuan pendamping masyarakat.

**BAB XII
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR**

Pasal 31

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya pesisir terpadu berbasis masyarakat adalah:

- (1) Bertanggung-jawab dalam kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam menyusun rencana-rencana, rencana tata ruang, koordinasi di antara berbagai institusi, menyetujui, memonitor serta mendorong berbagai kegiatan;
- (2) Mengidentifikasi wilayah-wilayah tertentu di dalam wilayah pesisir yang memiliki kepentingan nasional atau kepentingan Pemerintah Kabupaten, yang akan dikelola secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan masyarakat lokal dan diterapkan melalui keterlibatan atau partisipasi masyarakat;
- (3) Menyetujui dan menjalankan ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh 2 (dua) Kecamatan, atau lebih;
- (4) Dalam penyelenggaraan pengelolaan, melakukan koordinasi dengan kabupaten atau kota lainnya dan atau provinsi;
- (5) Menyediakan bantuan teknis, pelayanan dan pendanaan ke tingkat kecamatan dan desa-desa;
- (6) Mengajukan permintaan bantuan teknis dan pendanaan untuk pengelolaan pesisir kepada pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat.

Pasal 32

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kecamatan dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat adalah :

- (1) Mengkoordinasikan pengelolaan pesisir di antara desa-desa;
- (2) Menyediakan bantuan teknis dan pelayanan bagi desa-desa;
- (3) Mengajukan permintaan bantuan teknis dan keuangan untuk mengelola pesisir dari pemerintah kabupaten.

Pasal 33

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat adalah :

- (1) Pelaksanaan administrasi desa mengenai program-program pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat dengan memperhatikan rencana tata ruang kabupaten;
- (2) Bertanggung jawab membuat dan melaksanakan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
PERJANJIAN DAN JAMINAN LINGKUNGAN**

Pasal 34

Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir yang dilakukan oleh pihak lain selain masyarakat setempat harus memiliki :

- (1) Perjanjian tertulis yang dilakukan di hadapan Notaris antara pihak pemohon dengan masyarakat setempat melalui Hukum Tua dan Badan Perwakilan Desa serta Kelompok Pengelola Pesisir Desa setelah memperoleh persetujuan dari masyarakat desa yang bersangkutan;
- (2) Jaminan lingkungan dapat berupa deposito, dan atau bank garansi, dan atau jaminan pribadi sebagai jaminan kelestarian dan pemulihan lingkungan;
- (3) Prosedur perjanjian dan jaminan lingkungan untuk pengelolaan di wilayah pesisir mengikuti

ketentuan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bersama Badan Pengelola Pesisir Kabupaten.

- (4) Pedoman mengenai perjanjian, dan jaminan lingkungan akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Bupati

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten akan mengalokasi dana untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun, dan desa-desa menyiapkan kontribusi berupa uang, material/benda dan atau tenaga kerja;
- (2) Dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dapat diperoleh dari pungutan-pungutan atas berbagai komunitas lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Dana yang dialokasikan untuk pelatihan, pengembangan kapasitas masyarakat, bantuan teknis, publikasi dan monitoring serta koordinasi program dialokasikan kepada desa-desa yang telah mempunyai program-program dan dilengkapi dengan rencana kegiatannya;
- (4) Sebagai tambahan atas bantuan keuangan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten, desa-desa memiliki kebebasan untuk memperoleh dana dari masyarakat atau pihak-pihak lain sesuai kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- (5) Dana-dana yang diperlukan untuk menjalankan program pengelolaan sumber daya pesisir terpadu berbasis masyarakat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan desa dan berdasar keputusan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) yang ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) atau sejenisnya, sebagai tambahan atas dana-dana yang dipungut oleh desa dari para donatur, pendapatan asli desa, dan atau dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat;
- (6) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pesisir dibiayai melalui anggaran dari Pemerintah Kabupaten Minahasa dan atau dana lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

BAB XV PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten sekurang-kurangnya sekali setahun;
- (2) Pemeriksaan pelaksanaan program dan pendanaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Masyarakat mempunyai hak untuk meninjau hasil program dan aktivitas pengawasan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa.

BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 37

- (1) Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan di wilayah pesisir akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak, sepanjang tidak menyangkut perkara pidana;

- (2) Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat dalam sengketa yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas, maka para pihak dapat meminta penyelesaiannya di luar pengadilan, melalui badan yang dibentuk untuk itu, boleh dilakukan dengan melibatkan atau tidak melibatkan pihak pemerintah;
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha yang bersifat bisnis, maka masyarakat yang terkena dampak kegiatan yang merugikan lingkungan tersebut, dapat mengajukan gugatan secara "class action" terhadap pelaku usaha.

Pasal 38

Apabila terjadi konflik pemanfaatan wilayah pesisir dan laut antara 2 (dua) desa yang saling berdekatan, diselesaikan secara musyawarah mufakat antar desa yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang berwenang untuk itu.

BAB XVII KETENTUAN SANKSI

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan hukum dalam yuridiksi Kabupaten Minahasa harus mentaati setiap hukum maupun peraturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan terhadap lingkungan hidup dalam yuridiksi Kabupaten Minahasa berlaku ketentuan sanksi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Peraturan Desa dapat memberlakukan ketentuan dan tindakan yang lebih ketat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pemerintah daerah mengakui sanksi terhadap semua pelanggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa sepanjang peraturan desa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Badan Pengelola Pesisir Kabupaten berwenang membantu melakukan penyelidikan perkara yang berhubungan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur melalui Surat Keputusan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.

Diundangkan di Tondano
Pada tanggal 1 Juli 2002

Plh, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa

Ditetapkan di : Tondano
Pada : hari Rabu, tanggal 26 Juni 2002

BUPATI MINAHASA

HERMANUS TATAREDA

D. TANOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR 5 TAHUN 2002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA.

I. Umum.

- 1 Sumberdaya wilayah pesisir secara historis sangat penting bagi Minahasa seperti dari segi budaya, keamanan pangan, pencegahan terhadap bencana alam dan gelombang laut, ekonomi, keanekaragaman biologis, sosial budaya, dan keindahan alamnya. Sumberdaya ini mencakup ikan, yang menyediakan sumber makanan utama; hutan bakau bagi perlindungan pantai terhadap gelombang dan erosi, dan bagi pemanfaatan ekonomi kehutanan; berbagai jenis pohon untuk rempah-rempah dan buah-buahan, menyediakan sumberdaya ekonomi utama untuk perdagangan; mineral yang diambil seperti emas; dan terumbu karang yang mendukung industri pariwisata yang sedang berkembang, selain mendukung ekosistem juga bergantungnya upaya-upaya perikanan. Sumberdaya wilayah pesisir telah membentuk budaya tradisional masyarakat selama berabad-abad, sehingga habitat pesisir di Minahasa merupakan tempat yang kaya berdiaminya keanekaragaman biologis unik yang tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga seluruh dunia.
- 2 Sumberdaya pesisir di Minahasa telah mengalami berbagai ancaman yang semakin besar dan beraneka ragam, seperti pertumbuhan penduduk, dampak negatif pembangunan, peningkatan sampah anorganik dan organik, semakin besarnya tekanan pada perikanan di daerah, disamping itu terjadi pula peningkatan kegiatan-kegiatan illegal dalam industri perikanan dan pertambangan. Krisis ekonomi telah meningkatkan tekanan lebih besar pada pembangunan ekonomi sehingga mengabaikan konservasi lingkungan. Peningkatan konsumsi, pemanfaatan yang berlebihan dan degradasi sumberdaya wilayah pesisir semakin menurunkan nilai dan keberadaan sumberdaya pesisir sehingga mengancam potensi ekonomi, sosial budaya, alam serta kesejahteraan masyarakat di Minahasa.
- 3 Melihat pentingnya sumberdaya pesisir dan kebutuhan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya ini lebih baik bagi masa depan, maka dibutuhkan suatu tindakan penanggulangan secepatnya. penyusunan dan pemberlakuan peraturan daerah pengelolaan sumberdaya pesisir yang spesifik, merupakan langkah awal untuk menciptakan kerangka kerja bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu di Minahasa. Kerangka kerja ini untuk mengembangkan visi, agenda, prinsip dan tujuan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu di Minahasa. Peraturan Daerah bermaksud mengembangkan suatu kelembagaan dan proses administratif untuk mengambil keputusan pengelolaan dimasa datang. Dengan demikian Peraturan Daerah ini lebih terfokus pada proses dan kelembagaan dan bukan pada aturan dan sanksi. Setelah mekanisme koordinasi, serta proses bagi partisipasi masyarakat, pendanaan dan aturan-aturan dilaksanakan, maka peraturan daerah tambahan menyangkut hal-hal dan kegiatan spesifik yang berhubungan dengan pengelolaan pesisir dapat dikembangkan.
- 4 Peraturan Daerah ini konsisten dengan ide-ide dan tujuan-tujuan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan pada kabupaten untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alamnya. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk membangun dan menetapkan program-program pengelolaan sumberdaya pesisir mereka, mengikuti prinsip-prinsip peraturan daerah - pengelolaan berbasis masyarakat, penguatan kapasitas masyarakat, keterpaduan kegiatan dan pengambilan kebijakan, kelestarian dan keberlanjutan ekologi, partisipasi masyarakat, pengakuan hak masyarakat tradisional.

- 5 Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir adalah nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya wilayah pesisir khususnya perikanan sebagai sumber pendapatan lainnya. Kesulitan menangkap ikan di perairan pesisir dekat pantai akhir-akhir ini menjadikan masyarakat tersebut harus mencari ikan lebih jauh. Dengan dibuatnya sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh ikan di perairan pesisir dekat pantai yang pada gilirannya akan meningkatkan kehidupan mereka.
- 6 Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kewenangan kepada masyarakat melalui upaya penyusunan kerangka kerja, prosedur, dan prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Minahasa, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan penguatan kepada masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir melalui pendidikan, latihan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu prioritas dan kerangka kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama dengan masyarakat akan tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Minahasa.

II. Pasal demi pasal :

BAB I

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan 19 Cukup jelas

Angka 20

Dalam pengelolaan berbasis masyarakat semua pihak mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kemampuan dan fungsinya, yaitu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sedangkan pemerintah setempat memberikan bantuan teknis, dana dan dukungan kebijakan dalam semua tahap pengelolaan, dan pihak terkait lainnya seperti swasta, perguruan tinggi, lembaga formal dan in-formal lainnya juga berpartisipasi dalam setiap langkah pengelolaan serta memberikan kontribusi dana dan bantuan teknis dalam pengelolaan.

Angka 21

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan peran serta masyarakat secara spontan dalam semua tahapan mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan pesisir.

Angka 22 sampai dengan 32 Cukup jelas

BAB II

Pasal 2

Desa pesisir merupakan desa-desa yang secara administratif memiliki garis pantai.

Pasal 3 Cukup jelas

BAB III

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Kapasitas dan sumberdaya yang dimaksud adalah kemampuan teknis yang dimiliki dan tersedia di daerah. Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia dan dana.

Ayat (2)

Wilayah penting seperti pantai, estuary, terumbu karang, hutan bakau, yang masih baik dan belum dirusak. Degradasi yaitu mengurangnya kapasitas wilayah atau habitat dalam menjalankan fungsinya. Perusakan habitat seperti penggunaan bahan peledak di wilayah terumbu karang, penebangan bakau yang tidak memperhatikan kelestarian, penggunaan alat tangkap dan cara penangkapan ikan yang merusak dan tidak mempertimbangkan kelestarian habitat

Ayat (3)

Pemanfaatan ekonomis adalah pemanfaatan sumberdaya untuk pengembangan ekonomi masyarakat seperti budidaya perikanan, pengembangan pariwisata, penambangan, pertanian, transportasi serta usaha ekonomis lainnya. Cara-cara keilmuan yang benar adalah cara-cara yang sesuai dengan kaedah ilmu pengetahuan. Adil secara ekonomis adalah bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Ayat (4)

Tanggung-jawab dan kepemimpinan dari masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu, dapat terlaksana jika masyarakat disertai kepemimpinan dan kepercayaan untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas

BAB IV

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Badan Pengelola Pesisir Kabupaten ini merupakan bagian dari otoritas publik daerah dan memiliki

hubungan yang kuat dengan masyarakat melalui perwakilan yang dibentuk.

Ayat (2)

Jumlah anggota harus terdiri dari 40 % (empat puluh persen) dari instansi, dan perwakilan pemerintah dan 60% (enam puluh persen) berasal dari perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan perwakilan masyarakat.

Ayat (3)

Apabila komunitas ternyata tidak dapat memilih wakil secara musyawarah, maka penetapan wakil dari komunitas tersebut akan dilakukan melalui kesepakatan mayoritas. Apabila melalui cara konsensus atau kesepakatan mayoritas tidak tercapai, maka penetapan wakil dari komunitas tersebut diselenggarakan melalui pemungutan suara secara terbuka;

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Kerjasama kelembagaan dapat meliputi kerjasama di bidang bantuan teknis dan dana.

Ayat (2)

Kesepakatan bersama dapat merupakan kesepakatan mayoritas anggota yang didukung oleh pendapat sejumlah besar anggota masyarakat desa yang berhak dan memiliki kepentingan terhadap sumberdaya alam yang ada di sekitar desa.

Penyelenggaraan musyawarah desa hendaknya memperhatikan peran serta seluruh bagian masyarakat dewasa, termasuk perempuan. Dengan demikian, musyawarah desa tidak saja sekedar suatu musyawarah yang bersifat formal yang hanya menyertakan pihak-pihak tertentu saja, tetapi harus menyertakan semua pihak yang berkepentingan.

Masukan dari masyarakat desa diperoleh melalui musyawarah desa, yang mengagendakan secara khusus rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang diajukan oleh Badan Pengelola, yang menyangkut tata ruang dari desa bersangkutan;

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Badan Pengelola tidak bertanggung-jawab untuk membuat keputusan dan melaksanakan program dari Dinas Perikanan dan Kelautan dan instansi terkait lainnya.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Kewajiban memberi pertimbangan dan penilaian ini merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap setiap usaha yang merupakan inisiatif masyarakat.

Ayat (2)

Kewajiban menyerahkan kepada Badan Pengelola Pesisir Kabupaten menyatakan keturut-sertaan positif dan langsung dari masyarakat dalam proses yang berhubungan dengan penentuan pemanfaatan sumberdaya alam, khususnya wilayah pesisir.

BAB V

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Pengambilan keputusan lewat proses partisipasi dilaksanakan secara musyawarah dan kesepakatan dari mayoritas masyarakat. Partisipasi masyarakat disini dijelaskan secara rinci untuk mempertegas perlunya pelibatan masyarakat secara umum dalam semua aspek perencanaan dari kelompok masyarakat yang tertinggal, masyarakat kecil, perempuan. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam bentuk musyawarah formal dan in-formal, pertemuan keagamaan, dan pertemuan-pertemuan lainnya termasuk pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat dusun dan atau lingkungan, ataupun pertemuan dengan kelompok profesi seperti petani, nelayan, pedagang dan lain-lain, dan menjadi kesepakatan masyarakat desa

Ayat (5) Cukup jelas

BAB VI

Pasal 14

Ketentuan yang ditetapkan dalam pasal ini merupakan usulan atau tidak merupakan keharusan tetapi merupakan pedoman bagi pembuatan perencanaan yang baik. Untuk membuat perencanaan yang baik dan lengkap masyarakat desa pesisir perlu dibantu lewat pendampingan masyarakat atau pelayanan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Pengelola Pesisir Kabupaten atau instansi teknis terkait lainnya.

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Pembentukan Kelompok Pengelola Pesisir Desa dilaksanakan oleh masyarakat desa. Pembentukan ini tidak sebagai suatu kewajiban, sehingga kelompok ini diserahkan kepada masyarakat untuk menentukan dapat atau tidak kelompok pengelola pesisir seperti yang dimaksud. Kelompok Pengelola Pesisir Desa dimaksud, yaitu jika di desa telah memiliki kelompok yang dapat melakukan perencanaan pengelolaan pesisir maka kelompok ini dapat diintegrasikan ke dalam kelompok tersebut. Namun jika dibentuk atas kesepakatan masyarakat, maka tugas dan kewajiban tersebut antara lain sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) pasal ini.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

BAB VII

Pasal 16

Ayat (1)

Proses Pembuatan Peraturan Desa, harus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa

Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

Ayat (2)

Pembuatan peraturan desa merupakan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas.

Bab VIII

Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

BAB IX

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Ayat (8) Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Idealnya lokasi yang ditetapkan sebagai Daerah Perlindungan Laut adalah kawasan yang memiliki tutupan karang hidup yang baik (50 %) walaupun demikian lokasi dengan tutupan karang yang lebih rendah masih dapat dijadikan pilihan jika kriteria ini tidak terpenuhi dan apabila kawasan desa tidak memiliki hamparan terumbu karang dengan tutupan karang hidup mencapai 50 %. Lokasi seharusnya merupakan habitat terumbu karang namun lebih baik jika mencakup habitat hutan bakau dan padang lamun, lokasi juga harus berada dalam jarak pandang dari pemukiman

agar dapat diawasi oleh masyarakat

Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas
Ayat (8) Cukup jelas
Ayat (9) Cukup jelas

BAB X

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Pengakuan Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir pada hakekatnya memenuhi makna pemenuhan prinsip pengakuan hak-hak “the indigenous people”, termasuk hak-hak masyarakat lokal, sebagaimana diamanatkan dalam Agenda 21 dari Deklarasi Rio. Juga sebagai pelaksanaan dari Agenda 21 Indonesia. Pengakuan atas hak pengelolaan sedemikian perlu dinyatakan secara eksplisit oleh karena pengakuan mengandung sifat suatu pernyataan yang menerima adanya eksistensi hak masyarakat atas lingkungan alam di sekitarnya, yang telah berlangsung berdasarkan latar belakang sejarah yang cukup panjang antara lingkungan dengan masyarakat local

Masyarakat memiliki hak atas informasi “(right of information)” atas program yang dijalankan di sekitar wilayah desanya, oleh karena pengalihmanfaatan atau pengalihgunaan atau pengalihusahaan sumberdaya alam ke tangan pihak lain, akan mengurangi akses masyarakat atas sumberdaya tersebut.

Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Bab XI

Pasal 26

Jenis pendidikan dan pelatihan dapat diberikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Pengelola Pesisir maupun instansi lainnya, perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat lainnya yang mempunyai kapasitas untuk itu.

Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat dapat meliputi:

- a. Pengamatan terumbu karang (manta tow training)
- b. Penyuluhan dan Pendidikan Lingkungan Hidup tentang terumbu karang, lamun, mangrove (hutan bakau) dan habitat lainnya;
- c. Membuat rencana tentang Daerah Perlindungan Laut;

- d. Penyuluhan tentang Hukum Lingkungan dan Hukum Laut;
- e. Pengamatan terhadap habitat dan ekosistem wilayah pesisir;
- f. Pelatihan pengorganisasian kelompok dan keuangan kelompok;
- g. Pelatihan pembuatan Peraturan Desa;
- h. Pelatihan lainnya yang dianggap perlu yang berhubungan dengan Daerah Perlindungan Laut;
- i. Pelatihan rehabilitasi dan budi daya sumber daya di wilayah pesisir.

Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

BAB XII

Pasal 31

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

BAB XIII

Pasal 34

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Bab XIV

Pasal 35

Ayat (1)

Dana pendamping (kontribusi) ini merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap kepedulian mereka dalam mengelola sumberdaya, menciptakan rasa memiliki dan kepedulian terhadap pengelolaan sumberdaya mereka. Besar dana kontribusi ini disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas masyarakat.

Ayat (2)

Kebutuhan dana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini oleh Masyarakat, Dinas dan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten dilakukan melalui proses Rapat Koordinasi Pembangunan (rakorbang) atau sejenisnya setiap tahun.

Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas

BAB XV

Pasal 36

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

BAB XVI

Pasal 37

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

BAB XVII

Pasal 39

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

BAB XVIII

Pasal 40

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Perda No. 38/2003 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi pertama kali disusun dalam beberapa seri pertemuan yang dilakukan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dengan difasilitasi oleh Proyek Pesisir pada bulan April 2001. Inisiatif untuk melahirkan perda dimulai bulan Juni 2002 yang dituangkan melalui surat rekomendasi DPRD dan diakhiri oleh pengesahannya pada 26 Mei 2003.

Sejak ditetapkannya Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah Proyek Pesisir pada tahun 1997, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah banyak terlibat dengan kegiatan yang dilakukan Proyek Pesisir, melalui Dewan Penasehat Provinsi. Keanggotaannya sendiri terdiri tidak hanya dari perwakilan pemerintah provinsi, melainkan juga kalangan akademis.

Pada bulan April 2001, Proyek Pesisir melakukan serangkaian presentasi dan diskusi dengan DPRD Provinsi mengenai beberapa program pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di Sulawesi Utara. Di antara berbagai kegiatan ini, salah satunya adalah memfasilitasi dan mendukung penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Wilayah Pesisir Minahasa. Tujuan dari Perda Minahasa adalah untuk mendukung pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yang telah dikembangkan di beberapa desa. Di sini, masyarakat didorong untuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir mereka, membentuk daerah perlindungan laut/mangrove, dan menetapkan beberapa peraturan desa yang mendukung.

DPRD Provinsi memutuskan untuk menyusun Perda yang sejenis, sehingga kabupaten lain akan terdorong untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Inisiatif ini dimulai setelah melalui perjalanan panjang dengan disahkannya Perda No. 02/2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten Minahasa. Dengan demikian, proses yang dilakukan untuk penyusunan Perda Provinsi Sulawesi Utara tidak jauh berbeda dengan proses yang telah dilalui oleh Perda Minahasa tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat.

Melalui paradigma untuk melakukan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman pesisir dan laut di Sulawesi Utara, 10 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan usul inisiatif proses penyusunan Perda, dan secara resmi menyerahkan surat permohonan kepada Ketua DPRD agar perundangan ini dapat diadopsi. DPRD menyetujui usul inisiatif ini dengan mengeluarkan surat rekomendasi pada bulan Juni 2002 untuk menunjuk Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado dan Proyek Pesisir sebagai ahli hukum untuk membantu DPRD dalam penyusunan perundangan tersebut.

DPRD menyetujui pula untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 400 juta untuk mendanai penyusunan Perda Provinsi. Dengan dukungan Proyek Pesisir dan kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, serangkaian pertemuan stakeholders dilakukan. Pertemuan ini merepresentasikan seluruh komponen dalam pengelolaan wilayah pesisir, mulai dari institusi pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, desa, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal. Pertemuan ini dimulai dengan melakukan diskusi pada isu tertentu dengan Departemen Kelautan dan Perikanan RI, pada 7 Juni 2002. Diskusi ini difokuskan secara spesifik pada kebutuhan akan Perda Provinsi dan implikasinya terhadap pembentukan kerangka kerja pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Sulawesi Utara. Dalam beberapa diskusi, Ir. Sarwono Kusumaatmadja diikutkan sebagai nara sumber.

Pada bulan November 2002, Rancangan Perda diperkenalkan kepada DPRD oleh 10 orang anggotanya. Dari sini, dimulailah penggodokan substansi Perda dalam DPRD. Panitia Khusus (Pansus) dibentuk dan konsultasi publik dilakukan pada bulan November 2002 sampai dengan April 2003. Hasilnya kemudian dikonsultasikan kepada komisi dan partai politik. Pada tanggal 26 Mei 2003, Rancangan Perda Provinsi mengenai pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat akhirnya disahkan.

North Sulawesi Regional Law No. 38/2003

The concept of a Provincial Perda was first developed in a series of meetings between Proyek Pesisir and members of the Provincial DPRD in April 2001. The initiative formally began in June 2002 with a DPRD letter of recommendation, and culminated with enactment of the Perda on May 26, 2003.

The Provincial government had long been involved with the activities of Proyek Pesisir through the Provincial Advisory Council, which was established when Proyek Pesisir first began its office in North Sulawesi in 1997. Membership of the PAC includes many representatives from Provincial government offices, as well as representatives of academic institutions.

In April 2001, Proyek Pesisir conducted a series of presentations and discussions with the Provincial DPRD on its programs and activities relating community-based integrated coastal management in North Sulawesi. Among these activities was assistance and support for developing a Perda on community-based integrated coastal management for the District of Minahasa. The goal of the Minahasa Perda was to support the community-based coastal resource management program already underway in several villages throughout the District where local communities were developing and implementing their management plans, marine sanctuaries and village ordinances.

The Provincial DPRD decided to develop a similar Perda so that other Districts and Municipalities within the Province would also support such community-based activities. Over a long period of discussion and after the Minahasa Perda was enacted in June 2002, the North Sulawesi DPRD was motivated to start a similar process toward passing a law.

A new law can be developed either as a legislative initiative or as an executive initiative. The drafting of the North Sulawesi Perda was initiated by the legislative body (DPRD), similar to the process followed by Minahasa District. With a view to conserve and manage the coast and marine biodiversity in North Sulawesi, 10 of the members of North Sulawesi DPRD formally initiated the process of legal drafting and submitted a letter to the head of the DPRD proposing that a draft law be adopted. The DPRD then approved a letter of recommendation in June 2002, to appoint the Law Faculty of the nearby National University (UNSRAT Manado) and Proyek Pesisir as the legal experts to assist DPRD in legal drafting.

The DPRD further approved a budget of 400 million rupiah for funding the process of legal drafting and the development of the draft Perda. With the support of Proyek Pesisir and the cooperation of the Law Faculty, a series of stakeholder meetings was held. These included government institutions at the province/city/regency level, private sector, NGOs, universities and local communities. The process started with a focus-issues discussion with several staff from Departemen Kelautan dan Perikanan on June 7, 2002. This discussion focused specifically on the need for a Provincial Perda and on how the Perda could create a framework that could integrate coastal management and other development activities in North Sulawesi, and how to incorporate uninhabited small islands. Several discussions involved Sarwono Kusumaatmadja, former minister of DKP. Meetings were held over the next few months among academics, government representatives, and NGOs.

In November 2002, the draft Perda was formally introduced in the DPRD by the 10 DPRD members, beginning a process of formal DPRD deliberations on the Perda. A special committee, Panitia Khusus, or Pansus, was formed and the consultation process was scheduled from November 2002 through April 2003. After the consultations, the draft law was subject to internal meetings between the committee and parties in the DPRD.

The committee recommended the draft Perda for enactment, and enactment took place on May 26, 2003. The Perda in North Sulawesi is Number 38/2003 on Community Based Integrated Coastal and Marine Resources Management.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI PROPINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. bahwa pesisir dan laut merupakan suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri sebagai wilayah yang sangat dinamik dengan perubahan-perubahan biologis, kimiawi dan geologis yang sangat cepat, tempat di mana terdapat ekosistem yang produktif dan beragam dan merupakan tempat bertelur dan berlindung berbagai jenis species, terumbu karang, hutan bakau, pantai dan bukit pasir adalah pelindung alam yang penting dari erosi banjir dan badai, ekosistem pantai dapat berperan dalam mengurangi akibat polusi dari daratan, dan sebagai tempat tinggal manusia, untuk sarana transportasi dan rekreasi;
- b. bahwa wilayah pesisir dan laut sebagai daerah yang paling kaya secara ekonomis dan ekologis, tempat untuk fasilitas pelabuhan dan fasilitas industri, sumber mineral dan pertambangan: minyak, gas, emas, pasir, bahan galian lain, dan sebagainya, sumber energi, tempat yang sangat disenangi untuk kegiatan pariwisata, resort dan tujuan berlibur, sumber obat, pangan dan gizi manusia, memiliki nilai penting untuk menunjang pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat Sulawesi Utara;
- c. bahwa karenanya dipandang perlu untuk memperbaiki perlindungan sumberdaya pesisir dan laut, meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan, mengkoordinasikan antara tingkat pusat dan kabupaten bagi pengelolaan pesisir dan laut, dan memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan pesisir dan laut;
- d. bahwa untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Propinsi Sulawesi Utara, perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Staatsblad 1926 - 226: Hinderordonnantie (Ordonansi Gangguan);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 941, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3122);

7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Tahun 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
11. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
13. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
15. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
16. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
17. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Lintas Damai (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4209);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4210);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Keadaan Geografis Titik-titik Garis Pangkal (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4211);
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
26. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;
27. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Utara;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT DI PROPINSI SULAWESI UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Bagan adalah alat penangkap ikan berbentuk bangunan, baik yang menetap atau bagan tancap maupun yang tidak menetap atau bagan apung, yang menggunakan jaring dan operasional selalu pada malam hari dengan menggunakan alat bantu lampu.
2. Budidaya laut (marine culture) adalah cara pemeliharaan hewan dan tumbuhan laut seperti berbagai jenis ikan laut, udang-udangan, kerang-kerangan dan berbagai jenis rumput laut, di suatu tempat dan dengan menggunakan metode tertentu;
3. Daerah Perlindungan Laut adalah daerah pesisir dan laut yang meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam Peraturan Desa/Ketentuan Kelurahan;
4. Daerah Aliran Sungai adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh dua punggung gunung di mana curah hujan yang jatuh ke daerah tersebut mengalir melalui satu saluran tertentu, yaitu sungai atau aliran air lainnya;
5. Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat dari aktivitas/kegiatan manusia (anthropogenic) ataupun alami;
6. Ekosistem adalah suatu komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya, seperti ekosistem mangrove, ekosistem estuari, ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun;
7. Estuari adalah daerah litoral yang agak tertutup (teluk) di pantai, tempat sungai bermuara dan air tawar dari sungai bercampur dengan air asin dari laut, biasanya berkaitan dengan pertemuan perairan sungai dengan perairan laut;
8. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut;
9. Garis sempadan pantai adalah garis batas yang diukur dari air laut pasang tertinggi ke arah daratan mengikuti lekukan pantai dan/atau disesuaikan dengan topografi setempat;
10. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstraksi sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk tempat rekreasi dan pariwisata, sebagai media transportasi, sumber energi gelombang dan lain-lain;
11. Karamba Jaring Apung adalah suatu sarana pemeliharaan ikan atau biota air yang kerangkanya terbuat dari bambu, kayu, pipa pralon atau besi berbentuk persegi yang diberi jaring dan diberi pelampung (misalnya drum plastik atau streoform) dan menggunakan jaring, agar wadah tersebut tetap terapung di dalam air. Kerangka dan pelampung berfungsi untuk menahan jaring agar tetap terbuka di permukaan air dan jaring yang tertutup di bagian bawahnya digunakan untuk memelihara ikan selama beberapa bulan;
12. Konservasi laut adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati laut yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keaneka ragaman dan nilainya, serta merehabilitasi

- sumberdaya alam laut yang rusak;
13. Lamun adalah sejenis tumbuhan laut berbunga yang tumbuh di dasar laut berpasir atau ber substrat halus yang tidak begitu dalam, dan sinar matahari masih dapat menembus ke dasar sehingga memungkinkan tumbuhan tersebut berfotosintesis;
 14. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional;
 15. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur atau berpasir, seperti pohon api-api (*Avicennia* spp), bakau (*Rhizophora* spp);
 16. Masyarakat lokal adalah kelompok orang atau masyarakat yang mendiami Desa/Kelurahan pantai dan menjalankan tatanan hukum, sosial dan budaya yang ditetapkan dan ditaati oleh mereka sendiri secara turun temurun;
 17. Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di sepanjang tepian laut yang merupakan perbatasan pertemuan antara darat dengan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir;
 18. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
 19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 20. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu adalah proses pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut serta jasa lingkungan yang mengintegrasikan kegiatan para pemangku kepentingan, perencanaan horizontal dan vertikal, ekosistem darat dan laut, sains dan manajemen, sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya;
 21. Pengelolaan Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat adalah proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut melalui desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang menjadi penopang masyarakat setempat dan melalui pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut;
 22. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang berada di atas permukaan air;
 23. Pulau kecil adalah kesatuan ekologis pulau dengan luas kurang atau sama dengan 10.000 km² dan tidak atau berpenduduk kurang dari atau sama dengan 200.000 jiwa, beserta kesatuan wilayah perairan disekitarnya sejauh 12 mil laut dari garis pantai.
 24. Rumpon atau rompong adalah alat berupa rakit yang ditempatkan secara tertentu di laut yang ditujukan untuk mengumpulkan jenis ikan pelagis, terbuat dari rotan atau tali ke dasar laut yang diberi pelampung di atasnya, dan sepanjang tali atau rotan dibelitkan bahan-bahan seperti daun kelapa, atau umbai-umbai yang dapat menarik ikan untuk berkumpul;
 25. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di wilayah pesisir. Sumberdaya alam terdiri atas sumberdaya hayati dan nir-hayati. Sumberdaya hayati, antara lain ikan, rumput laut, padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang, biota perairan; sedangkan sumberdaya nir-hayati terdiri dari lahan pasir, permukaan air, sumberdaya di airnya, dan di dasar laut seperti minyak dan gas, pasir, timah, dan mineral lainnya;
 26. Terumbu karang adalah koloni hewan dan tumbuhan laut berukuran kecil yang disebut polip, hidupnya menempel pada substrat seperti batu atau dasar yang keras dan berkelompok membentuk koloni yang menyekrasikan kalsium karbonat (CaCO_3) menjadi terumbu;
 27. Terumbu buatan adalah habitat buatan yang dibangun di laut dengan maksud memperbaiki ekosistem yang rusak sehingga dapat memikat jenis-jenis organisme laut untuk hidup dan menetap;
 28. Wilayah laut kewenangan Propinsi adalah wilayah laut Propinsi dikurangi sepertiganya sebagai wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
 29. Wilayah laut Propinsi adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal lurus daratan dan pulau-pulau Sulawesi Utara, yaitu garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah dari daratan dan pulau-pulau terluar Sulawesi Utara, dan laut yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal lurus tersebut.
 30. Wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling

berinteraksi, di mana ke arah laut 4 (empat) mil laut dari garis pantai dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.

BAB II RUANG LINGKUP BERLAKU

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam lingkungan Wilayah Propinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pulau-pulau di Wilayah Propinsi Sulawesi Utara termasuk dalam ruang lingkup berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dilakukan secara menyeluruh berdasarkan satu gugusan pulau-pulau dan/atau keterkaitan pulau tersebut dengan ekosistem pulau induk.

Pasal 3

Pemerintah Daerah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai hak meminta informasi dan mengawasi usaha dan/atau kegiatan di luar Wilayah Propinsi Sulawesi Utara yang dapat memiliki dampak yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam wilayah Propinsi Sulawesi Utara.

BAB III ASAS, TUJUAN, MANFAAT DAN PRIORITAS

Pasal 4

Asas-asas dalam Peraturan Daerah Propinsi ini adalah:

- a. Asas berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri;
- b. Asas keterpaduan, yaitu:
 1. Keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
 2. Keterpaduan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut;
 3. Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen;
 4. Keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
 5. Keterpaduan perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti pusat, Propinsi dan kabupaten/kota;
 6. Keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat.;
 7. Keterpaduan antar negara di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang bertetangga;
 8. Keterpaduan perencanaan Tata Ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan arus bawah.
- c. Asas berbasis masyarakat, yaitu proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut melalui desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat melalui pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut, dengan prinsip-prinsip: Sukarela bukan persyaratan atau keharusan; insentif, bukan sanksi; penguatan, bukan birokrasi; proses, bukan substansi; dan, penunjuk arah, bukan jalan spesifik.;
- d. Asas wilayah dan ekosistem, yaitu wilayah dan ekosistem merupakan dua pokok yang menyatu (convergent), di mana secara yuridis berlakunya Peraturan Daerah ini terbatas pada Wilayah Daerah Propinsi Sulawesi Utara tetapi karena pencemaran dan perusakan di suatu tempat

akan langsung memiliki dampak terhadap lokasi yang berdekatan maka sekalipun bukan merupakan hak pengelolaan namun Daerah memiliki hak untuk setidaknya mengetahui dan mengawasi kegiatan di lokasi yang kemungkinan besar akan berdampak pada Daerah;

- e. Asas keseimbangan dan berkelanjutan, yaitu tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada;
- f. Asas pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
- g. Asas tanggungugat (akuntabel) dan transparan, yaitu mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggung-jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan;
- h. Asas pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, yaitu penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 5

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu berbasis masyarakat adalah:

- a. Menyusun dan menetapkan kerangka kerja dan prioritas pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu berbasis masyarakat;
- b. Mengurangi, menghentikan, menanggulangi, dan mengendalikan tindakan dari kegiatan-kegiatan merusak terhadap habitat dan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut;
- c. Menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya wilayah pesisir dan laut dalam rangka pembangunan di wilayah pesisir yang memperhatikan daya dukung lingkungan;
- d. Mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu antara masyarakat lokal, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan;
- e. Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian mengelola sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu oleh masyarakat lokal di tingkat pedesaan/kelurahan.

Pasal 6

Manfaat pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu berbasis masyarakat adalah:

- a. Terwujudnya rencana, penetapan dan koordinasi prioritas-prioritas pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam rangka memanfaatkan secara efisien dan konsisten kapasitas dan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- b. Terlindunginya wilayah-wilayah penting dari degradasi akibat pemanfaatan dan konsumsi yang berlebihan, dan perusakan habitat;
- c. Berkembangnya sumberdaya di wilayah pesisir bagi pemanfaatan ekonomi melalui cara-cara keilmuan yang benar dan adil secara ekonomis;
- d. Terwujudnya tanggungugat (akuntabilitas) dan kepemimpinan dalam pengelolaan pesisir dan laut.

Pasal 7

Prioritas pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu berbasis masyarakat adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses antar sektor dalam membuat dan meninjau keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir;
- b. Melindungi habitat pesisir dan laut melalui penetapan dan pelaksanaan Daerah Perlindungan Laut atau Taman Laut Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Meningkatkan keadilan dan partisipasi melalui pengakuan hak masyarakat tradisional;
- d. Meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat;

- e. Memajukan dan mempertahankan sumberdaya perikanan pesisir melalui pengurangan dan penghapusan kegiatan penangkapan secara merusak;
- f. Memperbaiki perencanaan tata ruang melalui prioritas ketergantungan pemanfaatan pada wilayah pesisir.

Pasal 8

Untuk menjabarkan asas, melaksanakan tujuan, mencapai manfaat dan menentukan prioritas masing-masing Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Utara membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pengelolaan pesisir.

BAB IV KEWENANGAN DAERAH

Bagian Pertama Kewenangan Propinsi

Pasal 9

- (1) Kewenangan Propinsi dalam pengelolaan pesisir dan laut untuk bidang-bidang tertentu mencakup:
 - a. Untuk seluruh wilayah pesisir dan laut:
 - 1. Menata dan mengelola perairan di wilayah laut Propinsi sesuai kewenangan;
 - 2. Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional;
 - 3. Penetapan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 4. Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang.
 - b. Di wilayah laut kewenangan Propinsi:
 - 1. Melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
 - 2. Melakukan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan;
 - 3. Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut;
 - 4. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan;
 - 5. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut.
 - c. Yang bersifat lintas Kabupaten/Kota:
 - 1. Pengendalian lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota;
 - 2. Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas Kabupaten/Kota;
 - 3. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota;
 - 4. Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota;
- (2) Kewenangan lainnya dari Propinsi berkenaan dengan pengelolaan pesisir dan laut adalah:
 - a. Kewenangan atau bagian tertentu dari kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dengan kesepakatan antar Kabupaten/Kota dan Propinsi;
 - b. Kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara tegas menunjuk kewenangan tersebut sebagai kewenangan Propinsi;
 - c. Kewenangan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai wilayah administrasi dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 10

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pengelolaan pesisir dengan memperhatikan asas-asas dan pedoman umum dalam Peraturan Daerah Propinsi ini;
- b. Pembuatan peraturan operasional untuk melindungi sumberdaya pesisir, yang mencakup atol, mangrove, terumbu karang dan terumbu karang buatan;
- c. Pengaturan mengenai penggunaan karamba jaring apung dan bagan di wilayah pesisir;
- d. Kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga Kewenangan Desa dan Kelurahan

Pasal 11

Kewenangan Desa dan Kelurahan mencakup :

- a. Kewenangan pengelolaan pesisir dan laut yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
- b. Kewenangan pengelolaan pesisir dan laut yang oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT LOKAL

Pasal 12

Masyarakat lokal memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak memperoleh nilai ekonomi pada obyek ekonomi tertentu atas sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- b. Hak melindungi dan mempertahankan nilai ekologis atas sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- c. Hak memperoleh dan memberikan informasi tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- d. Hak memperoleh pengetahuan berupa pendidikan dan pelatihan dalam hal pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- e. Hak untuk mengetahui dan memberi persetujuan atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan pihak lain di wilayah pesisir Desa/Kelurahan sebelum pemberian izin oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan.atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Hak-hak ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 butir a didaftarkan menurut ketentuan pada Pasal 15 atau Pasal 16 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan hak-hak ekologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 butir b didaftarkan sebagai program sebagaimana dimaksud pada Bab X Peraturan Daerah ini.
- (3) Informasi dari masyarakat berkenaan dengan lingkungan hidup dapat disampaikan kepada Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan 23 Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Masyarakat lokal berkewajiban menyusun Peraturan Desa/ketentuan-ketentuan Kelurahan untuk:

- a. Menjaga dan mempertahankan obyek-obyek bernilai ekonomi dan bernilai ekologis dari lingkungan hidup sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- b. Memberikan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal;
- c. Terlibat aktif secara partisipatif dan demokratis dalam musyawarah masyarakat lokal dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Propinsi melalui Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini menyelenggarakan pendaftaran hak-hak ekonomi tertentu dari masyarakat lokal untuk pengelolaan sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan Propinsi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan dengan proses:
 - a. Pemuka-pemuka adat dari kelompok masyarakat lokal mengumpulkan dan menyajikan bukti kepada Pemerintah Daerah Propinsi melalui Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) bahwa masyarakat senantiasa menjalankan praktek-praktek tersebut secara teratur dan turun-temurun;
 - b. Pemerintah Daerah Propinsi melalui Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) melakukan peninjauan atas bukti ini untuk menyusun rancangan keputusan;
 - c. Gubernur menetapkan keputusan, setelah melalui proses partisipasi masyarakat atas rancangan keputusan dimaksud di atas.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran hak-hak ekonomi tertentu dari masyarakat lokal untuk pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.
- (2) Proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan memperhatikan pokok-pokok sebagai berikut:
 - a. Sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dalam lingkup ulayat masyarakat lokal harus diberitahukan dan dilaporkan secara tertulis oleh Pemerintah Desa/Kelurahan kepada Bupati/Walikota melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten/Kota;
 - b. Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban menginventarisir dan melaporkan dalam bentuk tertulis semua data kegiatan masyarakat tersebut kepada Bupati/Walikota melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten/Kota;
 - c. Proses pengakuan praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir adalah sebagai berikut:
 1. Pemuka-pemuka adat dari kelompok masyarakat lokal mengumpulkan dan menyajikan bukti kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten bahwa masyarakat senantiasa menjalankan praktek-praktek tersebut secara teratur dan turun-temurun;
 2. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, melakukan peninjauan atas bukti ini untuk menyusun rancangan keputusan;
 3. Bupati/Walikota menetapkan keputusan, setelah melalui proses partisipasi masyarakat atas rancangan keputusan dimaksud di atas.

BAB VI PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN ORGANISASI NON PEMERINTAH

Pasal 17

Yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah dalam Peraturan Daerah ini adalah yang bergerak dan beraktivitas di bidang lingkungan hidup.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan hak-hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 diatur lebih rinci dan jelas oleh Peraturan Daerah atau Petunjuk Operasional Pemerintah Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Propinsi, dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah berperan untuk:

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara bertanggungjawab;
- b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan;
- c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat lokal untuk melakukan pengawasan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- d. Memberikan saran, pendapat dan masukan;
- e. Menyampaikan informasi dan/atau laporan.

BAB VII PERAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 20

Perguruan tinggi berperan dalam hal:

- a. Mengembangkan bantuan teknis dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- b. Membantu dan mendampingi Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat;
- d. Membantu pemerintah bila diperlukan dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengenai lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- e. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam hal pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- f. Memberikan saran, pendapat dan masukan diminta atau tidak diminta kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- g. Memberikan informasi mengenai prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut kepada masyarakat lokal yang membutuhkannya.

BAB VIII
BADAN PENGELOLA PESISIR DAN LAUT TERPADU
(BPLT)

Bagian Pertama
Badan Pengelola Pesisir dan Laut Terpadu Propinsi

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut di Propinsi Sulawesi Utara Gubernur membentuk suatu Badan Pengelola Pesisir dan Laut Terpadu (BPLT) yang non struktural setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sulawesi Utara.
- (2) Keanggotaan badan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas perwakilan dari dinas dan instansi terkait, Badan Pengelola Pesisir dan Laut Terpadu di Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perguruan Tinggi.
- (3) Struktur organisasi badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan dilengkapi dengan staf pegawai dan Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.
- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 22

Badan Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu Propinsi sebagaimana dimaksud Pasal 21 mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasi setiap kebijakan dan perencanaan yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta sampai ke Tingkat Desa/Kelurahan;
- b. Memberi rekomendasi kepada Gubernur untuk persetujuan atau penolakan terhadap kebijakan dan perencanaan yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah kebijakan dan perencanaan tersebut selesai dikaji dan ditelaah;
- c. Menjabarkan dan menyebarkan setiap kebijakan Pemerintah Propinsi berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- d. Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- e. Mengkoordinasi bantuan teknis dan teknologi di bidang pengelolaan sumberdaya maupun di bidang dana ke Kabupaten/Kota yang melakukan atau akan melakukan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- f. Mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengverifikasi serta mencari solusi atas masalah atau konflik yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut khususnya yang terjadi pada lintas Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun di wilayah pesisir dan laut Propinsi, Propinsi lainnya yang berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Utara dan negara lainnya yang berbatasan Propinsi Sulawesi Utara;
- h. Membuat dan mengoperasikan Pusat Informasi Pesisir dan Laut Propinsi;
- i. Mengadakan pertemuan atau rapat koordinasi secara periodik dengan instansi dan bidang terkait dan atau setiap saat apabila dianggap penting dan atau sesuai dengan kebutuhan;
- j. Tugas lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang tidak bertentangan dengan asas, tujuan, manfaat dan prioritas yang diatur dalam Bab III Peraturan Daerah ini;

Bagian Kedua
Badan Pengelola Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu
Kabupaten/Kota

Pasal 23

Di setiap Kabupaten/Kota dibentuk Badan Pengelola Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Kabupaten/Kota yang menjalankan tugas pokok untuk mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Struktur Organisasi dan tugas badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan serta memperhatikan struktur dan tugas badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PERENCANAAN DAN PROGRAM

Bagian Pertama
Umum

Pasal 25

Perencanaan dan Program Pengelolaan Pesisir dan Laut berasal dari prakarsa pemerintah, masyarakat lokal atau perorangan.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Program Daerah Propinsi

Pasal 26

- (1) Daerah Propinsi menetapkan rencana dan program pengelolaan wilayah laut kewenangan Propinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Rencana dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sekaligus mencakup pengelolaan di bidang ekonomi dan lingkungan hidup.

Pasal 27

- (1) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini mencakup:
 - a. Rencana Strategis, untuk masa 10 sampai 20 tahun;
 - b. Rencana Pemintakatan (Zonasi), untuk masa 5 sampai 10 tahun;
 - c. Rencana Pengelolaan, untuk masa 3 sampai 5 tahun;
 - d. Rencana Aksi, untuk masa 1 sampai 2 tahun.
- (2) Dalam rencana dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain:
 - a. Diakui dan diatur hak-hak tertentu di bidang ekonomi dan lingkungan hidup dari masyarakat lokal berdasarkan rekomendasi dari badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
 - b. Didukung pembentukan Daerah Perlindungan Laut di wilayah laut kewenangan Propinsi;
 - c. Pembentukan Taman Laut Propinsi apabila dimungkinkan oleh suatu studi kelayakan.

Pasal 28

Penggunaan bagan dan rumpon serta alat dengan nama apapun juga yang memiliki tujuan seperti bagan dan rumpon di wilayah laut kewenangan Propinsi diatur lebih lanjut oleh Dinas Propinsi yang tugasnya dalam bidang perikanan dan kelautan.

Pasal 29

Perencanaan dan Program dalam bidang lingkungan hidup di wilayah laut kewenangan Propinsi yang berasal dari prakarsa masyarakat disampaikan kepada Pemerintah Daerah Propinsi melalui badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Dalam peraturan tersendiri diatur tentang:

- a. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang melintasi lebih dari satu Kabupaten/Kota dan bermuara di wilayah pesisir setelah terlebih dahulu dilakukan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota termaksud;
- b. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Propinsi, penetapan alur penyeberangan lintas Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, dan hal-hal lain yang menyangkut perairan dan pelabuhan yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi.

Bagian Ketiga Perencanaan dan Program Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 31

- (1) Daerah Kabupaten/Kota menetapkan rencana pengelolaan wilayah pesisir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didukung pembentuk Daerah Perlindungan Laut di wilayah pesisir baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sendiri, Pemerintah Desa/kelurahan maupun oleh masyarakat lokal.

Bagian Keempat Perencanaan dan Program Desa/Kelurahan

Pasal 32

Pedoman dan tata cara pendaftaran untuk Perencanaan dan Program Desa/Kelurahan di bidang ekonomi dan lingkungan hidup ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima Perencanaan dan Program Masyarakat Lokal

Pasal 33

- (1) Pedoman dan tata cara pendaftaran untuk Perencanaan dan Program Masyarakat Lokal dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup di wilayah pesisir ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan dan Program Masyarakat Lokal dengan kesepakatan antara masyarakat lokal dan Pemerintah Desa?Kelurahan dapat dialihkan menjadi Perencanaan dan Program Desa/Kelurahan.

Bagian Keenam Perencanaan dan Program Perorangan

Pasal 34

- (1) Pedoman dan tata cara pendaftaran untuk Perencanaan dan Program Perorangan dalam bidang lingkungan hidup di wilayah pesisir ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan dan Program Perorangan semata-mata untuk pengelolaan lingkungan hidup.

BAB X PENATAAN RUANG PESISIR DAN LAUT

Pasal 35

- (1) Penataan ruang laut Daerah Propinsi dilakukan dalam bentuk rencana pemintakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Propinsi.
- (2) Penataan ruang pesisir Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk rencana pemintakatan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

BAB XI PERJANJIAN DAN JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang hendak melakukan usaha di wilayah pesisir wajib:
 - a. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat lokal pesisir;
 - b. Membuat rencana rehabilitasi lingkungan;
 - c. Membuat rencana pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan hak pengusahaan di wilayah pesisir setelah dipenuhinya kewajiban di maksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 37

- Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha di wilayah pesisir wajib:
- a. Memperhatikan dan melindungi lingkungan hidup;
 - b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan rencana rehabilitasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengusahaan di wilayah pesisir tersebut.

BAB XII PENDANAAN DAN KERJASAMA

Pasal 39

Pemerintah Propinsi mengalokasi dana untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini di dalam setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 40

Pendanaan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain dana kompensasi dan pungutan lainnya dari sektor kegiatan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 41

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan pendanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya setahun sekali.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 42

- (1) Sengketa pengelolaan di wilayah pesisir dan laut antara anggota masyarakat dalam satu Desa didamaikan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh lembaga adat Desa yang ada.
- (2) Jika perdamaian dapat dicapai, maka perdamaian itu dibuat tertulis dan ditandatangani para pihak serta saksi-saksi dan anggota lembaga adat Desa yang ada, kemudian disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Sengketa yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 43

- (1) Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan di wilayah pesisir dan laut yang melibatkan lebih dari satu Desa diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal.
- (3) Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat dalam konflik, maka para pihak dapat meminta penyelesaian melalui badan yang dibentuk untuk itu, boleh dilakukan dengan melibatkan atau tidak melibatkan pihak pemerintah.
- (4) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

BAB XV PENEGAKAN HUKUM

Pasal 44

Pemerintah Daerah Propinsi melaksanakan perlindungan sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan Propinsi terhadap eksploitasi dan eksplorasi yang bersifat melawan hukum dengan:

- a. Menyediakan sarana/prasarana dan pendanaan yang diperlukan untuk itu; dan,
- b. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
- c. Melakukan koordinasi dengan Propinsi lain untuk penegakan hukum di laut.

Pasal 45

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan perlindungan sumberdaya alam di wilayah pesisir terhadap eksploitasi dan eksplorasi yang bersifat melawan hukum dengan:

- a. Menyediakan sarana/prasarana yang diperlukan untuk itu;

- b. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya
- c. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota lain.

Pasal 46

Pemerintah Desa melaksanakan perlindungan sumberdaya alam setempat dengan menegakkan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Desa yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan Desa.

BAB XVI KETENTUAN SANKSI

Pasal 47

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan tindak pidana, perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran administratif berkenaan dengan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut diterapkan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa dapat ditetapkan sanksi berdasarkan kewenangannya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal :

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ADOLF JOUKE SONDAKH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2003
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI PROPINSI SULAWESI UTARA**

I. UMUM

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Pelaksanaan pengelolaan ini juga terkait erat dengan berbagai aspek pembangunan yang lebih luas yang disebutkan dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, antara lain: (1) hukum (dan hak asasi manusia), (2) ekonomi; (3) politik; (4) pendidikan; (5) sosial dan budaya; (6) pembangunan daerah; (7) sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dan (8) pertahanan dan keamanan; sehingga permasalahan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil juga merupakan bagian dari permasalahan berbagai aspek pembangunan tersebut.

Peraturan Daerah Propinsi ini juga merupakan pelaksanaan pokok-pokok tertentu dari Program-program Prioritas dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Utara, khususnya: (1) Program Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dan (2) Program Ekonomi.

Dalam Program Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, sebagai salah satu Arah dan Kebijakan, yaitu (butir 9): Mengatur pengamanan terhadap garis pantai terutama menjaga pelestarian tanaman bakau, biota laut, terumbu karang, dan sejenisnya. Dalam Program Ekonomi, sebagai Arah dan Kebijakan antara lain adalah: (1) Mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir guna menghindari terjadinya degradasi sumberdaya tersebut (butir 20), dan (2) Meningkatkan dan membina kepariwisataan yang berbasis alam budaya, teknologi dan lingkungan hidup (butir 21).

Selain itu, Peraturan Daerah Propinsi ini merupakan suatu matarantai dari rangkaian peraturan tentang pengelolaan pesisir. Perkembangannya dimulai dari gerakan pembuatan peraturan-peraturan tingkat desa sejak tahun 1997-1998 di wilayah Kabupaten Minahasa, pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Minahasa, yang dimaksudkan sebagai ketentuan payung untuk peraturan dan keputusan desa setempat, sampai pada upaya pembuatan Undang-undang tentang Pengelolaan Pesisir yang sekarang berada dalam tahap draft Rancangan Undang-undang.

Beberapa pokok dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat.
Sistem Pengelolaan Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan pesisir dan laut yang terbentuk dari dua unsur yang merupakan dua gagasan pokok, yaitu: (1) Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu, dan (2) Pengelolaan Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat.
Gagasan Pengelolaan Pesisir Terpadu adalah suatu proses pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan jasa lingkungan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan horizontal dan vertikal, ekosistem darat dan laut, sains dan manajemen, sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu).

Gagasan Pengelolaan Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat adalah suatu proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut melalui desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang menjadi penopang masyarakat setempat dan melalui pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut. Gagasan ini berpangkal pada Laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan: Hari Depan Kita Bersama, 1987, dan telah mulai diterapkan di sejumlah desa di Kabupaten Minahasa sejak tahun 1997. Beberapa prinsip dalam gagasan ini, yaitu: (1) Sukarela bukan persyaratan/keharusan; (2) Insentif, bukan sanksi; (3) Penguatan, bukan birokrasi; (4) Proses, bukan substansi; dan (5) Penunjuk arah, bukan jalan spesifik.

Tujuan perlindungan lingkungan hidup dari Sistem Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat adalah pemanfaatan sumberdaya alam pesisir secara berkelanjutan, sedangkan sebagai program yang mendapatkan perhatian khusus adalah pengelolaan pesisir dan laut yang muncul dari kehendak masyarakat lokal pesisir, antara lain dengan menentukan sendiri Daerah Perlindungan Laut di lokasi mereka.

2. Dari gunung-gunung hilir sungai, daerah-daerah aliran sungai, daerah-daerah sekitar dan sepanjang garis pantai, laut, pulau-pulau kecil sampai menuju ke arah laut lepas, merupakan satu ekosistem.

Ekosistem adalah suatu komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya, seperti ekosistem mangrove, ekosistem estuari, ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun. Pengelolaan ekosistem daerah-daerah sekitar dan sepanjang garis pantai semata-mata, tanpa adanya perhatian terhadap gunung-gunung hilir sungai, daerah-daerah aliran sungai, laut, pulau-pulau kecil sampai menuju ke arah laut lepas, tidak akan memperoleh hasil yang optimal. Ini karena wilayah pesisir (coastal zone) adalah wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, serta saling mempengaruhi. Dengan demikian, semua daerah tersebut seharusnya dipandang sebagai satu ekosistem dan semuanya perlu mendapatkan perhatian.

Peraturan Daerah Propinsi ini memiliki keterbatasan. Pertama, tidak dapat sekaligus mengatur semua daerah tersebut, dan kedua, keterbatasan yuridis wilayah berlakunya suatu Peraturan Daerah Propinsi. Keterbatasan pertama perlu diatasi dengan pembentukan Peraturan Daerah lainnya yang akan menjadi suatu matarantai peraturan dengan Peraturan Daerah ini, sedangkan keterbatasan kedua perlu diatasi antara lain dengan mengadakan analogi terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana disebutkan sebagai salah satu sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dengan menggunakan analogi terhadap ketentuan tersebut, maka sekalipun Daerah Propinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara tidak memiliki hak pengelolaan terhadap wilayah di luar wilayah Propinsi Sulawesi Utara tetapi memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi aktivitas di situ yang dapat memiliki dampak terhadap Daerah Propinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.

3. Keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan ekologi dalam pengambilan keputusan. Tiap keputusan pembangunan harus memperhatikan keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan ekologi. Pembangunan yang mengabaikan pertimbangan ekologi hanya mendatangkan manfaat ekonomi jangka pendek tapi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian ekonomi dalam jangka panjang karena biaya pemulihan yang harus ditanggung di masa depan. Di masa sekarang pun, dalam tiap perhitungan manfaat pembangunan sudah seharusnya dimasukkan perhitungan akuntansi sumberdaya alam (natural resources accounting), yang mencakup antara lain apa dan siapa yang dirugikan, berapa besar kerugian dan rencana rehabilitasi. Tanpa perhitungan ini maka manfaat ekonomi di masa sekarang sebenarnya tidak sebesar yang kelihatan karena di dalamnya tersirat kerugian yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat di kemudian hari. Sebaliknya, perlindungan lingkungan hidup tidak berarti menutup pembangunan ekonomi; kecuali untuk lokasi-lokasi tertentu yang ditetapkan sebagai daerah perlindungan terakhir. Pembangunan tetap diperlukan oleh negara, daerah dan masyarakat itu sendiri, dengan memperhatikan adanya syarat-syarat tertentu. Selain itu pembangunan yang langsung untuk kepentingan dan fasilitas umum seperti pembangunan pelabuhan penumpang internasional,

- nasional dan regional, merupakan kewenangan sepenuhnya Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan daerah perlindungan terakhir dan perlindungan lingkungan hidup.
4. Pemberdayaan masyarakat benar-benar diberikan arti dan konsekuensi praktis. Pemberdayaan masyarakat hanya akan mencapai hasil yang diharapkan apabila benar-benar diambil langkah-langkah praktis, yang mencakup antara lain:
 - a. desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang menjadi penopang masyarakat setempat, yang antara lain dengan pemberian hak pengelolaan sumberdaya alam kepada masyarakat lokal;
 - b. adanya pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut, antara lain dengan adanya wakil masyarakat dalam badan-badan koordinasi pengelolaan pesisir dan laut;
 - c. hak masyarakat lokal sebagai kesatuan untuk memberikan persetujuan atau menolak rencana pembangunan di wilayahnya;
 - d. tanggungjawab sosial pengusaha untuk rencana pemberdayaan masyarakat lokal.
 5. Kedudukan Peraturan Daerah Propinsi ini terutama untuk memberikan pedoman dan mendorong kabupaten dan kota di Propinsi Sulawesi Utara membentuk peraturan-peraturan daerah mereka sendiri yang didasarkan pada Sistem Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah Propinsi ini adalah dengan memperhatikan batas-batas kewenangan Propinsi, di mana berdasarkan Undang-undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, tugas dan kewenangan Propinsi mencakup: (1) Tugas dan kewenangan sebagai Wilayah Administrasi (Asas Dekonsentrasi); (2) Tugas dan kewenangan sebagai Daerah Otonom (Asas Desentralisasi); dan, (3) Tugas Pembantuan. Otonom untuk Daerah Propinsi, menurut Penjelasan Umum butir 1 huruf h UU No.22 Tahun 1999, diberikan secara terbatas; yang meliputi:
 - a. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999);
 - b. Kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya (Pasal 9 ayat (1) UU No.22 Tahun 1999), yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
 - c. Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (Pasal 9 ayat (2) UU No.22 Tahun 1999). Propinsi dapat melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota (Pasal 3 ayat (3) PP No.25 Tahun 2000). Kewenangan Kabupaten/Kota di bidang tertentu dan bagian tertentu dari kewenangan wajib dapat dilaksanakan oleh Propinsi dengan kesepakatan antar Kabupaten/Kota dan Propinsi (Pasal 3 ayat (4) PP No.25 Tahun 2000). Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 PP No.25 Tahun 2000).

Titik berat Otonomi berada pada Daerah Kabupaten dan Kota sehingga kewenangan dan kewajiban untuk secara langsung mengatur masyarakat itu sendiri terutama ada pada Daerah Kabupaten dan Kota. Dalam hal ini, kedudukan Peraturan Daerah Propinsi terutama untuk memberikan pedoman dan pendorong pembentukan Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan pada Sistem Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat. Pengecualiannya hanyalah apabila suatu hal menurut peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan Propinsi atau memerlukan adanya kesepakatan antara Propinsi dengan Kabupaten/ Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Ketentuan ini merupakan analogi dan penjabaran lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana disebutkan sebagai salah satu sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 4

Huruf a

Dalam Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 telah ditetapkan sebagai salah satu prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam adalah memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan (Pasal 5 huruf g).

“Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini” berarti memenuhi:

1. Kebutuhan ekonomi, yang mencakup kebutuhan hidup yang layak;
2. Kebutuhan sosial, budaya dan kesehatan, yang mencakup pemukiman yang sehat, aman, dan laik usaha, dengan dukungan air bersih, saluran air, transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan perlindungan dari bencana alam;
3. Kebutuhan politik, yang mencakup kebebasan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang lingkungan hidup;

“Tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri” berarti:

1. Meminimalkan penggunaan sumberdaya yang tidak dapat dibaharui;
2. Penggunaan yang hemat terhadap sumberdaya yang dapat dibaharui, yang mencakup penggunaan air bersih, tanah, dan hutan dengan cara-cara yang sebolah-bolehnya dapat menjamin pemulihan kembali oleh alam itu sendiri;
3. Menjaga kemampuan serap alam terhadap limbah, yang mencakup kemampuan sungai menyerap limbah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dalam Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 telah ditetapkan sebagai salah satu prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam adalah melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah Propinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumberdaya agraria dan sumberdaya alam (Pasal 5 huruf l)

Huruf d - h

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Kewenangan-kewenangan ini merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota itu sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan disebutkan di sini untuk menegaskan bahwa Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur perilaku (behavior) masyarakat lokal berkenaan dengan pengelolaan pesisir daripada Daerah Propinsi yang lebih berperan untuk memberikan pedoman berkenaan dengan segi kelembagaan dan asas-asas pengelolaan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a - d

Cukup jelas

Huruf e

Dasar sosiologis ketentuan ini adalah karena masyarakat lokal yang pertama-tama dan langsung terkena dampak kegiatan di pesisir.

Dasar yuridis ketentuan ini terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Ordonansi Gangguan (Hinderordonnantie, Staatsblad 1926 - 226) yang menentukan bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditentukan tempat-tempat di mana dilarang mendirikan tempat bekerja tanpa izin di luar daripada yang sudah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Hinderordonnantie.

Pada Pasal 6 ayat (2) angka II Ordonansi Gangguan ditentukan bahwa keberatan-keberatan yang dapat menyebabkan ditolaknya permintaan izin untuk mendirikan bangunan adalah keberatan-keberatan yang disebabkan karena kuatir akan terjadi: (a) bahaya; (b) kerusakan harta milik, perusahaan atau kesehatan; (c) gangguan yang berat. Untuk jaminan kepastian hukum yang lebih baik bagi para calon penanam modal, maka dalam Peraturan Daerah Propinsi ini diberikan ketentuan bahwa sebelum pemberian izin oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu harus telah ada persetujuan dari masyarakat lokal sebagai kesatuan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Dalam rencana pemintakatan (zonasi) perlu diperhatikan peraturan tentang zonasi wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut, antara lain Keppres No.33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.33/Men/2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut.

Huruf c-d
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Kewenangan Propinsi dalam bidang kelautan dan perhubungan sebagaimana yang ditentukan dalam PP Nomor 25 Tahun 2000, seperti penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Propinsi (Pasal 3 ayat 5 butir 2 (bidang kelautan) huruf a), penetapan alur penyeberangan lintas Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi (Pasal 3 butir 15 (bidang perhubungan) huruf a), dan pengelolaan pelabuhan regional (Pasal 3 ayat 2), merupakan hal-hal yang perlu diatur tetapi dalam peraturan tersendiri.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu kegiatan pembangunan yang langsung untuk kepentingan dan fasilitas umum seperti pembangunan pelabuhan penunjang internasional, nasional dan regional.

Mekanisme untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat lokal diatur lebih lanjut oleh Gubernur Sulawesi Utara.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42

Hal ini sesuai dengan tugas dan kewajiban Kepala Desa menurut Pasal 101 huruf e Undang-undang No.22 Tahun 1999, yaitu mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, yang dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat Desa; dan segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Huruf a

Untuk perlindungan sumberdaya alam di wilayah laut dari 4 sampai dengan 12 mil laut terhadap eksploitasi dan eksplorasi yang bersifat melawan hukum seperti pencurian ikan, Pemerintah Daerah Propinsi perlu menyediakan sarana/prasarana perlindungan yang antara lain dapat berupa penyediaan Kapal Angkatan Laut.

Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menentukan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas



BAPPENAS

